

**MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN PADA
LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

DUNNY

DUMMY

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dr. Abdul Aziz, M.Ag



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Abdul Aziz.

Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah/Abdul Aziz.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.
xxviii, 286 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 185
ISBN -

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.- RAJ

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Cetakan ke-1, Februari 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Indi Vidyafi
Setter : Feni Erfiana
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Persembahan:

@ Kedua orang tua yang mulia:

KH. Munawar Albadri (alm.) dan Hj. Witrul Khotimah

@ Keluargaku yang tersayang:

Ratna Mardiani, S.Pd.I (istri)

Muh. Ismail Razi al-Faruqi (anak)

Moh. Ramanda Aziz (anak)

@ Saudara-saudaraku yang tercinta:

Syakuro (alm) dan Keluarga

Solikha dan Keluarga

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ., MARS, M.Kes dan Keluarga

Nursyamsiah, S.Sos.I., S.Pd.I dan Keluarga

Abdul Gofar, ST., dan Keluarga

Abu Hasan Mubarak, S.S.I, dan Keluarga

DUMMY



KATA PENGANTAR

Memahami Karakteristik dan Risiko Pembiayaan Syariah

Oleh,

Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si.,Akt.

Guru Besar Akuntansi

Departemen Akuntansi, FEB, UNDIP

Pilihan Pembiayaan Syariah

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan usaha. Kebutuhan akan modal untuk sebuah usaha membuat banyak pelaku usaha mencari alternatif penambahan modal melalui pembiayaan. Pinjaman merupakan alternatif solusi yang banyak dipilih pemilik usaha yang membutuhkan dana lebih untuk pembiayaan usaha dan pengembangannya.

Kemajuan diberbagai bidang khususnya teknologi informasi khususnya teknologi digital mempermudah untuk menemukan pihak yang memberi pinjaman termasuk kreditur online. Di balik kemudahan mengajukan untuk memperoleh pinjaman atau kredit, peminjam harus bersikap berhati-hati dalam memilih pembiayaan yang tepat. Peminjam harus membuat analisis dan pertimbangan yang matang agar dapat meminimalisir risiko terlilitnya hutang hingga harus gali lubang tutup lubang. Di samping itu, realita menunjukkan banyak pengusaha yang terjebak dalam pembiayaan yang mengandung unsur riba, sehingga terjebak pada tagihan bunga yang tinggi. Risikonya adalah ketidakmampuannya dalam membayar pinjaman karena harus menanggung bunga ditambah denda yang besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, pilihan yang tepat adalah dengan menggunakan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah aktivitas memberikan bantuan dana untuk para pelaku usaha berlandaskan pada prinsip syariah, di mana dana yang diberikan tidak dalam bentuk pinjaman.

Melalui pembiayaan syariah, penyediaan dana atau tagihan didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak yang dibiayai, dan mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Berdasarkan prinsip bagi hasil pula, jual beli, atau sewa beli terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka.

Risiko Pembiayaan Syariah

Setiap pilihan pembiayaan pasti mengandung risiko. Risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu yang tidak diharapkan. Ada jenis risiko yang diatur oleh regulator dalam penerapan manajemen risiko perbankan, salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam pengertian risiko kredit adalah akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Pengusaha harus cerdas dalam memilih alternatif pembiayaan yang mengandung risiko kecil. Pembiayaan syariah merupakan pilihan yang tepat untuk meminimalisasi risiko pembiayaan, hal ini tidak berarti bahwa dalam pembiayaan syariah tidak ada risiko, namun risikonya kecil. Diantara risiko yang mungkin dihadapi lembaga keuangan syariah, misalnya dalam akad musyarakah adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai dan ketidak-jujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarakah relatif lebih kecil dibandingkan pembiayaan mudharabah.

Otoritas Jasa Keuangan masih menggunakan istilah risiko kredit terkait penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pengaturan masalah ini dapat ditemukan dalam POJK No.65/POJK.3/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank. Untuk mengelola risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara individu dan secara konsolidasi. Karakteristik

produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

Karakteristik risiko pembiayaan syariah

Terdapat beberapa jenis transaksi dalam akad pembiayaan, yaitu transaksi jual beli dalam akad murabahah dan transaksi bagi hasil dalam akad musyarakah dan akad mudharabah. Dalam akad murabahah, Bank membeli barang kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati. Khusus untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan risiko pada bank konvensional. Pada transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Risiko kemungkinan pembeli membatalkan transaksi, dan risiko kemungkinan menurunnya nilai barang karena catat atau usang.

Pada akad musyarakah, terdapat transaksi penempatan dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pada transaksi musyarakah dilangsungkan usaha bersama ada pihak yang menyumbangkan modal dan pihak yang memiliki keahlian, mereka sepakat untuk membagi risiko sesuai nisbah yang disepakati. Risiko yang dihadapi bank syariah dalam akad musyarakah adalah kemungkinan kerugian usaha yang dibiayai dan kemungkinan ketidak-jujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarakah relatif lebih kecil dibandingkan pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan karena bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat daripada usaha tersebut. Namun biasanya, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki perbankan syariah.

Pada akad mudharabah, akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal pembiayaan, pihak lainnya menjadi pengelola dana (nasabah). Biaya operasional ditanggung pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi sesuai kontrak,

risiko rugi maka kerugian ditanggung pemilik modal, sepanjang kerugian bukan akibat kelalaian pengelola dana. Risiko kerugian hanya dapat dibebankan kepada *pengelola* apabila kerugian tersebut karena kelalaian dan kecurangan yang dilakukan.

Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Manajemen risiko pembiayaan syariah dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya risiko. Masing-masing jenis pembiayaan perbankan syariah memiliki karakteristik risiko dari berbeda-beda. Pembiayaan murabahah mengandung risiko terendah, lalu disusul musyarakah dan mudharabah. Karena mengandung risiko yang terendah, maka pembiayaan murabahah lebih besar disalurkan bank syariah dibandingkan dengan musyarakah dan *mudharabah*.

Dengan mengetahui karakteristik risiko dari masing-masing jenis pembiayaan maka lembaga keuangan syariah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari penyaluran dana untuk masing-masing jenis pembiayaan. Pengendalian risiko dapat dilakukan melalui strategi antara lain dengan mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengimplementasikan strategic management, menggunakan secara optimal dan mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki. Manajemen risiko harus dilakukan secara kontinue dan berkelanjutan melalui strategi yang baik.

Risiko terbesar bagi lembaga keuangan syariah diantaranya adalah timbulnya pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Untuk itu, manajemen risiko melalui aktivitas pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan

syariah diharapkan dapat memitigasi risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Di samping langkah-langkah tersebut, dalam menghadapi kemungkinan risiko pembiayaan, lembaga keuangan syariah diperkenankan meminta agunan kepada pengelola dana (*mudharib*). Perbankan syariah dapat melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif. Pengawasan secara aktif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah. Sedangkan pengawasan secara pasif, dapat dilakukan melalui kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana secara berkala kepada lembaga keuangan.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini semoga dapat mengisi khasanah literatur Pengelolaan Risiko Pembiayaan Kelembagaan Ekonomi Umat. Saya yakin buku ini bisa mengisi khasanah tersebut. Buku ini diharapkan bisa mendorong para pelaku kelembagaan makro maupun mikro syariah khususnya menjadi semakin sadar akan pentingnya mengelola risiko. Selamat membaca.

Semarang, Mei 2020

Prof. Dr. Abdul Rohman, I  **Akt.**
Guru Besar Akuntansi
Departemen Akuntansi, FEB, UNDIP

DUMMY



KATA PENGANTAR

Risiko ada di mana-mana. Jika suatu organisasi tidak bisa mengelola risiko tersebut dengan baik, maka organisasi tersebut bisa menghadapi konsekuensi negatif yang cukup substansial. Banyak contoh kejadian semacam itu, seperti kegagalan: Bank Baring, Enron, fraud di perbankan, kecelakaan pesawat terbang, dan lainnya. Beberapa perusahaan tersebut bahkan mengalami kebangkrutan karena kegagalan mereka mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut. Beberapa kejadian menimbulkan korban yang sangat ekstrem, misal kasus tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 100.000 korban.

Lembaga keuangan perbankan Syariah, meskipun bekerja dengan prinsip Syariah, juga tidak akan kebal terhadap risiko. Risiko, dari berbagai sumber dan arah, akan selalu mengancam Lembaga keuangan Syariah. Orang dan organisasi yang peka terhadap risiko merupakan aset penting untuk mengantisipasi risiko. Risiko yang datang dari berbagai arah tersebut merupakan katalis yang mempercepat datangnya bencana atau kerugian. Jika suatu organisasi bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut akan mampu memaksimumkan nilainya, dan kesejahteraan masyarakat secara umum akan meningkat.

Perbankan merupakan salah satu sektor bisnis yang paling maju menerapkan manajemen risiko. Belajar dari kasus krisis ekonomi tahun 1990-an, di mana pengelolaan risiko perbankan masih jauh dari sempurna dan mengakibatkan banyak kegagalan bank, sektor perbankan Indonesia berubah menjadi semakin sehat. Pengelolaan risiko menjadi semakin diperhatikan. Peranan regulator perbankan seperti Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat membantu pengembangan manajemen risiko sektor perbankan Indonesia.

Buku manajemen risiko untuk perbankan konvensional sudah relatif banyak diterbitkan, namun buku manajemen risiko perbankan Syariah belum banyak. Perbankan Syariah masih relatif baru dibandingkan perbankan konvensional. Usia perbankan konvensional dunia sudah ratusan tahun, sementara perbankan Syariah baru sekitar setengah abad. Untuk Indonesia, usia perbankan Syariah baru sekitar 30 tahunan. Buku ini mengisi kekosongan literatur manajemen risiko untuk konteks perbankan Syariah. Abdul Azis, penulis buku ini, mempunyai pendidikan dan pengalaman luas di bidang Ekonomi Islam, khususnya sebagai akademisi yang mendalami bidang tersebut. Bagian pertama buku ini menyajikan pembahasan Ekonomi dan Keuangan Syariah secara umum, yang kemudian, mulai bab 4 dan seterusnya, penulis menyajikan produk keuangan Syariah yang lebih rinci, disertai dengan pembahasan mengenai sumber-sumber risikonya. Pembahasan seperti menarik dan penting, karena untuk mengidentifikasi risiko, maka kita perlu mempunyai pemahaman yang cukup mengenai karakteristik produk tersebut.

Pada akhirnya, mudah-mudahan buku ini bisa mengisi khasanah literatur mengenai Manajemen Risiko perbankan Syariah. Saya yakin buku ini bisa mengisi khasanah tersebut. Buku ini diharapkan bisa mendorong pelaku perbankan khususnya menjadi semakin sadar akan pentingnya mengelola risiko. Orang yang sadar akan risiko akan menjadi aset penting bagi perbankan dan masyarakat secara luas. Selamat membaca.

Yogyakarta, 11 Mei 2020

Prof. Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM



KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillahirrabil'alamin atas segala puji dan syukur kehadiran *Ilhirabbi*, Tuhan semesta alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah” dapat terselesaikan meskipun kami sadari disana sini masih terdapat kekurangan sempurnaan. Shalwat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang memperkenalkan dan mensyiarkan Islam sebagai ajaran paripurna dan *rahmatan lil 'alamin*.

Berawal dari mengampu mata kuliah Manajemen Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah pada S1 Program Studi Perbankan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka materi-materi yang ada dibuku ini telah disesuaikan dengan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Hal ini dimaksud agar para mahasiswa program studi S1 yang mengambil mata kuliah Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah mempunyai referensi untuk buku pegangan.

Lembaga keuangan syariah (LKS) yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Non-Perbankan Syariah, seperti Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan sejenisnya secara operasional harus mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam yang telah diproduksi-fatwakan oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Hal ini dimaksud agar produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat tidak mengandung unsur *ribā*, *gharār*,

dan *maysir*. Namun demikian, bukan berarti produk-produk lembaga keuangan syariah baik yang ada diperbankan syariah maupun non-perbankan syariah tidak mengandung risiko, utamanya ketika terjadi transaksi pembiayaan.

Kita tahu bahwa fungsi lembaga keuangan perbankan syariah dan non-perbankan syariah, khususnya Koperasi Syariah (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah *funding*, *financing*, dan *services*. Di mana fungsi *funding* adalah menghimpun dana dari masyarakat sebagai penambah permodalan secara eksternal melibatkan pihak ketiga. *Financing* atau perkreditan penyaluran pembiayaan untuk diinvestasikan supaya permodalan yang telah terhimpun dapat dipergunakan secara produktif maupun konsumtif. Dan, *services* sebagai produk jasa lembaga keuangan syariah yang harapannya mendapatkan imbal jasa.

Dari ketiga fungsi utama tersebut di atas, disektor *financing* itulah unsur-unsur ketidakpastian mempunyai peluang risiko lebih besar. Karena, pembiayaan yang telah disalurkan/didistribusikan kepada masyarakat meskipun produk-produk yang ditawarkan baik menggunakan sistem jual-beli, bagi-hasil, maupun sewa yang jatuh tempo (tenor) adalah berisiko. Menurut Bank Indonesia, risiko yang dapat terjadi pada perbankan pada umumnya adalah risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal jasa, risiko hukum, risiko strategis, risiko kredit, dan risiko pasar yang bisa terjadi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

Produk-produk pembiayaan syariah, seperti produk dengan sistem jual-beli yang didalamnya ada produk *murābahah*, *salam*, dan *isthisna'*, produk dengan sistem bagi-hasil, seperti; produk *mudhārabah* dan *musyarakah*, produk dengan sistem sewa/sewa beli, seperti; produk *ijārah*, dan *ijārah muntahiya bi tamblik* (IMBT) tidak lepas dari unsur ketidakpastian, baik dalam pengembalian cicilan maupun hal lain yang mengakibatkan kerugian. Unsur lain yang mengandung risiko adalah lebih pada karena adanya moral hazard dan peril. Kelalain dikarenakan moral hazard pada debitur dapat mengakibatkan pada risiko pembiayaan yang telah diberikan oleh LKS, utamanya adalah risiko kredit. Karena itu, risiko kredit hampir menjadi faktor dominan dalam penyaluran produk pembiayaan pada

lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan. Jika risiko ini tidak dapat diminimalisir, maka akan berdampak pada kerugian (losses).

Buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum yang menaruh perhatian pada perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terutama pada lembaga perbankan syariah dan koperasi syariah (BMT). Karena didalamnya membahas tentang manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang dimulai dengan pendahuluan pada Bab 1 mengurai tentang manusia dan aktivitasnya, mulai dari ketidakpastian dalam berbisnis, berkegiatan dan seterusnya. Bab 2 membahas tentang konsep dasar manajemen risiko pembiayaan syariah. Pada bab 3 akan kaji tentang bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan syariah. Bab 4 membahas tentang manajemen pembiayaan lembaga keuangan syariah. Bab 5 menjelaskan tentang produk-produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. Dan, pada bab 6 sampai dengan bab 11 memperdalam kajian tentang manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah; manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah; manajemen risiko pembiayaan ijarah; manajemen risiko pembiayaan istishna'; manajemen risiko pembiayaan qardh; manajemen risiko pembiayaan salam; manajemen risiko pembiayaan murabahah.

Ketiga belas bab ini disertai dengan landasan hukum, baik secara naqli maupun aqli yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits, serta fatwa DSN-MUI. Disamping itu, produk-produk pembiayaan yang dijelaskan disertai dengan skema-ilustrasi untuk memudahkan alur pembiayaan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam buku ini masih banyak kekurangan sempurnaan, karena tidak ada gading yang tak retak sehingga dengan sepenuh hati penulis menerima saran dan kritik guna perbaikan lebih lanjut. Demikian pula, penulis ucapkan terimakasih atas segala masukan dan partisipasi dari berbagai pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu baik yang langsung maupun tidak langsung. Wabillkhusus, Kepada Bapak Dr. H. Sumanta, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Si.Akt, Guru Besar Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Mamduh Mamdah

Hanafi, MBA., Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta, serta penerbit Rajawali Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini, semoga bermanfaat. Amin

Cirebon, April 2020

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

DUMNYY



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Karakteristik dan Risiko Pembiayaan Syariah

Oleh,

Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Si., Akt.

Guru Besar Akuntansi Departemen Akuntansi

FEB UNDIP Semarang

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Mamduh M. Hanafi, MBA

Dosen Fakutlas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta

KATA PENGANTAR PENULIS

vii

DAFTAR ISI

ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1

A. Manusia dan Aktivitasnya

1

B. Takdir, Bisnis dan Risiko

5

C. Tujuan Manajemen Risiko

8

D. Manfaat Manajemen Risiko

12

E. Perkembangan Manajemen Risiko pada LKS

16

BAB 2 KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO AKAD PEMBIYAN SYARIAH

25

A. Peta Konsep

25

B. Konsep Manajemen Risiko Akad Pembiayaan

25

C. Landasan Filosofi Risiko Pembiayaan Syariah	35
D. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah	41
E. Jenis-jenis Risiko pada Pembiayaan Syariah	50
BAB 3 PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN LKS	59
A. Main Map	59
B. Organisasi Lembaga Keuangan Syariah	59
C. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	64
D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan	69
E. Pengendalian Risiko Pembiayaan Syariah	75
BAB 4 PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	81
A. Pendahuluan	81
B. Produk Lembaga Keuangan Syariah	83
C. Prinsip Pembiayaan Kebajikan Melalui Produk Qordh	99
BAB 5 MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH	100
A. Landasan Hukum dan Prinsip Akad Mudharabah	100
B. Konsep Akad Mudharabah	105
C. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah	113
D. Pengendalian Risiko Pembiayaan Mudharabah	122
E. Lampiran Akad Pembiayaan Mudharabah	126
BAB 6 MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	134
A. Landasan Hukum dan Prinsip Akad Musyarakah	134
B. Pengertian Produk Musyarakah	138
C. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Produk Musyarakah	141

D.	Jaminan dan jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah	142
E.	Perhitungan Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan	153
F.	Pengendalian Risiko Pembiayaan Musyarakah	158
BAB 7	MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN IJARAH	162
A.	Pengertian Pembiayaan Ijarah	162
B.	Landasan dan Prinsip Pembiayaan Ijarah	164
C.	Jenis-jenis Pembiayaan Ijarah	169
D.	Rukun, Syarat dan Mekanisme Pembiayaan Ijarah	175
E.	Risiko Pembiayaan Ijarah	176
F.	Pengendalian Risiko Pembiayaan Ijarah	178
BAB 8	MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN ISTHISNA'	180
A.	Pengertian Isthisna'	180
B.	Manfaat Pembiayaan Isthisna'	183
C.	Risiko Pembiayaan Isthisna'	184
D.	Pengendalian Risiko Pembiayaan Isthisna'	185
BAB 9	MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDH	186
A.	Pengertian Pembiayaan Qordh	186
B.	Manfaat Pembiayaan Qordh	188
C.	Risiko Pembiayaan Qordh	188
D.	Pengendalian Risiko Pembiayaan Qordh	189
BAB 10	MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SALAM	190
A.	Pengertian Pembiayaan Salam	190
B.	Manfaat Pembiayaan Salam	192
C.	Risiko Pembiayaan Salam	193
D.	Pengendalian Risiko Pembiayaan Salam	194

BAB 11 MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH	196
A. Pengertian Pembiayaan Murabahah	196
B. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	197
C. Risiko Pembiayaan Murabahah	204
D. Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah	204
DAFTAR PUSTAKA	206
BIOGRAFI PENULIS	210



1

PENDAHULUAN

A. Manusia dan Aktivitasnya

Semenjak manusia lahir di muka bumi, alam kedua setelah alam kandungan yang merupakan babak baru kehidupan manusia di dunia mengalami beberapa ujian. Di mana ujian tersebut menjadi awal kehidupan lanjut bagi cikal bakal manusia. Setelah empat puluh hari di tiupkannya ruh ke dalam jasad manusia di alam kandungan, ia mengalami beberapa fase.

Fase pertama, manusia masih berada di alam kandungan. Masa ini merupakan masa awal sebagai cikal bakal lahirnya manusia. Sejak dikandung, manusia terbentuk berawal dari sang cabang bayi, *zhigot* (embrio). Suatu bentuk awal kehidupan manusia yang penuh perjuangan menuju kelahirannya hingga selamat. Tentu risiko yang pertama dihadapinya adalah bagai mana si bayi ini lahir dengan selamat. Apakah meninggal ataukah hidup? Tantangan dan hambatan ini pula yang merupakan uji nyali dalam mempertahankan hidup yang penuh dengan ketidak pastian (risiko).

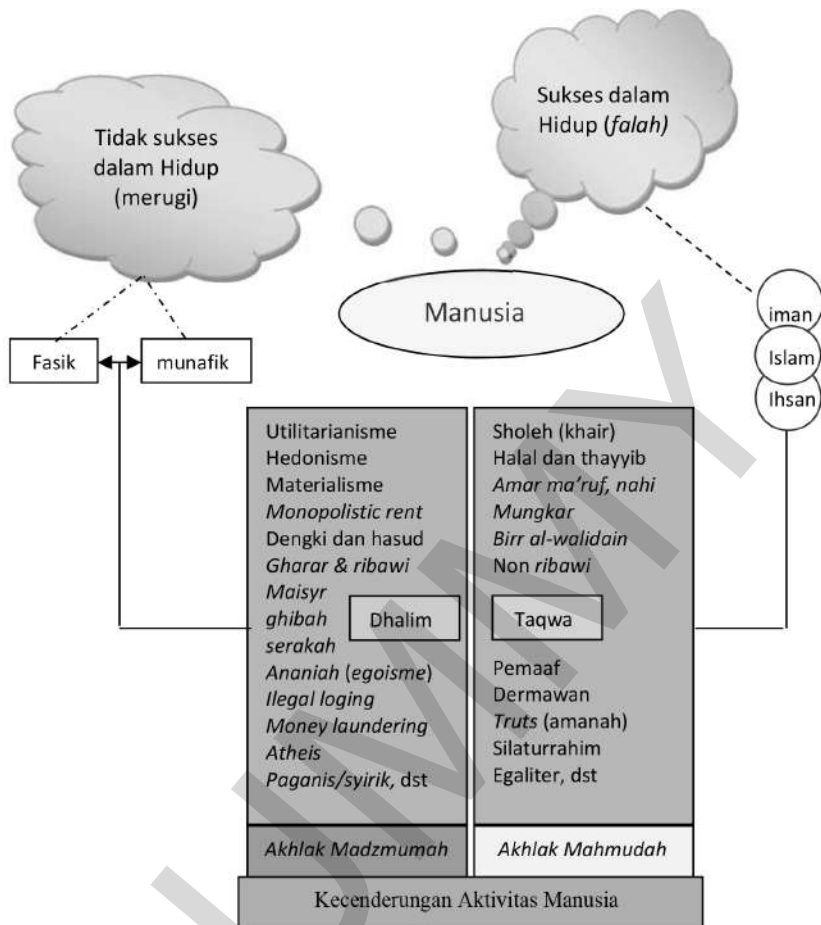
Fase kedua, manusia dilahirkan di alam dunia. Alam dunia sebagai bagian dari kehidupan manusia untuk berjuang menen tukan nasib baik dan buruk, sukses dan tidak sukses yang itu semua mengandung risiko. Bila ingin bernasib baik dan sukses maka perlu perjuangan, pantang menyerah dan tentu harus mau bekerja keras, di mana risiko kegagalan pun di depannya. Bekerja keras tanpa kenal lelah, berjuang mengadu nasib dengan penuh keikhlasan dan keyakinan tentu akan

membawa ke arah yang lebih baik. Artinya, dalam kehidupan ini, perjuangan merupakan suatu perbuatan mulia di alam dunia ini untuk menuju kesuksesan abadi kelak di akhirat. Dalam bahasa agama, perjuangan untuk memperbanyak kebaikan/kebajikan amal harus mampu meninggalkan sejauh-jauhnya rasa malas, kedengkian dan kemungkaran merupakan prasyarat menuju kesuksesan bukan hanya di akhirat, tetapi juga kebahagiaan di alam ini.

Pada fase ini perjuangan yang terberat adalah menanggung beban hidup yang panjang, dari mulai bayi hingga tua kadang ujian terus menghadang. Misalnya berupa musibah. Dalam ajaran agama, bila terkena musibah maka disunatkan atau anjurkan untuk berdo'a, yaitu: *"inna li Allahi wa inna ilaihi rāji'un. Allahumma Ajurnī fi musibati wa akhlif li khairan minhā"*¹. Yang artinya: *"Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya"*.

Kalimat do'a ini menandakan bahwa aktivitas manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa unsur lain yang mempengaruhinya. Pengaruh itu tiada lain adalah dalam bahasa ekonomi *invisible hand* (tangan ghaib) yang tiada lain adalah Allah SWT yang pemilik segala sesuatu. Karena itu, seluruh aktivitas, gerak dan derap langkah hidup merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai makhluk-Nya. *Sunnatullah* merupakan iringan langkah manusia dalam kehidupan dengan lainnya. Maka disinilah letak etika normatif Islami bagi manusia dalam menyertai seluruh aktifitas kehidupan, beribadat dalam agama, berbisnis dalam ekonomi, berpolitik dalam bernegara dan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dapat digambarkan dalam bentuk peta konsep berikut ini:

¹HR. Muslim, 2/632 dalam Said bin Ali al-Qahthani, *Kumpulan Do'a dalam Al-Qur'an dan Hadits*, 1428-2007, islamhouse.com, hlm. 94



Gambar 1.1 Klasifikasi Aktivitas Kegiatan Manusia

Manusia zhālīm (menganiaya diri sendiri) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbuat fasik dan munafik (“oportunis”) akan membawa dampak negatif dalam meraih kehidupan dunia-akhirat. Sementara, manusia bertaqwa dengan tiga karakteristik yang saling melengkapi, yakni manusia-manusia ber-*iman*, ber-*islam* dan ber-*ihsan* mampu memberikan kebahagiaan dunia-akhirat. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa kehidupan dunia meskipun bersifat *fana* (relatif) memberikan warna tersendiri di dalamnya. Secara lahiriyah, pada fase

kedua ini, aktifitas kehidupan seseorang dapat dibagi menjadi tiga bagian²:

Tahap pertama, yaitu sampai usia 7 tahun para filosof jaman dahulu berpendapat bahwa pikiran manusia pada mulanya kosong, dan kemampuan pengelihatannya, pendengarannya dan sebagainya baru bisa digunakan kemudian secara bertahap.

Tahap kedua, dimulai pada usia 8 tahun sampai usia 14-15 tahun. Pada masa ini, pikiran selalu waspada dan dengan mudah dapat menyerap penalaran logis serta teori-teori abstrak. Pada usia inilah seorang anak merasa paling tertarik untuk mengetahui segalanya. Kesegaran pikiran dan kemampuan belajarnya meningkat dan tidak pernah sehebat pada masa ini. Hal ini disebabkan oleh rasa ingin tahun sang anak, tentang apa saja yang belum diketahuinya, yang pada umumnya belum tercampuri dengan tanggung jawab lainnya.

Tahap ketiga, yaitu usia setelah 14-15 tahun. Pikiran manusia menjadi kuat, kedewasaannya mulai membuka wawasan pengetahuan yang luas. Pikiran ini menyiapkan untuk bekerja mencari nafkah hidupnya, dan mulailah ia mencari jalan untuk melakukan aktivitas tersebut.

Setelah melalui aktivitas di dunia, manusia berakhir (*fanā*) dengan kematiannya akan beralih pada kehidupan *akhirat*. Suatu kehidupan panjang nan abadi yang sejati. Di sinilah timbangan amal perbuatan manusia ketika di dunia akan menentukan apakah ia mendapatkan kebahagiaan atau kerugian. Dalam literatur agama Islam, kebahagiaan yang akan diperoleh di akhirat adalah syurga, sedang kerugian (peril) adalah dimasukkan ke dalam neraka³.

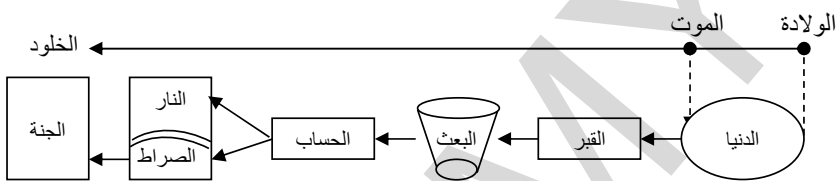
Namun demikian, bagi kalangan pebisnis kehidupan akhirat merupakan sebuah khayalan yang tidak berarti. Mereka menganggap bahwa ini merupakan lelucon dan dongeng saja. Hal ini dapat dimengerti karena bagi golongan *dhālim* lagi fāsiq yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya

²Said Ahtar Radhawi, *Keluarga Islam* terjemahan dari "The Famili of Islam", (Bandung: Piramid, 1987), hlm. 44-45

³Untuk lebih lengkap tentang kajian ini bisa dilihat tulisan M. Quraish Shihab tentang Akhirat dalam *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 8-109



dengan menghalalkan segala cara dan yang penting adalah sukses dan kaya. Mereka lupa bahwa kehidupan ini adalah permainan (*la'ibun wa lahwun*), sementara sebagian orang yang memahami ini juga terlena bahwa kehidupan ini harus berjuang (*struggle*) dan bersemangat tinggi (etos kerja), sehingga dapat menghantarkan pada kehidupan abadi di akhirat bahagia (*ad-dunia mazra'atul ākhirah*)⁴. Bukan mengejar akhirat semata, tapi kehidupan dunia terbengkalai dan terlupakan, akibatnya menjadi kelompok minoritas (kaum yang tertinggal dari segi kehidupan duniawi). Aktifitas perjalanan hidup manusia di dunia sampai akhirat ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini⁵:



Gambar 1.2 Perjalanan Hidup Manusia

Enam tahap perjalanan manusia semenjak kelahirannya (*wulādath*) hingga kematian (*al-maut*) menuju keabadian (*al-khulūd*) sangatlah panjang. Perjalanan panjang menuju keabadian ternyata sangat di pengaruhi oleh kehidupan dunianya. Artinya, keberhasilan dalam menuju keabadian syurga (*al-jannah*) atau neraka (*al-nār*) ditentukan pada saat hidup di dunia, apakah hidupnya untuk kebaikan ataukah keburukan (maksiat)? Karenanya penting sekali bekal menuju kehidupan surgawi yang penuh kenikmatan tergantung pada kehidupannya di dunia, tentu dengan bekal ilmu sebagai penerang jalan kebenaran menuju sukses di kehidupan dunia tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم

⁴Lihat bahasan tentang pentingnya memperoleh kenikmatan dunia dan akhirat dalam aktivitas di dunia oleh seorang sufi terkenal al-Ghazali dalam buku Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Pemikiran al-Ghazali tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 147

⁵Dr. Muhammad Amin Syahadat, *Iradat al-Waktu Bain al-Turats wa al-Mu'ashirah*, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzy, 2000), hlm. 154

“Barangsiapa berkeinginan sukses di dunia, maka dengan ilmu. Dan barangsiapa yang ingin sukses juga di akhirat dengan ilmu. Akan tetapi barangsiapa yang keduanya dapat diraih dengan sukses juga dengan ilmu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam aktifitasnya, manusia dituntut untuk melakukan yang terbaik, profesional dan bermutu untuk kepentingan diri dan lainnya (*khair an-nās anfa’uhum lin nās*). Inilah perbuatan baik yang setiap orang sama besar peluang untuk itu, dan sama pula untuk tidak melakukannya.

Dalam perjalanan akhir manusia, segala amal perbuatan akan dievaluasi (*hisāb*) kelak setelah melampaui perjalanan panjang kehidupan dunia, alam kubur dan hari kebangkitan. Penghisaban (evaluasi) amal perbuatan manusia akan berakhir secara permanen bagi perbuatan baik (kebajikan) tempatnya di surga, dan bagi perbuatan jelek (buruk atau maksiat/dhālim) adalah neraka. Intinya, aktivitas yang berupa amal perbuatan dalam kehidupan manusia akan mendapatkan tempat dan posisi sesuai dengan hasil evaluasi dimahkamah konstitusi Allah SWT. Jadi, kita manusia yang beriman, berislam, dan berihisan sejatinya hanya bergantung kepada aturan dan ketaatan kepada-Nya termasuk dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Taqdir, Bisnis dan Risiko

Ketika Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan menggantikan khalifah IV, Ali ibn Abi Thalib (W. 620 H), ia menulis surat kepada salah seorang sahabat Nabi, al-Mughirah ibn Syu’bah menanyakan, *“Apakah doa yang dibaca Nabi setiap selesai shalat?”* Ia memperoleh jawaban bahwa doa beliau adalah:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
رواه البخارى عن وارد مولى المغيرة بن سعبه

“Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Wahai Allah tidak ada yang mampu menghalangi apa yang engkau beri, tidak juga ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi, tidak berguna upaya yang bersungguh-sungguh. Semua bersumber dari-Mu”. (HR. Bukhari)

Do'a ini dipopulerkannya untuk memberi kesan bahwa segala sesuatu telah ditentukan Allah, dan tiada usaha manusia sedikit pun. Kebijakan mempopulerkan doa ini, dinilai oleh banyak pakar sebagai "bertujuan politis", karena dengan doa itu para penguasa Dinasti Umayyah melegitimasi kesewenangan pemerintahan mereka, sebagai kehendak Allah. Begitu tulis Abdul Halim Mahmud dalam *al-Tafkīr al-Falsafī fī al-Islam* dalam buku M. Quraish Shihab.⁶ Artinya, apa yang dilakukan oleh manusia adalah takdir (telah ditentukan) Allah, sehingga manusia tidak berusaha untuk suatu perubahan. Meskipun sebetulnya, para teolog pun banyak yang memperdebatkan masalah ini.

Namun yang jelas, Nabi dan sahabat-sahabat utama beliau, tidak pernah mempersoalkan takdir sebagaimana dilakukan oleh para teolog itu. Mereka sepenuhnya yakin tentang takdir Allah yang menyentuh semua makhluk termasuk manusia, tetapi tidak sedikit pun keyakinan ini tidak menghalangi mereka menyingsingkan lengan baju, berjuang, dan kalau kalah sedikit pun mereka tidak menimpakan kesalahan kepada Allah. Sikap Nabi dan para sahabat tersebut lahir, karena mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara parsial; ayat demi ayat, atau sepotong-sepotong terlepas dari konteksnya, tetapi memahaminya secara utuh, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Lantas apa sih sebenarnya takdir itu, bagaimana takdir itu bisa menjadi suatu kenyataan. Kata 'takdir' (*taqdir*) terambil dari kata *qaddara*, berasal dari akar kata *qadara* yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau usuran, sehingga jika kita berkata, "Allah telah menakdirkan demikian," maka itu berarti, "Allah telah memberi kadar/usuran/batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya."⁷

Dalam konteks teologi Islam, istilah *taqdir* atau *qadara* sering dibahas pada persoalan paham Qodariah. Menurut pengertian ini, kata *qadariah* mengandung dua arti. **Pertama;** orang-orang yang memandang manusia berkuasa atas dan bebas dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam arti itu *qadariah* berasal dari *qadara* yakni berkuasa. **Kedua;** orang-orang yang memandang nasib manusia telah ditentukan dari *azal*. Dengan

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. V, 2007), hlm. 60

⁷*Ibid.*, hlm. 61

demikian, *qadara* di sini berarti menentukan, yaitu ketentuan Tuhan atas nasib.⁸

Berkaitan dengan taqdir atas nasib yang tentu berkaitan dengan risiko bila **taqdir itu buruk**, misalnya dan memang risiko itu berhubungan dengan masalah “keburukan”. Artinya, ketidakpastian (risiko) yang akan dihadapi itu bila melakukan sesuatu yang salah yang berujung pada musibah, sehingga akan menang gung risiko. Entah itu kematian, kerugian atau pun lainnya. Dalam hal ini, sedikit mengenai taqdir secara singkat akan di-bahas pula paham-pahamnya.

1. Kaum Mu'tazilah memandang bahwa manusia dipandang mempunyai daya yang besar lagi bebas, sehingga ia disebut golongan Qadariyah. Misalnya, al-Jubba'i, umpamanya, menerangkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri.
2. Kaum Jabbariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali (*fatalisme = pasif, predestination*), semua perbuatan manusia telah ditentukan sebelumnya oleh ketentuan (*taqdir*) Allah. Jaham bin Sofyan penyebar paham ini menolak adanya kekuasaan di dalam diri manusia, karena manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak.
3. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa kemauan dan daya untuk berbuat adalah kemauan dan daya Tuhan dan perbuatan itu sendiri, sebagai ditegaskan oleh al-Asy'ari, adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia. Artinya, perbuatan dan daya manusia itu adalah lain dari diri manusia sendiri, karena diri manusia terkadang berkuasa dan ter kadang tidak berkuasa. Jadi, ada daya Tuhan dan ada daya manusia. Tetapi yang berpengaruh dan yang efektif pada akhirnya dalam perwujudan perbuatan ialah daya Tuhan. Pernyataan seperti ini kemudian disebut sebagai *teori al-kasb*.⁹
4. Kelompok Maturidiyah berpendapat bahwa manusia adalah juga ciptaan Tuhan, karena itu kemauan manusia adalah sebenarnya kemauan Tuhan. Ini berarti perbuatan manusia mempunyai wujud atas kehendak Tuhan dan bukan atas kehendak manusia. Namun,

⁸al-Milal, I/43 dalam Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 102

kebebasan manusia tidak sebesar manusia dalam faham Mu'tazilah. Jelas bahwa kebebasan dalam kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan.⁹

Dari pandangan-pandangan tentang perbuatan manusia yang berakibat pada risiko seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya tergantung pada sejauhmana perbuatan itu berakibat pada baik dan buruk bagi dirinya maupun berdampak pada lainnya, maka risiko yang ditanggung juga untuk dirinya, bukan untuk orang lain dan bertanggung pada orang lain (*la dharara wa la dhirāra*). Apakah ada skenario langsung dari Tuhan atau dari dalam dirinya. Hal ini dapat dilihat pada skema berikut ini:

Tabel 1.1 Skema Kekuasaan Manusia Perspektif Teologi

KEHENDAK	DAYA	PERBUATAN	PAHAM
Manusia	Manusia	Manusia	Mu'tazilah
Manusia	Manusia	Manusia	Maturidiah Samarkand
Tuhan	Tuhan (efektif) Manusia?	Tuhan (sebenarnya) manusia (kiasan)	Maturidiah Bukhara
Tuhan	Tuhan (efektif) manusia tidak efektif	Tuhan (sebenarnya) manusia (kiasan)	Asy'ariah
Tuhan	Tuhan	Tuhan	Jabariah

Kebebasan dan kekuasaan manusia, sebenarnya, dibatasi oleh hukum alam (*sunatullah*). Pertama-tama manusia tersusun antara lain dari materi. Materi adalah terbatas, dan mau tak mau, manusia sesuai dengan unsur materinya, bersifat terbatas. Manusia hidup dengan dilingkungi oleh hukum-hukum yang diciptakan Tuhan. Karena itu, hubungannya dengan risiko atau dalam sebuah ke tidak-pastian manusia kadang ada yang mampu menangani kadang ada yang tidak mampu menangani.

Berkenaan dengan risiko yang diakibatkan oleh perbuatan manusia atau pun di luar kekuasaan dirinya. Manusia ada yang pasrah sebagaimana paham di atas, juga ada yang berusaha dengan segala daya yang dimiliki

⁹Harun, *Op.cit.*

untuk mengatasinya. Hal mana dalam paham agama, untuk mengatasi siksaan dan adzab pedih, maka manusia diharuskan untuk berbuat baik itu adalah cara efektif dalam mengatasi risiko buruk yang dihadapi manusia sebagai bagian dari siksaan Tuhan, misalnya. Artinya, ada kesempatan perbuatan buruk manusia yang bisa diantisipasi untuk berbuat baik, sehingga tidak jadi untuk berbuat kesalahan. Kecuali perbuatan terencana.

Dalam hal kegiatan bisnis¹⁰ misalnya, keuntungan maupun kerugian bisa datang kapan saja. Keuntungan berarti keberhasilan dalam mengolah usaha dalam kegiatan ekonomi. Semen tara kerugian merupakan bagian dari risiko, lawan dari ke untungan atau kesuksesan sebagai hasil dari usahanya itu. Risiko ada yang dapat dihindari, dihadapi dan ada pula yang bisa dipindahkan (*transfer*). Bencana alam tidak dapat dihindari secara fisik, merupakan risiko alami yang oleh manusia tidak bisa dihindari. Tetapi dapat dialihkan bila dalam usahanya itu, misalnya sudah diasuransikan. Artinya, dari kerugian akibat dari bencana alam; banjir, longsor, gempa bumi (tsunami) dan sejenis nya. Maka kerugian tersebut dapat diganti oleh jasa asuransi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa antara ketetapan Tuhan dalam dimensi teologis sebagai bagian dari masalah yang dihadapi kehidupan manusia oleh sebagian paham di atas dapat dijadikan pegangan untuk kegiatan bisnis yang mana bisa diambil hikmahnya bagi kepentingan manajemen risiko. Apalagi munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sebagian daya dan perbuatan manusia yang menimbulkan dampak baik positif maupun negatif (risiko) dapat dianalisis, ditaksir atau pun diantisipasi. Salah satunya adalah antisipasi, minimalisir dan transferring risiko itu ke dalam jasa pembiayaan asuransi maupun sejenisnya.

Dan dalam konteks bisnis, risiko dapat dipadankan dengan istilah Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, dan sebagainya di mana risiko (*gharar*) dalam bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang men cukupi; atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibat nya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensi nya. Dalam segala situasi tersebut,

¹⁰Wahyu Saidi, *Mari Berkenalan Dengan Bisnis*, (Jakarta: Ikhtiar Press, 2007), hlm. 14

disitu selalu hadir unsur risiko. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar (risiko)* merupakan tindakan seseorang yang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli.¹¹

Maka dari itu, risiko dalam bisnis merupakan ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap masa yang akan datang. Suatu *takdir mua'llaq* (ketentuan yang bersifat kondisional) yang keberadaannya tergantung pada upaya dan usaha manusia, bukan suatu kepastian. Jadi peluang berhasil dan tidaknya tergantung pada perencanaan, aktivitas, manajerial dan pengawasan dalam suatu usaha atau bisnis.

C. Tujuan Manajemen Risiko

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa risiko dalam aktifitas kehidupan manusia di dunia sangat besar, seperti; terjadinya bencana, tsunami, longsor, puting beliung, kecelakaan, kerugian, meletusnya gunung merapi, peperangan dan sebagainya yang itu semua mengakibatkan pada kurang kondusif dalam beraktifitas, sehingga mengakibatkan pada kerugian mental maupun materi. Nyawa melayang, bisnis merugi, investasi rendah. Karena itu, apakah semua yang di luar kendali manusia dapat di-antisipasi? Ataupun ada faktor lain yang sekiranya dapat diatasi memberikan peluang sukses terhadap lainnya, khusus pada aktifitas bisnis.

Manusia modern menghadapi risiko yang jauh lebih besar, bukan hanya berasal dari alam (*natural risk*) namun juga dari dampak kehidupan manusia itu sendiri. Manusia menciptakan dan mengembangkan berbagai teknologi yang di samping memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bencana. Penemuan senjata api misalnya menimbulkan risiko saling bunuh (peperangan, dsb). Temuan dalam bidang transportasi seperti mobil, kereta api, kapal, pesawat terbang mengandung risiko kecelakaan, seperti tabrakan, kapal tenggelam atau pesawat jatuh dan sebagainya¹². Dengan demikian tujuan manajemen risiko, secara umum merupakan bentuk dalam upaya meringankan beban risiko yang lebih besar, bahkan bila perlu dihindari sehingga tidak merugi.

¹¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 4, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 161

¹²Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 2.

Adapun secara umum, tujuan manajemen risiko dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Tujuan Perorangan

Mengetahui risiko apa yang bakal terjadi terhadap seseorang biasanya cepat-cepat dihindari. Meskipun apakah risiko itu kecil atau besar, yang jelas ia tidak mau mengambil risiko. Tipe model orang ini telah melakukan usaha maksimal agar tidak menghadapi risiko sehingga aman. Sementara, sebagian lagi ingin mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan meskipun tahu bahwa risikonya ada, akan tetapi ia menghadapinya dengan berbagai cara dan upaya agar risiko itu dapat dihindari. Tipe semacam ini menandakan bahwa keinginan tahuan risiko yang dihadapi menjadikan risiko itu "tidak berbahaya", melainkan bagaimana seni menghadapinya.

Misalnya, orang tua melarang kepada anaknya untuk tidak kawin dengan si A atau si B, akan tetapi si anak tersebut tetap mengawininya. Ini merupakan risiko si anak terhadap pilihannya yang secara praktis tidak ada "risiko". Berbeda dengan orang tua melarang kepada anak kecilnya bermain api, karena api itu dapat mencelakakan dirinya maka dihindari. Bila dihindari tidak akan kena api, tapi bila tidak si anak dapat terbakar atau rumahnya mungkin terbakar, dst.

Herman Darmawi (2008: 13) dalam buku berjudul Manajemen Risiko, menjelaskan tujuan risiko bagi seseorang dan keluarganya, minimal ada 5 (lima) kategori, yaitu:

- a) Manajemen risiko dapat mempersiapkan keluarga dengan kelima faedah (dalam manfaat perusahaan dan sesuai dengan tujuan maqasidh syar'i). Misalnya, dengan melindungi keluarga terhadap *catastrophic losses*, maka keluarga dapat terhindar dari musibah,
- b) Manajemen risiko yang sehat memungkinkan dapat menyanggupkan suatu keluarga untuk mengurangi pengeluaran untuk asuransi tanpa mengurangi sifat perlindungannya,
- c) Jika suatu keluarga telah terlindungi terhadap kematian, atau kesehatan, kehilangan atau kerusakan harta benda-nya, maka keluarga itu mungkin akan lebih berani menang gung risiko dalam investasi atau persetujuan mengenai karir.

- d) Seseorang atau keluarga dapat disembuhkan dari tekanan fisik dan mental,
- e) Seseorang atau keluarga dapat pula memetik faidah program manajemen risiko yang menolong orang-orang lain.

Menurut seorang pujangga Henry W. Longfellow (1807-1882), kata Ramli¹³, sukses hanya akan dicapai oleh orang yang berani mengambil risiko. Karena itu, mau tidak mau, setiap orang harus menghadapi risiko yang ada dalam hidupnya. **Hanya mereka yang berani menghadapi risiko yang akan bertahan hidup.** Dengan demikian tujuan manajemen risiko yang bersifat perorangan merupakan tujuan logis di mana ia dapat memilih (*choise*), apakah dihindari, ditransfer, atau dihadapi bahkan diambil.

Hal yang sama misalnya dalam menghadapi risiko pembiayaan, seseorang dapat memilih atau melakukan jenis-jenis risiko, seperti; *mudhārabah*, *qirādh* (*loan*), *musyārakah*, *ijārah*, *istish'na*, *salam*, *murābah*¹⁴¹⁵ atau lainnya ketika mau melakukan suatu investasi baik produktif maupun konsumtif. Mungkin bila tidak pernah melakukan pembiayaan tidak dapat manfaat, tetapi bila mampu memenej (mengelola dan merencanakan) pembiayaan-pembiayaan tersebut dapat keuntungan.

2. Tujuan Masyarakat

Masyarakat merupakan bentuk dari satuan-satuan keluarga yang berkumpul secara makro. Mereka mempunyai tujuan membentuk satu kesatuan masyarakat yang sejalan dengan tujuannya, yaitu hidup rukun tentram, damai dan sejahtera. Itulah tujuan pembentukan secara riil sekelompok keluarga besar dalam bentuk masyarakat.

Namun secara ekonomis, masyarakat dapat memetik manfaat dari efisiensi manajemen risiko dalam menangani risiko usaha dan keluarga, yang dapat mengurangi beban masyarakat berupa *social cost*. (Kasidi, 2002: 22)

¹³*Loc.cit.*

¹⁴Dahlia A. El-Hawary, Wafik Grais dan Zamir Iqbal, *Regulating Islamic Financial Institution: The Nature of the Regulated* dalam Proceedings of The International Conference on Islamic Banking: Risk Management Regulation and Supervision, (Jakarta: BI, 2003), hlm. 29

Beban masyarakat bila tidak diatur sedemikian rupa melalui peraturan desa, kecamatan, dan lingkup luasnya adalah kabupaten dan wilayah, seperti; ketidaknyamanan dalam hidup, tindak kriminalitas-pidana merajalela, dan sejenisnya merupakan beban yang bukan hanya masing-masing person penanggungannya, melainkan khalayak umum pun merasa resah dan gelisah. Dalam Islam, *hifdzul māl*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzul ghard* merupakan tiga pilar dari lima pilar dibentuknya tujuan syariat (*maqashid al-syar'iyah*).

3. Tujuan Perusahaan

Sama halnya dengan tujuan perorangan dan masyarakat, tujuan manajemen risiko bagi perusahaan jauh lebih penting karena jika salah memprediksi, maka perusahaan akan menderita kerugian. Bila ini terjadi maka akan tidak beroperasi lagi (gulung tikar). Tujuan perusahaan adalah mendapatkan suatu keuntungan dari produk yang ditawarkan. Agar produk yang ditawarkan laku dan mendapat untung (*deviden*), maka produk harus berkualitas tinggi. Namun tidak semudah itu, perusahaan akan menghadapi banyak risiko, misalnya risiko kebakaran karena arus listrik dan penipuan. Juga dapat terjadi misalnya pada saat perusahaan membangun pabrik baru, meluncurkan produk baru atau membeli perusahaan lain, dan sebagainya.

Tipe pertama, perusahaan biasanya melindungi diri, dengan cara membeli asuransi. Sedangkan **tipe kedua**, risiko dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Itulah sebabnya para manager harus mempertimbangkan pilihan-pilihan yang berbeda terhadap beberapa masalah, dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi-nya dengan cara mem-fokuskan pada risiko-risiko yang lebih nyata, misalnya kecelakaan di tempat kerja dan lain-lain.¹⁵

Di samping dua tipe tujuan umum di atas, secara praktis, kata Ahmad Ifham dalam situsnya [Error! Hyperlink reference not valid./2010/11/26/sistem-informasi-risiko-likuiditas](#), bahwa secara umum tujuan manajemen risiko itu setidaknya harus diorientasi kan pada:

¹⁵Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), hlm. 258.

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator;
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*;
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*; dan
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Lima tujuan manajemen risiko di atas, merupakan suatu bentuk pemahaman atas risiko yang dapat diketahui, sehingga setidaknya dapat diukur dan diminimalisir untuk selanjutnya bagi suatu perusahaan maupun kelembagaan dapat diambil suatu keputusan.

Risiko perusahaan biasanya muncul paling tidak disebabkan oleh adanya risiko dalam perusahaan itu sendiri yang biasa disebut risiko bisnis dan risiko keuangan (finansial). Sebab, risiko bisnis secara alamiah muncul dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Misalnya, adanya persaingan produk, akibat pemasaran yang tidak berkembang, SDM yang tidak memadai dan sejenisnya. Sementara risiko finansial pada perusahaan cenderung akibat risiko bisnis itu sendiri, meskipun juga ada kemungkinan kerugian dalam pasar keuangan global, yaitu akibat adanya perubahan pada variabel-variabel keuangan.¹⁶

Dari konteks tujuan risiko di atas tentu secara tidak langsung akan berakibat pada keberhasilan meraih kesuksesan di dunia sebagai penghantar menuju sukses di kehidupan kelak nan abadi yaitu di akhirat. Meminimalisir risiko dengan berbuat hati-hati dalam menentukan timbangan (pertakaran) agar supaya adil menjadi penting bila dibanding melakukan perbuatan ceroboh. Meninggalkan unsur ribawi dalam semua urusan transaksi jual beli lebih baik dibanding melakukannya. Adalah menghindar risiko dari unsur ribawi demi kepentingan ukhrawi menjadi lebih penting dalam dunia bisnis modern yang hampir-hampir sulit membedakan mana yang terjerat arus ribawi dengan yang tidak.

¹⁶Jorion dan Khoury dalam Tarquillah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm. 9.

Jadi, tujuan dasar merencanakan bisnis yang jauh dari risiko keburukan dengan cara-cara bisnis bermartabat dan penuh tanggung-jawab merupakan tujuan asasi dari perorangan maupun kelembagaan. Dari unsur perorangan di samping memperoleh keuntungan materi juga menjadi ladang akhirat kelak. Bagi perusahaan atau kelembagaan mampu memberikan persediaan bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawab dari segi *hifdzul māl* (menjaga harta), *hifdzu al-dīn* (menjaga agama), *hifdzu al-nasāl* (menjaga keturunan), *hifdzul nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdzu al-aql* (menjaga idealisme intelek-tualitas) secara bersama-sama dengan individu menjadi tanggung jawabnya.

D. Manfaat Manajemen Risiko

Disamping tujuan MR sebagaimana tersebut di atas, manajemen risiko juga sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti; kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan tersebut.

Manajemen tidak cukup hanya melakukan langkah-langkah pengamanan yang memadai sehingga peluang terjadinya bencana atau kerugian lainnya semakin besar. Dengan melaksanakan manajemen risiko diperoleh berbagai manfaat antara lain:

1. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
2. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
3. Menimbulkan rasa aman (*safety*) dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan/bisnis.
5. Memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.¹⁷

¹⁷Ramli, *ibid.*, hlm. 4.

Menurut Herman Darmawi, manfaat manajemen risiko yang bisa diberikan terhadap perusahaan setidaknya ada 5 (lima) aspek pokok, yaitu:

Pertama, manajemen risiko dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Sebagian kerugian seperti hancurnya fasilitas produksi mungkin dapat menyebabkan per-usahaan ditutup, jika sebelumnya tidak ada kesiap-sediaan menghadapi musibah seperti itu. Dengan manajemen risiko tersebut, perusahaan dapat r dari kehancuran.

Kedua, oleh karena laba dapat ditingkatkan dengan jalan mengurangi pengeluaran, maka manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Misal-nya, manajemen risiko dapat mengurangi pengeluaran dengan jalan mencegah atau mengurangi risiko kerugian.

Ketiga, manajemen risiko dapat menyumbang secara tidak langsung laba sedikitnya dengan jalan sebagai berikut:

- (a) Jika sebuah perusahaan mengelola risiko murninya dengan berhasil, maka manajer *akan bersikap tenang dan percara diri*, dan membuka pikiran untuk menyelidiki risiko spekulatif. Misalnya, jika sebuah perusahaan selalu risau dengan kemungkinan musibah angin topan terhadap pabriknya, musibah kecelakaan kerja, maka boleh jadi ia membatasi pasar yang sudah ada. Jika ia membebaskan diri dari kerisauan itu, maka mungkin ia akan meluas-kan pasarnya dengan pasar yang baru.
- (b) Dengan membebaskan manajer umum dari memikirkan aspek risiko murni dari proyek yang bersifat spekulatif, maka manajemen risiko dalam hal ini menunjang *peningkatan kualitas keputusan yang diambil*. Misalnya, perusahaan akan mempertim-bangkan apakah akan menyewa atau membeli sebuah gedung, mungkin akan menghasilkan ke-putusan yang keliru, jika perusahaan itu melupakan dampak ekonomi dari pada kerusakan yang tak terduga terhadap gedung itu.
- (c) Bila keputusan telah diambil untuk menerima proyek yang bersifat spekulatif, maka penanganan risiko

spekulatif lebih efisien. Misalnya, perusahaan mungkin akan mengembangkan nilai produknya jika perusahaan merasa pasti bahwa perusahaan dilindungi memadai erhadap tuntutan konsumen yang kebetulan mengalami cidera secara tidak sengaja karena produk yang rusak, atau kesalahan pengolahan produk. (Ingat peristiwa biskuit yang tercemar racun di tahun 1989, yang menelan korban puluhan orang dan puluhan anak-anak meninggal. Produk tersebut berasal dari pabrik Taruko di Palembang, pabrik biskuit Tubisco dan Nabisco di Tangerang).

- (d) Manajemen risiko dapat mengurangi fluktuasi laba tahunan dan aliran kas, dan;
- (e) Melalui persiapan sebelumnya, manajemen risiko dalam banyak hal dapat membuat perusahaan melanjutkan kegiatannya walaupun telah mengalami suatu kerugian, jadi dengan demikian mencegah langganan pindah kepada saingan.

Keempat, adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu.

Kelima, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*¹⁸.

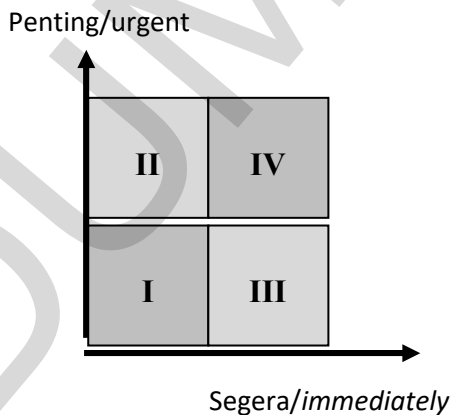
Jadi, dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang setidaknya dapat diperoleh perusahaan seperti:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

¹⁸Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 11-2.

- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan)¹⁹.

Manfaat ini didapat agar risiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya itu di manajemani dengan sebaik-baiknya. Manfaat manajemen risiko tersebut sangat penting, khususnya bagi pengambil keputusan atau tindakan. Menurut Ramli, seseorang akan melihat apakah risiko itu diambil atau tidak tergantung pada dua sisi manfaat. **Pertama** adalah tingkat kepentingannya (*urgency*) dan yang **kedua** adalah manfaat atau dampak yang timbul apakah dampaknya bersifat segera (*immediately*) atau masih belum pasti. Hal ini digambarkan dalam bentuk kuadran seperti pada gambar 3 berikut ini:

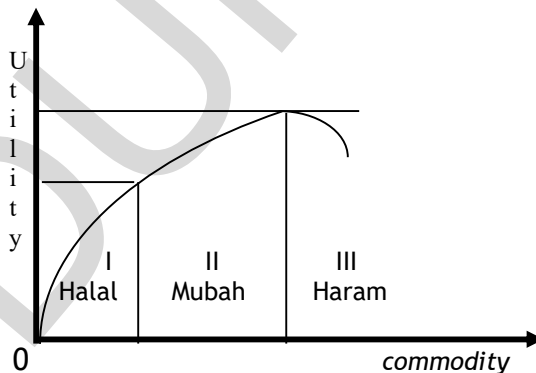


Gambar 1.3 Manfaat Risiko

¹⁹Ibrahim Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2010. hlm. 3

Ada sesuatu hal yang dianggap sangat penting dan *urgent*, namun dampaknya tidak dirasakan dengan segen akan berada di kuadran II. Sebagai contoh mengenai kebiasaan merokok. Setiap perokok mengetahui bahaya merokok, karena tercantum dalam setiap bungkus rokok. Merokok dapat mengakibatkan penyakit jantung, merusak janin dan lainnya. Mengapa orang masih merokok? Karena dampak rokok tidak dirasakan hari ini, besok atau lusa, tetapi mungkin bertahun kemudian. Berbeda dengan perusahaan rokok, mungkin keuntungan besar hanya sepihak. Dampak merokok tidak segera dirasakan, sehingga manusia cenderung mengabaikannya dan bersedia mengambil risiko untuk terus merokok. Merokok terletak pada kuadran II, artinya bernilai penting namun dampaknya tidak segera sehingga cenderung diabaikan.

Berbeda dengan kerusakan mesin pada suatu pabrik. Masalah ini dinilai sangat penting karena dapat mengganggu proses produksi, dan dampaknya dirasakan segera. Kerusakan mesin berada pada kuadran IV. Karena itu, manajemen akan melakukan segala daya upaya untuk mengatasi kerusakan mesin dan menempatkannya pada prioritas utama²⁰. Demikian pula bila kita melihat pada berlebihan produksi maupun konsumsi²¹, tanpa melihat market dan kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada kuadran nilai utilitas pada gambar 1.4 berikut ini:



Gambar 1.4 Nilai Produksi

²⁰*Ibid.*, hlm. 6

²¹Untuk lebih jelas keterangan ini, lihat Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*, (Yogyakarta: PLP2M, 1984), hlm. 34

Ada suatu hal yang penting dalam melihat kuadran I di atas, yaitu nilai kepuasan pada produksi yang memberikan kebahagiaan, di mana produk yang dihasilkan sangat bermanfaat karena dibutuhkan. Demikian pula pada kuadran II, meskipun produk yang dibutuhkan bersifat komplementer tapi tingkat kegunaan masih dalam taraf wajar. Berbeda dengan kuadran III, di mana over produksi yang kurang wajar menimbulkan penumpukan barang di gudang. Begitu halnya biaya produksi dan perawatan barang pun semakin tinggi. Ini risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. Akan tetapi risiko pembiayaan berbeda.

E. Perkembangan Manajemen Risiko pada LKS

Perbankan Indonesia saat ini telah memiliki peranan yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa dengan fungsi intermediasinya, ternyata memiliki risiko sistemik. Risiko sistemik adalah risiko yang berimbas ke segala aspek (politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya). Dampak dari risiko sistemik yang berpengaruh dalam segala bentuk penanganan risiko, baik berupa risiko yang dapat didiversifikasi maupun tidak terdiversifikasi itulah yang mendorong Bank Indonesia, langsung menerapkan ketentuan yang diadopsinya dari *Basel Committee*. Hal ini membuktikan bahwa industri perbankan memang telah *highly regulated* dan harus dijalankan secara berhati-hati (*prudent*)²².

Operasional perbankan Indonesia pada tahun 1998, menderita kerugian hingga mencapai Rp. 238 triliun. Meskipun 5 tahun kemudian, industri perbankan telah kembali dari keterpurukannya dan memperoleh laba, tapi hal tersebut bukan laba sebenarnya. Laba yang didapat perbankan umumnya diperoleh dari adanya pengembalian Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), struktur aset perbankan yang lemah berakibat pada tingginya marjin akibat lebarnya *spread* simpanan (SBI tetap tinggi sedangkan suku bunga simpanan bank sudah rendah) dan diperoleh pendapatan non bunga yang besar dan bersumber dari aktivitas perdagangan yang sifatnya spekulasi (mata

²²Dikutip dari tulisan Iwan Lesmana dalam jurnal risiko strategis, risiko legal, risiko kepatuhan dan risiko reputasi dalam industri perbankan di Indonesia (Strategic Risk, Legal Risk, Compliance Risk and Reputation Risk in the Banking Industry in Indonesia) *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)* Vol 2, di Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007

uang dan obligasi). Akibatnya pada tahun itu terjadi likuidasi besar-besaran atas bank-bank yang kolaps.

Hal ini karena terjadinya beberapa masalah diantaranya:

1. Pembiayaan berlebihan pada sektor ekonomi yang jenuh dan tidak produktif (Properti dan industri lain yang *unstable*, yang tergantung pada bahan baku/jadi import).
2. *Banking risk exposure; Credit Risk*: Akibat *unproductive sector Market Risk*, khususnya: *Forex Risk* akibat: Depresiasi Rupiah terhadap Dollar. *Forex rate, rate of return risk* akibat: *repricing gap Liquidity risk*, akibat: *long term investment > < > shor term investment*.
3. Pembiayaan pada group sendiri iPelanggaran BMPK: Bank SUMA, BDNI, BUN, dsb.
4. *Credit Risk Exposure* akibat tidak ada diversifikasi terhadap portofolio.
5. *Credit Fraud* dan *Incompetence* dari faktor manusiaTotal Kerugian Indonesia: Rp. 600 Trilyun.²³

Kondisi di atas mengakibatkan Bank Indonesia memfokuskan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan *corporate governance* (tata kelola) perbankan. Pengelolaan segala aspek fungsional bank harus dimaksimalkan untuk ter-integrasi dalam suatu sistem dan proses pengolaan risiko yang akurat dan komprehensif, sehingga Bank Indonesia memandang perlu diciptakannya prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko. Hal ini ditegaskan oleh Bank Indonesia melalui surat Per aturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Keten-tuan itu menetapkan, bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko; dan;
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.²⁴

²³Dinukil dari tulisan Zulfikar berjudul *Manajemen Risiko Bank Syariah* dalam websitenya.

²⁴Iwan Lesmana, *Loc.cit*.

Di samping masalah-masalah risiko, tantangan lain bank konvensional adalah adanya persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank muamalat dengan sistem syariah.

Suatu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen bank muamalat dengan bank umum adalah terletak pada pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun para investor. Jika dilihat kenyataan di masyarakat, masih banyak terjadi kesimpang siuran mengenai pemahaman tentang pengertian Lembaga Keuangan dengan Bank Muamalat, walaupun sesungguhnya banyak persamaan diantara kedua jenis lembaga tersebut. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, tentang perubahan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menjadi Bank Umum.²⁵

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, menurut UU No. 7 Tahun 1992, dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, keber-adaan Bank Muamalat sudah ada sejak pertengahan tahun 1992, tepatnya setelah disyahrkannya UU No. 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Muamalat merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, untuk memobilisasi dana masyarakat dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al Hadist.

Suatu hal yang membedakan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia perbankan, bagi mereka yang tidak menginginkan adanya unsur riba pada bunga. Disisi lain, kombinasi antara manajemen Bank Umum

²⁵Chairuddin Syah Nasution dalam Abstraksi Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7 No. 3 September 2003 dengan judul Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat, halaman pertama.

dengan Sistem Keuangan Syariah, dapat diterapkan sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara dua kepentingan (*lenders dan borrowers*).²⁶ Disamping risiko yang dihadapi relatif kecil dibanding dengan bank konvensional.

Karena itu tidak bisa dipungkiri perkembangan bank syari'ah, sampai saat ini cukup pesat. Namun, perkembangan bank sistem bagi hasil ini harus dibarengi dengan konsolidasi internal dan eksternal bank agar semakin tangguh dan dipercaya masyarakat. Bank Indonesia sendiri sebagai pengawas perbankan telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi per bankan syari'ah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Berikut ini sasaran pengembangan bank syari'ah hingga 2011:

1. Terpenuhinya prinsip syari'ah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan:
 - Tersusunnya norma-norma keuangan syari'ah yang se- ragam (standarisasi).
 - Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syari'ah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait).
 - Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syari'ah dalam setiap transaksi.
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syari'ah:
 - Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan ber-basis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal.
 - Diterapkannya konsep *good corporate governance* dalam operasi perbankan syari'ah.
 - Diterapkannya kebijakan exit dan ente yang efisien.
 - Terwujudnya realtime supervision.
 - Terwujudnya self regulatory system.

²⁶*Ibid.*

3. Terciptanya sistem perbankan syari'ah yang kompetitif dan efisien, yang ditandai dengan:
 - Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global.
 - Terwujudnya aliansi strategis yang efektif.
 - Terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.
4. Terwujudnya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan:
 - Terwujudnya safety net yang menyatu dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati.
 - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syari'ah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional.
 - Terwujudnya fungsi perbankan syari'ah yang kaafah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat.
 - Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil.²⁷

Di samping adanya prinsip kehati-hatian pada bank syari'ah sebagai lembaga keuangan syariah (LKS) dan pengembangannya ke depan juga harus menerapkan manajemen risiko. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada peristiwa Enron di mana telah terjadi kecerobohan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laporan keuangan harus *complit* dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle.

Terilhami dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen risiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Risiko. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko

²⁷Chairuddin, *Ibid.*, hlm. 96.

begitu penting untuk diterapkan pada lembaga keuangan konvensional dan khususnya lembaga keuangan syariah adalah karena:

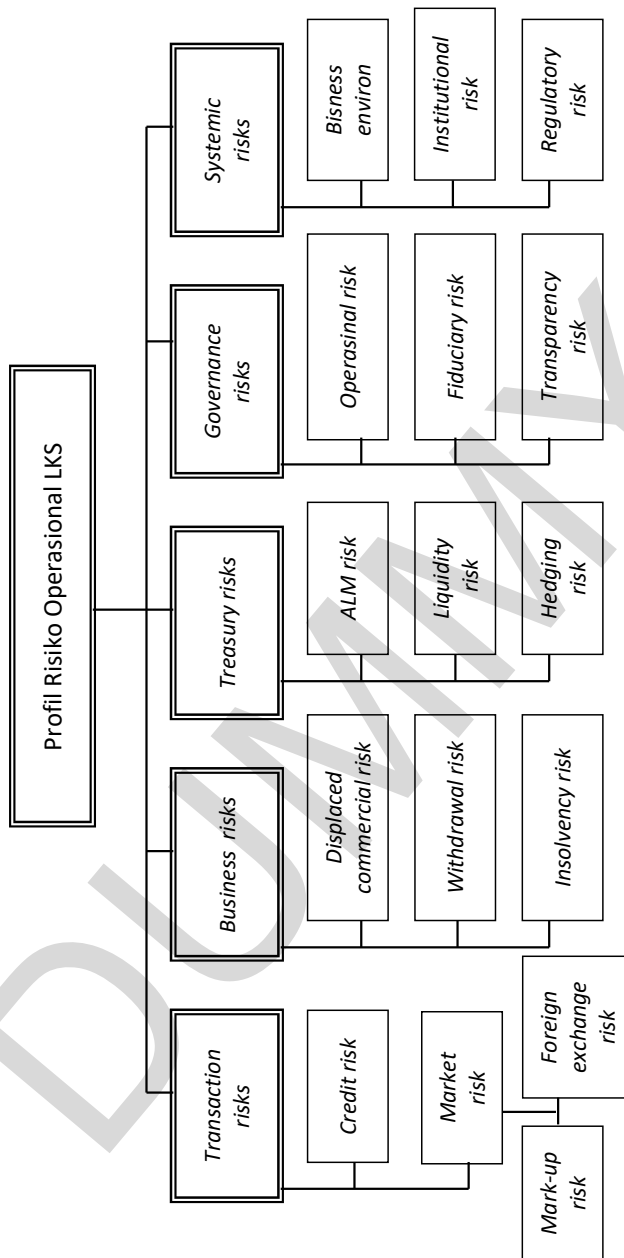
- a) Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
- b) Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan.
- c) Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.
- d) Faktor Sejarah Krisis Perbankan Nasional.²⁸

Dengan demikian maka perlu dipersiapkan panduan pengelolaan risiko atau *benchmarking* bagi bank-bank syariah di Indonesia dengan melakukan studi banding ke negara-negara yang menjalankan sistem perbankan Islam. Hal ini sangat diperlukan mengingat struktur aset dan kredit bank syariah berbeda dengan bank biasa. Sementara *Basel Accord II* yang digunakan sebagai acuan bank konvensional tidak bisa digunakan begitu saja oleh bank syariah.

Maka dari itu dalam rangka mengurangi risiko dan mengikat para depositor untuk menanamkan modalnya ke lembaga keuangan syariah, bank syariah harus memberikan pelayanan yang baik. Paling tidak, karena lembaga keuangan syariah tidak lepas dari unsur-unsur risiko sebagai bagian dari *natural risk* (risiko alamiah), maka bank syariah dan lembaga non-perbankan syariah juga harus menerapkan manajemen risiko.²⁹ Berikut gambar 5 profil risiko operasional pembiayaan lembaga keuangan syariah.

²⁸Zulfikar, *loc.cit.*

²⁹Dahlia A. El-Hawary, Wafik Grais dan Zamir Iqbal, *Regulating Islamic Financial Institution: The Nature of the Regulated* dalam Proceedings of The International Conference on Islamic Banking: Risk Management Regulation and Supervision, (Jakarta: BI, 2003), hlm. 29-32.



Gambar 1.5 Profil Risiko Operasional LKS

Dari profil risiko operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik perbankan syariah maupun non perbankan syariah maka risiko operasional sebagai bagian dari delapan jenis risiko pelembagaan keuangan merupakan faktor risiko yang hampir terjadi di setiap institusi tersebut. Karena risiko operasional ini dapat masuk pada risiko transaksi, risiko bisnis, risiko sistemik, risiko *treasury* dan risiko negara. Dari 5 (lima) profil risiko operasional tersebut, masing-masing dari aspek-aspek risiko dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Berikut ini penjelasan dari masing-masing risiko tersebut.

Tabel 1.2 Tipe Risiko dan Jenisnya

	Type of risk	Definition	Institution		Depositors	
T r a n s a c t i o n R i s k s	Credit risk	Credit risk failure of counter – party to meet his or her obligations timely and on the agreed terms of the contract	The bank faces counter – party risks in the various forms of contracts; such as, <i>bay mua'jal, muda raba, musharaka, murabaha</i>		They face risk that the bank does not honor request for withdrawals at face value	They face the risk that the bank does not honor request for withdrawals market value
	Market risk	Market risk is the risk associated with change in the market value of held assets				
		<u>Mark-up risk</u> is risk of divergence between the <i>murabaha</i> contract mark – up and the market benchmark rate	The bank may incur losses if the benchmark rate changes adversely			
		<u>Foreign Exchange risk</u> is the risk of the impact of exchange rate movements on assets denominated in foreign currency	This exposes the bank to risks associated with their deferred – trading transaction			

	Type of risk	Definition	Institution		Depositors	
Business Risks	Business risks	Business risk results from competitive pressures from existing counter parts				
		Displaced commercial risks is the risk of divergence between assets performance and expectations for returns on liabilities	Displaced commercial risk may adversely affect the value of the bank's capital. Return on equity goes down	Shareholders are exposed to the risks of not receiving their share of the bank's profit		Investment depositors may have to forgo receiving their <i>mudharib share</i>
		Withdrawal risk where the bank is exposed to the risk of withdrawal of deposits	Withdrawal risk exposes the bank to liquidity problem and erosion of its franchise value			
		Insolvency risk is the risk of bank's failure to meet its obligations when they fall due	Insolvency risk may expose the bank to loss of its reputation	Insolvency risk exposes the stakeholders to counter – party risks		
Treasury risks	Asset & Liability Management (ALM) risk	Asset & Liability Management (ALM) risk is a balance sheet mismatch risk resulting from the difference in terms and condition of a bank's portfolio on its asset & liability sides	This may adversely affect the bank's capital			
	Liquidity risk	Liquidity risk is the risk of bank's inability to access liquid funds to meet its obligations	The bank is exposed to risk of failure to honor request for withdrawals from its depositors		They face the risk of not being able to access their deposits when they need to	

	Type of risk	Definition	Institution		Depositors	
	Hedging risk	Hedging risk is the risk of failure to mitigate & manage the different types of risks	This increases the bank's overall risk exposure			
Governance risks	Operational risk	Operational risk is the risk of failure of internal processes as related to people or systems	The bank incurs losses due to occurrence of that risk hence may fail to meet its obligations towards the different stakeholders	This risk adversely affects return on equity		This risk adversely affects return on assets
	Fiduciary risk	- fiduciary risk is the risk of facing legal recourse action in case the bank breaches its fiduciary responsibility towards depositors and shareholders - risk of loss of reputation	Legal recourse may lead to charging the bank a penalty or a compensation. This may lead to withdrawal of deposits, sale of shares, bad access to liquidity or decline in the market price of shares if listed on the stock exchange			
	Transparency risk	Transparency risk is the risk of consequences of decisions based on inaccurate or incomplete information which is the outcome of poor disclosure		Losses may occur as a result of bad decisions based on inaccurate or incomplete information		

	Type of risk	Definition	Institution		Depositors	
S y s t e m r i s k s	Business environment risk	Business environment risk is the risk of poor broad institutional environment including legal risk whereby banks are unable to enforce their contracts	Business environment risk increases bank's exposure to counter – party risk as weak contracts are not easily enforceable			
	Institutional risk	Institutional risk is the risk of divergence	Institutional risk exposes the bank to counter			
		between product definition and practices	– party risks due to the unsettled nature of the contract			
	Regulatory risk	Regulatory risk is the risk of non-compliance with regulations due to confusion, bad management or mistakes	Banks may be penalized for non complying with the rules or regulations. It could be an issues with the regulator or supervisor.			

F. Lingkup Manajemen Risiko Pembiayaan

Dari beberapa penjelasan dan uraian tentang manusia dan aktivitasnya (mengandung risiko), risiko, takdir dan bisnis, tujuan manajemen risiko, manfaat manajemen risiko dan perkembangan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, maka manajemen risiko dapat dipaliskasikan untuk berbagai kegiatan di manapun, khusus-nya berkenaan dengan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (LKS).

Manajemen risiko dapat diaplikasikan pada lembaga perbankan syariah, usaha unit syariah, lembaga pembiayaan maupun lembaga non perbankan syariah, seperti; koperasi, BMT dan jasa keuangan syariah lainnya, khususnya pada produk-produk pembiayaannya.

Adapun lingkup pembahasan manajemen risiko pembiayaan lembaga keuangan syariah pada buku ini mencakup tentang:

1. Pendahuluan;
2. Konsep Dasar Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah;
3. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah;
4. Produk-produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah;
5. Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah;
6. Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah;
7. Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah;
8. Manajemen Risiko Pembiayaan Istishna’;
9. Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh;
10. Manajemen Risiko Pembiayaan Salam;
11. Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah;

2

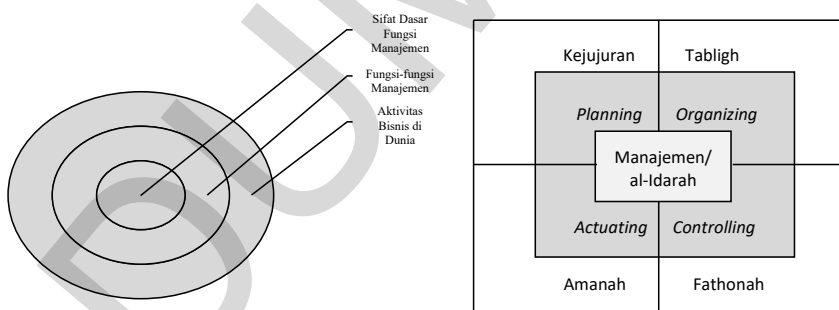
KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH

“Demi masa.

Sesungguhnya manusia itu berada pada kerugian, kecuali hanya; (1) orang-orang yang beriman, (2) beramal soleh, (3) orang-orang yang saling memberi nasihat, dan (4) orang-orang yang bersabar”

(QS al-’Ashr)

A. Peta Konsep



B. Konsep Manajemen Risiko Akad Pembiayaan

1. Istilah Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis *kuno ménage-ment*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet (1868-1933), manajemen diartikan se-bagai “the art of getting

things done through people". One can also think of management functionally, as the action of measuring a quantity on a regular basis and of adjusting some initial plan; or as the actions taken to reach one's intended goal. This applies even in situations where planning does not take place. Artinya lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.¹

Pendefinisian manajemen di atas, kurang lebih merupakan definisi umum yang secara tersirat belum menyentuh pada aspek *Qur'ani*. Menurut Jawahir Tanthowi², istilah manajemen dapat sepadankan dengan kata "*Idarah*", sebagai terstimulasi dalam firman Allah, surta al-Baqarah, ayat 282:

ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

"... dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalah mu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya".

Pada ayat tersebut dijelaskan lafadz *تديرونها* "yang kamu jalankan ...". Asal katanya adalah *أدار*, *أداره*, *أداره* yang artinya manajemen, administrasi. Kiranya ayat dari surat al-Baqarah di atas, merupakan dasar utama aspirasi yang mengilhami kepada sarjana Barat, yaitu Henry Fayol, dan F.W. Taylor, yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan manajemen hingga sekarang ini. Tampak erat sekali surat al-Baqarah ayat 282 tersebut, menyebut "*Idarah*", yang berkaitan

¹Dikutip dari buku Endang Sujana, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 1

²Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 9

pada persoalan perniagaan, perdagangan atau bisnis dan perindustrian yang tercakup dalam administrasinya.³

Menurut Dr. Al-Hawari, bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang terencana, terorganisir, terbimbing, dan terkontrol terhadap usaha-usaha yang ingin dicapainya. Prayudi dalam tulisannya berjudul "*Manajemen Islami*", mencatat empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: *kebenaran*, *kejujuran*, *keterbukaan*, dan *keahlian*. Se-orang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal.

Ada yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada *sifat ri'ayah* atau *jiwa ke pemimpin*. Kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al-ardl*.⁴

Manajemen (*al-idārah*) menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tak "menganiaya" bawahan dan bawahan tak merugikan perusahaan. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat ditentang oleh Islam. Seyogianya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan.

Islam juga menekankan pentingnya unsur *kejujuran* dan kepercayaan dalam manajemen. Nabi Muhammad Saw. adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw., menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi.

³Ahmad bin Daud al-Mazjaji al-Asy'ari, *Mukoddimah fi al-Idarah al-Islamiyah*, (Jeddah: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sya'udiyah, 2000), hlm. 35

⁴*Ibid*.

Nabi Muhammad Saw. mengelola (*manage*) dan mempertahankan (*maintain*) kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan reward atas kreativitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya. Manajemen Islam pun tak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi).⁵

Ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. *Pertama*, '*tauhid*' yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. *Kedua*, '*adil*', artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan "akad saling setuju" dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Pilar *ketiga* adalah '*kehendak bebas*.' Manajemen Islam memper-silakan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya se panjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Dan *keempat* adalah 'pertanggungjawaban' (*mas'uliyah*) Semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang *fair* ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain atau pun antara pimpinan dengan bawahan. Jadi, ciri manajemen Islami adalah *amanah*. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Seorang manajer harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnisnya ataupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan ke-luarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan manajemen Islam.

Ciri lain manajemen Islami adalah seorang pimpinan harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan. Contoh kecil seorang manajer yang menerapkan kelembutan dalam hubungan kerja adalah selalu mem-berikan senyum ketika berpapasan dengan karyawan dan mengucapkan terima kasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Bukankah memberikan senyum salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Namun, kelembutan tersebut tak lantas menghilangkan ketegasan

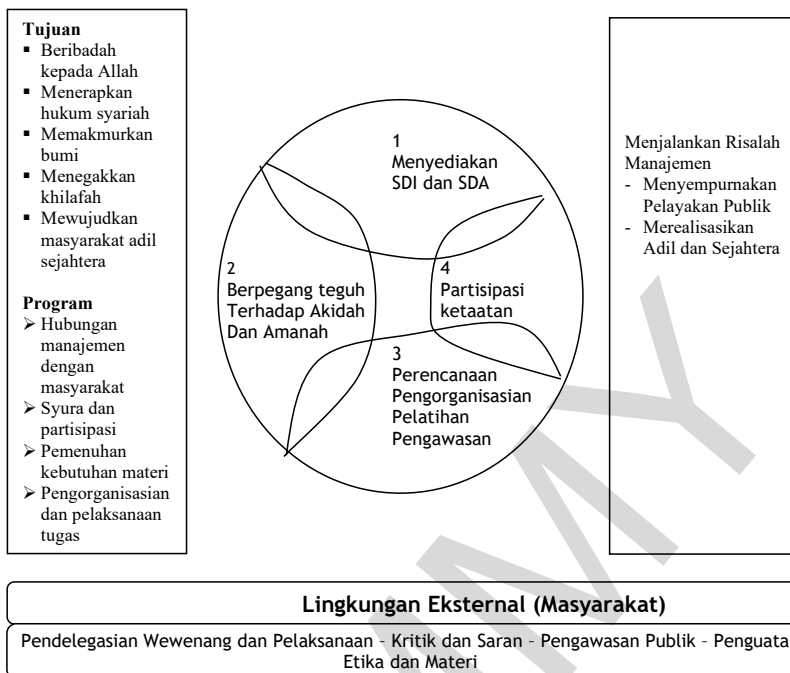
⁵Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 22

dan disiplin. Jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, tegakkan aturan. Penegakkan aturan harus konsisten dan tak pilih kasih. Untuk aspek keadilannya, Islam menekankan pentingnya *reward control* dalam suatu hubungan kerja. Islam mengajarkan kita harus bersyukur kepada manusia sebelum bersyukur kepada Allah. Artinya, seorang karyawan yang berprestasi tinggi mendapat penghargaan khusus. Bentuk penghargaan bukan hanya berupa materi, tapi juga berupa perhatian.

Selain itu, setiap pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang baik. Karena, niat baik akan menuntun kita melakukan pekerjaan dengan baik untuk hasil yang baik pula. Islam mengajarkan se-suatunya harus diawali dengan niat baik. *Innamal a'malu bin niat wa innama likullimriin ma nawa*. Abu Sin dalam bukunya *Al-Idārah fi al-Islam*⁶, sebagaimana dikutip Adiwarman Karim menjelaskan konsep manajemen Islami secara panjang lebar, sekaligus membuat kritikan terhadap manajemen modern. Menurutnyanya, *scientific management* hanya menekankan pada pentingnya efisiensi dan kompensasi ekonomis sebagai insentif utama bagi pekerja, padahal efisiensi menjadi kontraproduktif bila pekerja merasa diperlakukan seperti robot dan berapapun besarnya kompensasi ekonomis akan terasa kurang bila kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi. Bahkan, konsep ini menimbulkan pertentangan yang tidak ada habisnya antara pekerja rendahan dengan manajemen atas. Karena itu, manajemen harus mencakup empat pilar penting sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini (lihat gambar pada hlm. 38).

Berdasarkan uraian dan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dapat diistilahkan sebagai suatu proses kegiatan atau aktivitas yang terencana, terorganisir, dan teraktualisasi, terkontrol untuk mencapai tujuan baik perseorangan maupun bersama dalam suatu lembaga atau pun instansi. Karenanya istilah manajemen dapat di kategorikan sebagai *tools* (alat-alat) dalam mewujudkan aktivitas (perbuatan) tersebut secara produktif terencana.

⁶Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 252.



2. Istilah Risiko

Setelah memahami istilah manajemen, maka berlanjut pada pemahaman tentang risiko. Secara sederhana risiko yang dalam bahasa Arabnya disamakan dengan istilah *gharar* yang berarti *uncertainty and speculation* atau ketidakpastian, dan spekulasi.⁷⁷ Transaksi *gharar* yang diterjemahkan sebagai risiko atau juga *hazard*.⁷⁸ Risiko disini lebih mengacu pada risiko yang tidak wajar atau keraguan yang menyesatkan. Syari'at mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *gharar* seperti jual beli terhadap sesuatu (barang) belum yang diketahui jenis dan mutunya, tukar menukar barang dengan takaran yang tidak sebanding dan kegiatan jual beli tanpa saling ridha⁹⁹. sebagai suatu perbuatan

⁷⁷Nayla Comair-Obeid, *The Law of Business Contracts in The Arab Midle East*, (London: Kluwer Law International, 1996), hlm. 56

⁷⁸Hazard adalah keadaan bahasa yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril (bencana) atau *change of loss* (risiko terjadinya kerugian) akibat peril. Lihat Husein Umar, *Loc.cit*.

⁹⁹Dikutip dari penelitian Yoga Saltian dengan judul "Analisis Perbandingan

buruk dan merusak (munkar) yang tidak dibenarkan oleh Islam. Berikut akan disajikan perbedaan risiko dengan ketidakpastian.

Tabel 2.2 Perbedaan Risiko dan Ketidakpastian

RISIKO	KETIDAKPASTIAN
Ada data pendukung	Tidak ada data Pendukung probabilitas kejadian
Subyek dan obyek Jelas	Sobyek dan obyek tidak jelas
Memiliki pengalaman	Tidak memilikipengalaman

Dengan demikian, pengertian risiko yang terkait dengan istilah ketidakpastian (*uncer tainty*) dalam menimbulkan suatu kerugian. Dalam kegiatan investasi misalnya, kerugian (*loss*) dapat timbul akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari investasi tersebut, baik perubahan pada variabel-variabel ekonomi seperti resesi, tingkat inflasi, tingkat bunga dan sebagai nya, maupun pada aspek-aspek lain seperti aspek reputasi, aspek politik, ataupun *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Sementara risiko (bahasa Inggris: "Risk") merupakan *pusat dari asuransi* dan oleh karena itu sebelum mempelajari asuransi secara detail perlu lebih dulu dipahami arti dari risiko. Disamping dari pusat asuransi, risiko adalah juga *berada pada pusat kehidupan itu sendiri* sehingga pengertian risiko itu dapat di lihat dari berbagai segi kehidupan dan sebagai akibatnya banyak dikemukakan orang mengenai pengertian atau definisi risiko. Jadi, risiko adalah sebagai *ketidak pastian dari pada kerugian (uncertainty of loss)*. Definisi yang sederhana ini mengandung dua unsur yaitu: a) Ketidakpastian (*uncertainty*), dan b) kerugian (*loss*).

Istilah risiko (risk) dapat juga dalam arti benda atau objek pertanggungan (*subject matter insured*) dan bencana/bahaya (*perils*). Kapal, muatan barang, mobil, bangunan dan lain-lain adalah beberapa contoh dari benda-benda pertanggungan. Angin ribut, gempa bumi banjir, kecurian adalah beberapa contoh dari perils atau bencana/bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bila terjadi. Dengan demikian, risiko dapat diartikan sebagai berikut:

Risiko Dan Tingkat Pengembalian Reksa Dana *Syariah* Dan Reksa Dana Konvensional", di UII Yogyakarta, tahun 2006, hlm. 19.

- a. Merupakan peluang timbulnya kerugian,
- b. Merupakan suatu ketidakpastian,
- c. Merupakan simpangan aktual dari yang dihadapi¹⁰.

Van Deer Heidjen (1996) dalam Achsien (2000) membuat satu pengkategorian *uncertainty* yang cukup menarik. Ia mengata kan bahwa hasil masa depan yang memiliki ketidak pastian itu bisa digolongkan menjadi tiga, yakni: *risks*, *structural uncer tainties* dan *unknowables*.¹¹ **Yang pertama**, *risk* adalah ketidak pastian yang memiliki preseden di masa lalu, sehingga dapat dihitung kemungkinan terjadinya untuk setiap hasil yang diharap kan. Berbeda dengan *risks*, maka **yang kedua** *structural uncer tainties* bersifat unik dan tidak memiliki preseden historis. Namun dengan logika kausalitas, *structural uncertainties* ini dapat diperkirakan.

Sedangkan **yang ketiga** *unknowables* menunjuk pada satu kejadian yang secara ekstrim tidak pernah terbayangkan sebelum nya. Dengan pengertian semacam ini, gharar akan lebih besar peluangnya terjadi pada kategori ketidakpastian yang *unknow-ables* ini. Al-Suwailem (1999) masih dalam Achsien (2000) menggolongkan pengambilan risiko yang melibatkan unsur probabilitas disertai kausalitas yang logis sebagai *game of skill* atau risiko responsif.

Khan dan Ahmed (2001) menyatakan bahwa salah satu cara mengklasifikasikan risiko adalah membedakan antara risiko bisnis dengan risiko keuangan (*financial risks*). Risiko bisnis (*business risks*) merupakan risiko yang melekat dan merupakan sifat dari bisnis itu sendiri. Ia terkait pada faktor-faktor yang mem-peng aruhi pasar produk. Risiko keuangan (*financial risks*) timbul dari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada pasar keuangan akibat pergerakan dari variabel-variabel keuangan.

Jorion (2000) menyatakan risiko sebagai volatilitas dari suatu hasil yang tidak diharapkan. Gup (1998) mengemukakan bahwa risiko adalah penyimpangan dari return yang diharapkan (*expected return*), sedang menurut Jones (1996) risiko adalah kemungkinan pendapatan yang

¹⁰Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), hlm. 257.

¹¹http://bw-indonesia.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=130.

diterima dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan. Brigham dan Gapenski (1999) lebih tegas berpendapat bahwa risiko merupakan kemungkinan keuntungan yang diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Risiko biasanya diukur dengan meng hitung besarnya penyimpangan standar (*standard deviation*) dari *expected return* yang diperoleh dari data-data historis.¹²

Menurut Vaugan (dalam Herman Darmawi), beberapa definisi risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Risik is the chance of loss* (risiko adalah kans kerugian)

Chance of loss biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapa suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam Statistik, maka “*chance*” sering digunakan untuk menunjuk kan probabilitas akan munculnya situasi tertentu.

2) *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan rugi)

Istilah “*possibility*” berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Artinya, definisi ini memberikan pengertian risiko yang dipakai sehari-hari.

3) *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

Jadi, risiko adalah segala sesuatu yang akan “menghambat” perseorangan atau pun organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di mana, *potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian baik yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan* (buruk=*bad outcome* “*risk is the probability of any outcome different from the one expected*”), yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian keuangan maupun non-keuangan¹³ dan atau menyebabkan seseorang atau organisasi memiliki keterbatasan atau kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹²http://bw-indonesia.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=130.

¹³Dalam tulisan Welin Kusuma berjudul “Modul Manajemen Risiko Perbankan”, mencatat bahwa risiko disini dapat berupa *risk event* (kejadian risiko) yaitu terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya kerugian (hasil buruk). Atau *risk loss* (risiko kerugian) adalah kerugian yang terjadi sebagai dampak langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial atau non-finansial.

3. Istilah Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’, atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shāhibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.¹⁴

Kata ”**pembiayaan**” dalam istilah lain biasa disebut dengan kredit. Menurut Wikipedia, definisi kredit bisa dijabarkan sebagai berikut:

“Kredit adalah satu jenis hutang. Seperti semua perangkat hutang, kredit menitikberatkan pada pengaturan aset-aset finansial dari waktu ke waktu, diantara debitur dan kreditur”.

Dalam sebuah kredit, debitur mula-mula menerima atau meminjam sejumlah uang, disebut pokok pinjaman, dari kreditur atau pemberi pinjaman, dan berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut kepada kreditur di kemudian hari. Umum nya, pokok pinjaman dibayar dalam cicilan teratur, atau pembayaran secara sebagian-sebagian; dalam bentuk anuitas, setiap cicilan berjumlah sama. Kredit, biasanya diberikan dengan biaya, lebih dikenal sebagai bunga pinjaman. Biaya ini adalah ke-untungan bagi kreditur untuk menutupi risiko pinjaman. Dalam pinjaman resmi, setiap kewajiban dan larangan untuk kedua belah pihak, diatur oleh sebuah kontrak, yang dapat juga memuat syarat tambahan yang dikenal sebagai syarat kredit.¹⁵

Walaupun, pengertian di atas berfokus pada pinjaman ke uangan, pada praktiknya, semua obyek berwujud dapat saja dipinjamkan. Salah satu tugas pokok lembaga keuangan adalah bertindak sebagai penyedia kredit. Untuk lembaga lain, penge-luaran kontrak hutang seperti misalnya jaminan adalah sumber umum untuk pendanaan.

Beberapa definisi lain, bila kita mencari menggunakan Google maka didapatkan definisi sebagai berikut:

”Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau utang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak

¹⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3

¹⁵Didownload dari Hadiemon.

lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Raymod. P. Kent, berpendapat, bahwa kredit adalah *“Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.”* (Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang).

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, sebagaimana telah di-ubah dengan Undang-undang No, 10 tahun 1998, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 7, Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1.12., bahwa penyaluran dana adalah **kredit**. Kredit sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana oleh pihak Bank kepada nasabah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁶

Berbeda dengan bank konvensional dalam penggunaan istilah penyaluran dana sebagai **kredit** dengan unsur-unsur yang meliputinya, seperti; kepercayaan, jangka waktu, sejumlah uang, hasil bunga, jaminan, dan risiko. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga (masyarakat) disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka pada bank syariah, kegiatan penyaluran dana sebagai fungsi dari perbankan syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan yang prinsipnya terdiri atas bagi

¹⁶Faisal Afiff, dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, (Bandung: Eresco, 1996), hlm. 88

hasil, dan imbalan (jasa)¹⁷. Perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada bentuk kontrapretasinya yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) pada bank atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Bank konvensional kontrapretasinya berupa bunga, sedang bank syariah kontrapretasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi, pinjaman dana kepada pihak ketiga sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam bank syariah disebut juga **pembiayaan**.

Menurut Muhammad, **pembiayaan** adalah suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan kan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pihak bank dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikannya itu adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank Islam itu sendiri¹⁸.¹⁵ Jadi inti dari pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* (a trustee finance contract) dan *musyarakah* (equity partnership);
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murābahah* (mark-up or cost-plus), *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁹

¹⁷Booklet Perbankan Indonesia 2009 oleh BI, Vol. 6 Maret. hlm. 8

¹⁸Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 67

¹⁹BI, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Direktorat Perbankan Syariah Republik Indonesia, 2008), hlm. 34

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana pada transaksi pembiayaan di atas harus juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai satu badan yang bertujuan memberikan pembiayaan yang merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (membutuhkan dana).²⁰

Jadi, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank maupun non bank, seperti pembiayaan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.²¹

4. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

Setelah masing-masing pengertian dapat diketahui, maka mudahlah kita untuk memberikan definisi sederhana dan lengkapnya dari pengertian **manajemen risiko pembiayaan** secara utuh, yaitu suatu proses kegiatan yang terencana, terkelola, dengan mengambil langkah-langkah dan mengidentifikasi suatu kegiatan (proyek bisnis) yang bersifat tidak pasti (ketidakpastian) dimasa yang akan datang sesuai dengan prinsip syariah, tidak dengan spekulasi (*gharar*) maupun menghalalkan segala cara. Jadi, manajemen risiko pembiayaan syariah adalah suatu proses identifikasi risiko, memperkirakan risiko, dan mengambil langkah untuk mengurangi risiko pada level yang dapat diterima (logis).

Ada juga yang memahami **manajemen risiko** secara umum sebagai bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktifitas menuju ke keberhasilan di dalam masing-masing aktifitas dari semua aktifitas. Bila demikian adanya, maka manajemen risiko umumnya dapat diterjemahkan sebagai suatu

²⁰Abdul Aziz dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2008), hlm. 22. Dapat dilihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

²¹Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010., hlm. 966.

strategi dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespon secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer dan pekerja memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi kerja.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai masalah yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Jadi, manajemen risiko pembiayaan syariah dapat diartikan juga sebagai budaya, proses dan struktur yang diarahkan pada pengelolaan secara efektif kesempatan dan tantangan-tantangan potensial yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya melalui penempatan berbagai pendekatan secara komprehensif dan sistematis.

Dilihat dari prosesnya, **Manajemen risiko pembiayaan syariah** dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko-risiko pembiayaan tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya. Proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko yang dihadapi organisasi, penggunaan teknik-teknik pengukuran dan analisa risiko untuk melakukan *risk valuation* serta membandingkan dengan *risk appetite/risk retention* yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ditentukan langkah-langkah pengendalian atau penanganan risiko²²¹⁸

Dari pengertian manajemen risiko pembiayaan syariah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan (pelaku bisnis) maupun kelompok (lembaga keuangan) dalam mengamati, merencanakan, mengevaluasi, mengidentifikasi, mengawasi dan mengukur terhadap risiko-risiko pada pembiayaan syariah secara cermat, normal dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun risiko pembiayaan syariah yang bertanggungjawab adalah Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Komite Manajemen Risiko yang berhak untuk mengidentifikasi, mengukur, dan

²²http://bw-indonesia.net/index2.php?option=comcontent&do_pdf=1&id=130.

mengendalikan berbagai macam risiko, karena itu menjadi alat yang sangat mendasar untuk mendukung keberlangsungan usaha lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen risiko pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan yang berawal dari perencanaan identifikasi risiko jenis-jenis pembiayaan syariah sampai mampu mengantisipasinya sehingga risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir.

C. Landasan Filosofis Risiko Pembiayaan Syariah

Sekalilagi berbicara masalah Islam dan aspek-aspeknya, termasuk di dalamnya bisnis serta risiko-risiko yang melingkupinya tidak lepas dari bingkai nilai-nilai Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai petunjuk wahyu dan pedoman hidup dalam mengambil kebenaran. Meskipun demikian, peranan *ijtihad* (logika = ilmu pengetahuan) tidak bisa diabaikan. Ketiga sumber itu menjadi landasan utama dalam kajian manajemen risiko pembiayaan syariah ini. Berikut disajikan sumber-sumber itu sebagai landasan filosofis risiko pembiayaan syariah.

1. Al-Qur'an

- a. Perintah menghindari Sifat Serakah dalam bisnis. Firman Allah QS al-Nisa' [4]: 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (serakah, pen.), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

- b. Menghindari sifat ceroboh dan mendekati kehati-hatian (teliti = prudent). Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu

itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- c. Menghindari perbuatan dzalim terhadap orang lain dalam percaturan bisnis maupun usaha lainnya. Firman Allah QS Shad [38]: 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”

- d. Menghindarkan diri dari rentenir (lintah darat) dalam bisnis perdagangan dan usaha lain, karena riba adalah perbuatan syaitan. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpen dapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

- e. Menghindarkan diri dari saling merugikan (menganiaya) satu sama lain. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 278 – 279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa **riba** (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa **riba**), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan **riba**), maka bagimu pokok hartamu; kamu **tidak menganiaya** dan tidak (pula) dianiaya.”

- f. Perintah taqwa untuk menghadapi hari esok. Firman Allah QS al-Hasyr [59]: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

- g. Kepercayaan (*trust*) merupakan sikap yang harus dijung-jung tinggi oleh setiap orang. Allah berfirman dalam QS an-Nisa [4]: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan **amanat** kepada yang berhak menerimanya dan apabila kami menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...”

- h. Perintah untuk mempermudah orang yang minta bantuan dan sikap berlapang dada atas orang lain, serta gemar bersedah. Firman Allah dalam Al-Qur'an QS al-Baqarah [2]: 280:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai **berkelapangan**. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

- i. Perintah untuk saling tolong menolong, dan menghindari dari dosa. Firman Allah dalam QS al-Maidah [5]: 2. sebagaimana dijelaskan;

﴿ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

“... Dan **tolong-menolong**lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat-ayat diatas menjadi landasan utama bagi para pelaku bisnis dan kegiatan apapun untuk menghindari apa yang dilarang dan dicela, serta menjalankan aktivitas yang di perintah sebagai sikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.

b. al-Hadits

1. “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)
2. “*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”. (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)
3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. berkata: “Allah Swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)
4. “*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu ke sulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*”. (HR Muslim dari Abu Hurairah)
5. “*Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jika satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita*”. (HR Muslim dari Nu’mān bin Basyir)
6. “*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Hadits-hadits di atas menunjukkan suatu informasi tentang kebermaknaan kegiatan bisnis yang dilakukan secara kelompok (bersyarikat) secara benar dan baik, sesuai dengan perintah syariat.

c. *Ijtihad* (Logika-Yuridis)

Landasan ketiga adalah berdasarkan pada *ijtihad*²³ (logika) baik yang

²³Dari segi bahasa “*Ijtihad*” berasal dari kata *jahada* yang berarti men curahkan segala kesempurnaan atau menanggung beban kesulitan/mencurahkan segala kemam puan (akal) dalam segala perbuatan. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-*

bersifat individu maupun kolektif; fatwa maupun yuridis. Ijtihad yang benar mendapat dua pahala, dan bila ijtihad salah mendapat satu pahala. Ini prinsip ijtihad sebagai penghargaan atas kemampuan akal dalam mencurahkan segenap kemampuan dalam melakukan pekerjaan kreatifnya. Baik yang bersifat legal formal, seperti hukum positif, maupun kreasi lain.²⁴

Misalnya, secara yuridis, pembiayaan syariah dapat dibenarkan setelah adanya legalisasi perbankan syariah. Dan ini menyangkut ketentuan hukum dalam perbankan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10/1998 Tentang Perbankan Syariah. Di mana produk dan pengembangannya berdasarkan acuan atau landasan di atas, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits.

Hal ini dikuatkan oleh penjelasan Undang-undang perbankan pada pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau keinginan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²⁵

Adapun bentuk dari hasil *ijtihad ijtima'i* (kolektif) berkenaan dengan produk-produk pembiayaan syariah yang diberlakukan pada lembaga keuangan syariah (LKS) telah tertuang dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini dapat ditemukan dalam landasan hukum perbankan Syariah:

1. UU No. 7/1992 tentang Perbankan memberikan peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Indonesia memasuki era *dual banking system*, di mana bank dengan

Fiqh, (Kairo: Dar al-Araby, t.t), hlm. 379. Lihat pula Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 127

²⁴Lihat penjelasan akal dalam Abdul 'al-Salim Makram, *Atsar al-Aqidah fi Bina al-Fard wa al-Mujtama*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 33.

²⁵Abdul Aziz dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2008), hlm. 40.

prinsip bagi hasil dan bank konvensional secara bersama-sama mendukung pembangunan perekonomian Nasional.

2. UU No. 10/1998, yang merupakan amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dimungkinkan untuk membuka unit usaha syariah.
3. UU No. 23/1999 yang selanjutnya diamandemen dengan UU No. 3/2004 tentang Bank Indonesia, memberi kewenangan kepada BI sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah, dan memungkinkan BI untuk dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
4. UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurnaan UU-UU sebelumnya.

Dari unsur-unsur inilah maka risiko pada pembiayaan syariah dapat teridentifikasi secara dini sebagaimana risiko-risiko pada pembiayaan non syariah, seperti; risiko kredit, risiko default, risiko finansial, risiko hukum, risiko reputasi dan sejenisnya. Jenis-jenis risiko ini secara logika dapat diantisipasi dan dicegah guna tidak merugikan.

D. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan 'menghasilkan uang dari uang'. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik.

- d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Karena itu, kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minumum keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.²⁶

Prinsip syariah khususnya pada perbankan syariah tersebut pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat, karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya. Di dalam perbankan syariah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Sebab, jika transaksi merugikan satu pihak, maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Prinsip perbankan syariah bersumber dari Alqur'an dan hadits. Misalnya, prinsip perbankan syariah pada penyimpanan (*loan*) dan pembiayaan (*fund*) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Titipan (*Wadiah*),
2. Prinsip bagi hasil (*mudharabah*),
3. Prinsip penyertaan modal (*musharakah*),
4. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murābahah*),
5. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemin dahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).²⁷

Menurut Adiwarmarman Karim,²⁸ dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli* dalam bentuk piutang *Murābahah*, *salam*, dan *istishna'*,

²⁶Republika, Edisi Juli 2010 Direktori Syariah, hlm. 32

²⁷Ayus, Aziz, *Ibid.*, hlm. 40

²⁸Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT, 2003), hlm. 85

- b. Pembiayaan dengan *prinsip sewa* dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*, dan *multijasa*,
- c. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil* dalam bentuk *mudha-rabah* dan *musyarakah*,
- d. Pembiayaan dengan *akad pelengkap* dalam bentuk piutang *qardh*.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk me miliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujuk kan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi-hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *mura-bahah*, *Salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan IMBT.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakat* dan *mudharabah*. Sedang pembiayaan dengan akad pelengkap dituju kan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.²⁹

Produk pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau disebut juga penyaluran dana bank syariah, prinsip-prinsip dasarnya dapat di jelaskan sebagai berikut:³⁰

- a) Penyaluran Dana (Pembiayaan) berdasarkan **Prinsip bagi hasil** (*profit sharing*) dengan mengacu pada dua prinsip, yaitu:

(1) **Prinsip Musyarakah** (partisipasi modal), dengan berdasar kan pada QS An-Nisa ayat 21 dan QS As-Shaad ayat 24. Dalam kontrak pembiayaan *musyarakah*, bank ikut dalam proyek suatu perusahaan di bawah kontrak PLS. Karena pengusaha atau nasabah ikut menanamkan modal, pengusaha menang gung sebagian risiko kerugian. Keuntungan dan kerugian

²⁹*Ibid.*, hlm. 86

³⁰Faisal Affif, dkk, (1996). *Strategi dan Operasional Bank*, ERESCO, (Bandung, 1996), hlm. 224

di tanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, meski jika mendapat keuntungan, proporsinya tidak mesti sama dengan rasio penyetaan modal. Bank sering berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek yang telah disetujui, kadang-kadang dengan memberikan keahlian manajerial.³¹

- (2) **Prinsip Mudharabah** merupakan produk pembiayaan bank syariah dengan prinsip **mudharabah** ini karena mengacu pada QS Al-Muzammil ayat 20, QS Al-Jumu'ah ayat 10, dan QS Al-Baqarah ayat 198. Dari dasar ini menandakan bahwa *Mudharabah* dari sisi kegiatan penyaluran dana dapat diartikan suatu perkongsian antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan perbandingan laba yang telah disepakati bersama secara *advance*. Manakalah terjadi kerugian maka *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *manajerial skill* selama proyek berlangsung.
- b) Penyaluran Dana (Pembiayaan) berdasarkan Model **Jual Beli (ba'i)** dengan Prinsip Pengambilan Keuntungan;
- 1) Jenis-jenis Jual Beli;
 - **Al-Musyawah** adalah jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberi tahu kepada pihak pembeli berapa besarnya margin (keuntungan) yang diambil.
 - **At-Tauliyah** adalah menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah-olah pihak penjual menjadikan pihak pembeli sebagai walinya (*tauliyah*) atas barang atau pun aset.
 - 2) Berdasarkan Perbandingan Harga Jual dengan Harga Beli;
 - **Al-Murābahah** merupakan penjualan dengan harga asal ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati. Dari sini pula, bank syariah dalam memberi

³¹Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, (2007). *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi, Jakarta, hal. 140

kan fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dapat berupa: (1) Pengadaan barang, dan (2) Menerbitkan *letter of credit* (LC).

- **Al-Muwadhaah**, yaitu penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau merupakan bentuk kebalikan dari al-Murabahah. Pembiayaan jenis ini diberikan pada nasabah sebagai penjual yang mem-butuhkan *likuiditas*, sebagai akibat adanya resesi ekonomi. Prinsip *muwadhaah* dilakukan pada saat memberikan *discount* dalam penagihan pembiayaan sebelum jatuh temponya (*maturity time*).
- 3) Berdasarkan Jenis-jenis Barang yang diperjual-belikan;
- **Bai al-Muqadayah** adalah terjadinya barter, di mana barang ditukar dengan barang;
 - **Bai al-Mutlaq** adalah bentuk jual beli, di mana barang ditukar dengan uang;
 - **Ash-Sharf** (*foreign exchange dealings*) adalah jual beli valuta asing, di mana uang ditukar dengan uang.
- 4) Berdasarkan Waktu Penyerahan Barang/Dana
- **Bithaman Ajil**. Akad ini berdasarkan hadis dari Sunaib ra, bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "*Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan: 1. menjual secara kredit, 2. muqaradhaah, dan 3. mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual*". (HR Ibnu Hajar, *Subul as-Salam*, 4/147). Jadi, **Bithaman Ajil** adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara mengansur.
 - **Bai as-Salam** merupakan proses jual beli di mana pembiayaan dilakukan secara *advance*, manakala penyerahan barang dilakukan kemudian. Dalam penerapan sistem perbankan syariah, dapat berupa *trade financing* melalui pembelian obligasi dengan harga penuh, maka unsur *riba* dan *maisir* (gambling) telah hilang (tidak terjadinya unsur *capital gain*)
 - **Bai al-Istishna** adalah kontrak order yang ditandatangani. Dalam kegiatan operasionalnya pembiayaan *bai istishna* dapat diterapkan dalam pembiayaan pengadaan

barang dan pembiayaan impor. Hal ini hampr serupa dengan *Murābahah*, hanya saja dalam *istishna*, bank memesan suatu barang tertentu dari produsen atas nama nasabah. Sementara itu, dalam *Murābahah*, bank membeli atas pesanan nasabah.

c) Pembiayaan Dana Berdasarkan **Prinsip Sewa (Ijarah)**;

- *Ijarah mutlawah* merupakan proses sewa-menyewa untuk jangka waktu tertentu maupun untuk suatu usaha tertentu. Dalam kegiatan ekonominya dikenal dengan istilah *leasing*.
- *Bai ut Ta'jiri* merupakan kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan, dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan demikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. Dalam kegiatan ekonominya dikenal dengan istilah *Ijarah Muntahia bi Tamlik (IMBT)*.
- *Musyawahar Muttanaqisah* (*refinancing* atau KPR) adalah kombinasi antara *musyawahar* dengan *ijarah*. Dalam hal ini terdapat dua pihak melakukan kontrak perkongsian menyertakan modal masing-masing (misalnya modal A 20% modal B 80%), dipergunakan untuk membeli asset tertentu dan disewakan kepada pihak yang modalnya kecil, dengan tingkat sewa yang telah disepakati bersama, pembayaran sewa secara bertahap dalam periode tertentu diterima oleh pemilik modal terbesar, sampai pada tingkat si pemilik modal kecil memiliki 100% dari modal perkongsian.³²²⁸

d) Pembiayaan Dana Berdasarkan Akad **Penghap (komple menter)**. Ada beberapa prinsip perbankan syariah dalam pengambilan keuntungan melalui jasa (*service*), yaitu:

1. **Prinsip Pengambilan Fee (Mabda al-Ajr wal Umulah)**

- a) *Prinsip Kafalah (Guaranty)*. Berdasarkan QS Yusuf ayat 72 dan Hadits riwayat Abu Daud yang dikutip dari Shahih Bukhari, Rasulullah Saw. telah dihadapkan kepadanya mayat seorang lelaki untuk disembahyangkan. Beliau

³²Abdul Aziz dan Mariya Ulfa, *Kapita Selecta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 260-6

bertanya apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Beliau bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang, sahabat menjawab ‘ya’, sejumlah 2 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi ia sendiri tidak). Pada saat itu Abu Qatadah berkata “saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah”, maka Rasulullah pun menshalat kannya.

Dari surat dan hadits terdapat prinsip **kafalah**/penjamin. Dan bila merujuk pada landasan *naqliyah* tersebut, tersirat jenis-jenis *kafalah* yaitu:

- **Kafalah bi an-Nafs** merupakan jaminan diri dari pihak penjamin,
- **Kafalah bi al-Mal** merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang,
- **Kafalah bi Taslim** adalah untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak,
- **Kafalah al-Munjazah** adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maskud-maksud tertentu,
- **Kafalah al-Mualaqah** adalah penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah* di mana; jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.

b) **Prinsip Wakalah** (*Deputyship*). **Wakalah** atau **wikalah** memiliki arti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab biasa dipahami sebagai *at-tafwidh*, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* mencontohkan kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah Swt.” mewakili istilah tersebut.³³ Sementara dalam Al-Qur’an digunakan kata *al-hifzhu*, seperti dalam firman Allah:

﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾...

“Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara.” (Ali Imran: 173)

³³Ibid, Antonio, hlm. 120

Akan tetapi dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.³⁴ Transaksi ini didasarkan pada:

- Ayat Al-Qur'an

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "sudah berapa lamakah kamu berada di sini? mereka menjawab, "Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi), "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untuk mu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun." (al-Kahfi: 19)

Ayat lain yang menjadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata pada raja,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

³⁴Op. Cit.

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Seungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpenalaman.”
(Yusuf: 55)

Dalam konteks ayat ini Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga lembaga keuangan negara.

- Hadits Nabi

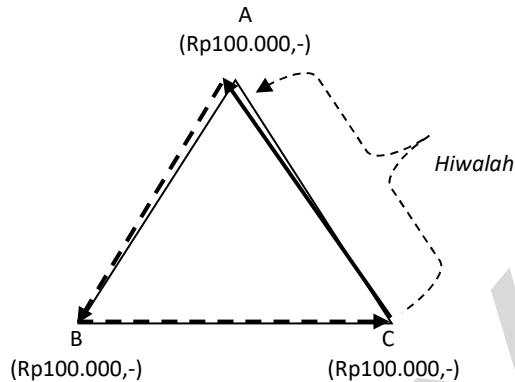
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أثاراف
ورجلا من الأنصار فزواجه ميمونة بنت ألهارث

“Bahwasannya Rasulullah Saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilnya mengawini Maimunah binti al-Harits.”³⁵

- c) **Prinsip Hiwalah** (*transfer service*). Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhi* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal* ‘*alaih*’ (orang yang berkewajiban membayar utang). Secara sederhana, al-hawalah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhi*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhal* ‘*alaih*’). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C yang sebelumnya kepada B dianggap selesai. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 2.3 berikut ini:

³⁵*Ibid.* hlm. 122 dan seterusnya.



Transaksi ini didasarkan pada **Hadits Nabi Saw.** Dari *Abu Hurairah* bahwa *Rasulullah Saw.* bersabda "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu." Dari hadits ini, maka para Ulama sepakat membolehkan manfaat *al-hawalah* adalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan, dan hawalah ini juga dapat menjadi salah satu *fee based income*/sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank.

- d) **Prinsip Ju'alah.** Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 terdapat prinsip **al-Jua'lah** yaitu suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas.

قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Prinsip ini dapat diterapkan bank syariah untuk melayani pesanan-pesanan tertentu dari nasabah, atau pun

dipergunakan bank untuk kegiatan strategi pemasaran terutama untuk bonus, hadiah, dan sebagainya.

2. Prinsip Biaya Administrasi

- **Al-Qardh** (*Soft and Benevolent Loan*). *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh, *qardh* dikategorikan *aqd tathowwui'* atau akad saling membantu bukan transaksi komersial.

Prinsip transaksi ini didasarkan pada:

Ayat Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَئِنْ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-Hadid: 11)

Al-Hadits Nabi Saw.

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, ‘Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.’” (HR Ibnu Majah)

- **Al-Rahn** (*Mortgage*). *Ar-Rahn* memiliki pengertian menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan itu, pihak yang menahan harta memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian pinjamannya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³⁶

³⁶*Ibid.* hlm. 28 dan seterusnya.

Prinsip transaksi ini dilandaskan pada **Ayat Al-Qur'an**;

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْهُنَّ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ... “ (al-Baqarah: 283)

Menurut Syafi'i Antono, ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia keuangan, barang tanggungan biasa dikenal dengan jaminan atau *colla teral* atau objek gadai.

Al-Hadits Nabi Saw.

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepada nya baju besi.” (HR Bukhari)

“Anas r.a. berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari)”

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda,”Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ter-nak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (pe-rawatannya).” (HR Jama'ah)

Keseluruhan prinsip transaksi (akad) - sebagaimana dalam *fiqh muamalah* tersebut, kemudian diaplikasikan pada praktik transaksi perbankan syariah. Sebagai mana telah dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Kodifikasi Produk Perbankan

Syariah yang disusun oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada tahun 2008, maka bank syariah memiliki peran: (a) Menghimpun Dana dari masyarakat, (b) Menyalurkan dana kepada masyarakat, dan (c) Memberikan jasa-jasa keuangan pada masyarakat.³⁷

E. Jenis-Jenis Risiko pada Pembiayaan Syariah

Dalam hidup ini penuh dengan kepastian dan ketidakpastian. Kepastian akan didapat bila seseorang, misalnya dalam pendidikan telah selesai menyelesaikan studinya, maka ia akan mendapat ijazah (sebagai tanda tamat belajar), beramal shaleh dalam konteks agama, akan mendapat pahala syurga adalah suatu kepastian. Berbeda dengan ketidakpastian, misalnya berdagang tidak pasti rugi dan untung, rugi-untung mempunyai potensi sama. Namun demikian, pada sub bab ini yang dimaksud dengan jenis risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pokok, yaitu:

1. Risiko spekulatif (*speculative risk*);

Risiko spekulatif merupakan risiko yang pada umumnya mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang **menguntungkan** atau kemungkinan yang **merugikan**. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Misalnya, investasi di pasar modal dengan pembelian saham, obligasi syariah mudharabah dan musyarakah, pembelian valuta asing, *saving* dalam bentuk emas, perubahan tingkat suku bunga perbankan.

2. Risiko murni (*pure risk*).

Risiko murni adalah risiko yang hanya mengandung satu kemungkinan rugi saja. Misalnya, bencana alam, seperti banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, topan, kebakaran, resesi ekonomi, kecelakaan, dan sebagainya.

Menurut Kasidi, pengelompokkan risiko ini menjadi sangat penting, karena setiap kegiatan usaha baik perseorangan maupun sebagai suatu badan akan selalu berhadapan dengan risiko tersebut, baik itu risiko spekulatif maupun risiko murni. Walau pun risiko tidak selalu jelas, kapan waktu datang dan perginya, namun kebanyakan risiko dapat diklasifikasikan. Suatu risiko tergolong risiko spekulatif atau risiko

³⁷Lihat Booklet Perbankan Indonesia, *Ibid*.

murni akan sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Misalnya, jika seseorang atau suatu perusahaan ingin membeli asuransi sebagai usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi, maka hanya risiko murni saja yang dapat diasuransikan.³⁸

Demikian pula dengan semakin pesatnya laju perekonomian baik yang bersifat global maupun regional, terutama pada pesatnya perkembangan dunia perbankan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas perbankan semakin memper-tegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dan manajemen risiko yang dapat di andal kan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasi nya.

Ulasan berikut menggambarkan pencapaian dan kemajuan di bidang pengelolaan risiko, untuk setiap kategori risiko sesuai dengan definisi Bank Indonesia yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, hukum, strategi dan reputasi. Seperti juga perbankan pada umumnya, maka bank syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukannya, yang disebut sebagai manajemen risiko.³⁹

Berdasarkan keadaan dan lingkungan yang mempengaruhi nya, risiko yang dihadapi bank dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu (1) Risiko yang bersifat sistemik (*Systemic Risk*), yakni risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kondisi dan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian secara umum. Dan (2) Risiko yang tidak sistemik (*Unsystemic Risk*) yaitu risiko unik yang *inheren* atau melekat pada perusahaan atau industri.

Dan berdasarkan kegiatan usahanya maka jenis-jenis risiko tersebut mencakup; (1) Risiko Kredit (*Credit Risk*) – bagi bank syariah Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*) - (2) Risiko Pasar (*Market Risk*) (3) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*) (4) Risiko Operasional (*Operational*

³⁸Kasidi, *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. hlm. 5.

³⁹Dinukil dari Ahmad Selamet dan Hascaryo dalam <http://shariaeconomy.blog.spot.com>

Risk) (5) Risiko Hukum (*Legal Risk*) (6) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*) (7) Risiko Strategis (*Strategic Risk*) (8) dan Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*). Dan masing-masing jenis risiko akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Risiko Kredit*

Risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank. Misalnya, risiko kredit dapat muncul apabila kita tidak dapat memenuhi ketentuan **Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)**, **Kualitas Aktiva Produktif (KAP)**, **Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP)** atau **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**.

Jadi, risiko kredit dapat timbul sebelum terjadinya *default*, sehingga risiko kredit itu didefinisikan sebagai potensi kerugian *market to market* yang mungkin timbul karena pemberian kredit oleh bank atau penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif. (Imam Ghozali, dalam Kasidi, 2010: 58)

Risiko kekuasaan (*sowerign risk*) misalnya adalah salah satu dari risiko kredit yang muncul ketika suatu negara mem-berlakukan terhadap devisa (*foreign exchange control*), sehingga menyebabkan pihak lain tidak mungkin lagi melunasi hutangnya. *Sowerign risk*, merupakan risiko negara (*country risk*), sedangkan *default* merupakan risiko perusahaan.

2. *Risiko Pasar*

Risiko pasar merupakan suatu risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portfolio yang dimiliki oleh bank. Variabel yang berubah biasanya adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang. Risiko pasar dapat bersumber dari kegiatan investasi bank dalam bentuk surat berharga, pengadaan valas atau penempatan pada lembaga keuangan lainnya. Risiko Pasar terkait dengan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Bank dan risiko lainnya yang terkait dengan ketentuan tertentu.

3. *Risiko Likuiditas*

Risiko likuiditas ialah risiko yang dimiliki karena bank gagal melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko dapat bersumber dari aktivitas bank dalam bidang perkreditan, penyediaan dana, dan instrumen hutang. Risiko likuiditas pasar di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar. Risiko likuiditas pendanaan di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Contoh Risiko Likuiditasi pasar:

Bank Zulfikar Syariah memberikan bagi hasil yang tidak wajar misalkan 80% (eq. rate 12%) agar nasabah dana mau menyimpan dananya padahal pada saat yang bersamaan pasar hanya eq. rate 8.5%.

Contoh Likuiditas Pendanaan:

Bank Zulfikar Syariah pada saat membutuhkan likuiditas, Bank Zulfikar Syariah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah diberikan discount cukup besar. Risiko Likuiditas adalah bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas (cash dan ekuivalen). Peristiwa risiko likuiditas antara lain:

- Tingkat di mana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga discount Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturing mismatch) antara *eraning assets* dan pendanaan.
- Pinjaman jangka pendek (*borrow short*) dan pembiayaan jangka panjang (*lend long*) dengan *spread* yang lebar. Kontrak mudharabah mengijinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.

Faktor yang meningkatkan risiko likuiditas;

- 1) Penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan
- 2) Penurunan kepercayaan terhadap suatu Bank
- 3) Ketergantungan kepada deposan inti

- 4) Berlebihnya dana jangka pendek atau long term asset
- 5) Keterbatasan secara Syariah pada *asset securization* karena pembatasan untuk menjual utang (*sale of debt*).

Mitigasi Risiko Likuidasi:

- a) Diversifikasi terhadap sumber pendanaan
- b) Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan
- c) Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (*cash, money at call, marketable securities*)
- d) *Arranging standby facilities*
- e) Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian *maturity assets* dan *liabilities*.

Risiko Legal

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan:

- (1) Adanya tuntutan hukum
- (2) Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung
- (3) Kelemahan perikatan seperti:
 - Tidak dipenuhi syarat sah kontrak
 - Pengikatan agunan yang tidak sempurna. (Dikutip dari Zulfikar, T.Th)

4. *Risiko Operasional*

Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya risiko operasional paling luas dibanding risiko lainnya yakni selain bersumber dari aktivitas di atas juga bersumber dari kegiatan operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Misalnya, risiko operasional dapat muncul apabila perbankan mengabaikan ketentuan **Posisi Devisa Netto** (PDN).

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

5. **Risiko Hukum**

Risiko hukum bisa timbul dari kegiatan yuridis antara lain dalam timbulnya tuntutan hukum dari pihak ketiga, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, kelemahan pengikatan, atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna sehingga bank tidak dapat melakukan tindakan likuidasi. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.

6. **Risiko Reputasi**

Risiko reputasi merupakan suatu risiko yang timbul dari persepsi masyarakat atau publikasi negatif terhadap kondisi bank. Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya risiko yang terkait dengan pertauran seperti: CAR-KAP-PPAP-BMPK-PDN-Pajak-dan sebagainya. (Zulfikar, 2007 Juli 18)

7. **Risiko Strategik**

Risiko strategik adalah risiko yang timbul apabila bank salah menerapkan strategi, terlambat merubah strategi, kurang responsif terhadap strategi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan. Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat juga salah satu penyebab timbulnya risiko strategik. Risiko strategik dapat muncul terkait Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dibuat oleh bank. Risiko reputasi dapat muncul seandainya *Non-Performing Loan* (NPL) naik melebihi ketentuan yang ada.

8. **Risiko Kepatuhan**

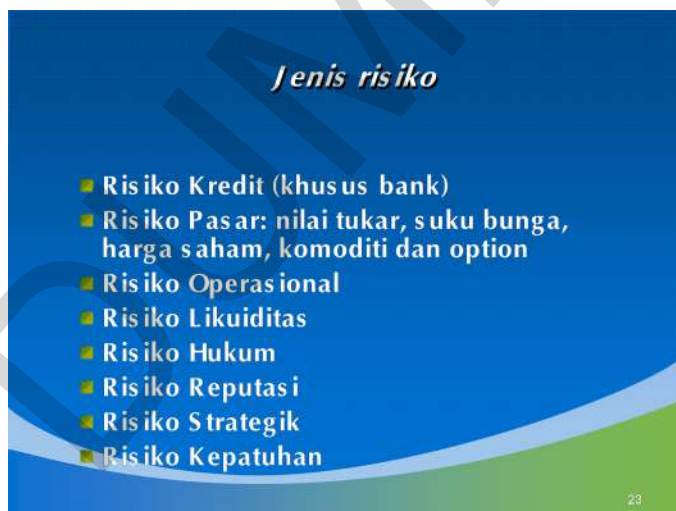
Risiko kepatuhan merupakan risiko yang bersinggungan erat dengan risiko yang lain. Pada dasarnya risiko kepatuhan terkait dengan risiko yang timbul apabila kita tidak mentaati regulasi yang

ada.⁴⁰ Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam praktik nya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK.

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

Ketentuan internal berkaitan dengan aturan-aturan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan manajemen, sedangkan ketentuan eksternal adalah ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, Otoritas Moneter (Bank Indonesia) dan Dewan Syariah Nasional MUI.

Dan untuk lebih mudahnya pembahasan masing-masing jenis risiko pembiayaan syariah dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini:



Gambar 2.4 Jenis-jenis Risiko Pembiayaan

⁴⁰Booklet Perbankan Indonesia 2009/2010. hlm. 16-7.



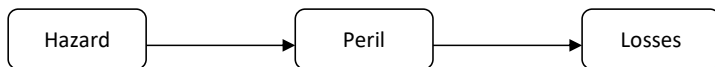
Gambar 2.5 Ruang Lingkup Risiko Bank Syariah

Dari 8 (delapan) jenis risiko, menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), pada dasarnya bank dihadapi oleh empat jenis risiko yang sangat mempengaruhi operasional perbankan, yaitu; (a) Risiko Pasar, (b) Risiko Kredit), (c) Risiko Operasional, dan (d) Risiko Likuiditas. Akan tetapi berdasarkan pedoman Bank Indonesia bahwa delapan jenis risiko di atas merupakan risiko yang menyebabkan kegagalan bank pada umum nya, dan bank syariah pada khususnya.

F. Penyebab dan Sumber-Sumber Risiko

1. Penyebab Risiko Pembiayaan

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Menurut Kasidi (2010: 5), dua faktor yang bekerja sama menimbulkan kerugian adalah bencana (*peril*) dan bahaya (*hazards*), sedangkan Husein Umar, faktor losses juga dapat menyebabkan kerugian. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.6 Tiga Faktor Penyebab Kerugian

Keterangan:

1. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril (bencana) atau *change of loss* (risiko terjadinya kerugian) akibat peril,
2. Peril ialah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Karenanya, risiko akibat dari bencana perlu dikendalikan,
3. Losses merupakan kerugian yang diderita akibat terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.⁴¹

Jadi, *peril* (bencana) merupakan penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Misalnya, lingkungan kita selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti; banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, puting beliung, tornado, gunung meletus, kebakaran, pencurian, perampokan, kematian dan masih banyak yang lainnya lagi.

Hazard (bahaya) merupakan keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya, misalnya, mengendarai mobil di jalan raya terlalu kencang, mendirikan bangunan yang tinggi tanpa dilengkapi dengan alat pengaman, kondisi hujan badai dan seterusnya.⁴²³⁸

Sedangkan kerugian adalah sesuatu yang tidak diharapkan dan peristiwanya terjadi, misalnya dalam perusahaan, risiko kebakaran karena arus listrik dan penipuan oleh pihak-pihak tertentu sulit untuk dihindari dan dikendalikan oleh manajemen perusahaan atau lembaga. Ini sifatnya lebih tradisional. Kerugian yang bisa dikendalikan oleh manajemen perusahaan, misalnya pada saat perusahaan membangun

⁴¹Husein Umar, *Business an Introduction*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000. hlm. 258

⁴²Kasidi, *Ibdi.*, hlm. 6

pabrik baru, meluncurkan produk baru atau membeli perusahaan lain. Makanya jika salah memprediksi, maka perusahaan atau lembaga akan menderita kerugian.

Adapun macam-macam bahaya (hazards) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahaya fisik (*physical hazard*). Bahaya fisik merupakan bahaya dilihat dari aspek fisik atau harta yang terbuka terhadap risiko. Misalnya, lokasi sebuah gedung memengaruhi kepekaan terhadap kerugian, karena terbakar, longsor atau terkena gempa.
- 2) Bahaya moral (*moral hazard*). Bahaya moral dibagi menjadi dua, yaitu bahaya yang dipengaruhi oleh kemungkinan kerugian akibat ketidakjujuran. Misalnya, seorang kasir yang bermoral tidak baik memiliki kemungkinan melakukan penggelapan uang cukup tinggi. Sedangkan *morale hazard* atau bahaya yang ditimbulkan oleh ketidakhatian atau *human error* dan kurangnya perhatian sehingga dapat meningkatkan terjadinya kerugian. Misalnya, membuang puntung rokok sembarang, sehingga dapat menimbulkan kebakaran; membuang sampah sembarangan menimbulkan bencana banjir, dan sejenisnya.
- 3) Bahaya karena hukum atau peraturan (*legal hazard*). Bahaya karena hukum adalah suatu bahaya yang timbul karena mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Contoh, karyawan mesin produksi yang mengoperasikan mesin tersebut, menurut peraturan harus mengenakan helm pelindung saat mengoperasikan mesin produksi, namun saat mengoperasikan mesin produksi, ternyata tidak menggunakan helm pengaman, sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja, dan lain-lain⁴³39

2. Sumber-Sumber Risiko Pembiayaan

Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian merupakan penyimpangan yang tidak diharapkan. Kemungkinan kejadian demikianlah yang dinamakan risiko. Walaupun ada beberapa *overlapping* (tumpang tindih) diantara kategori-kategori ini, namun sumber penyebab kerugian (dan risiko)

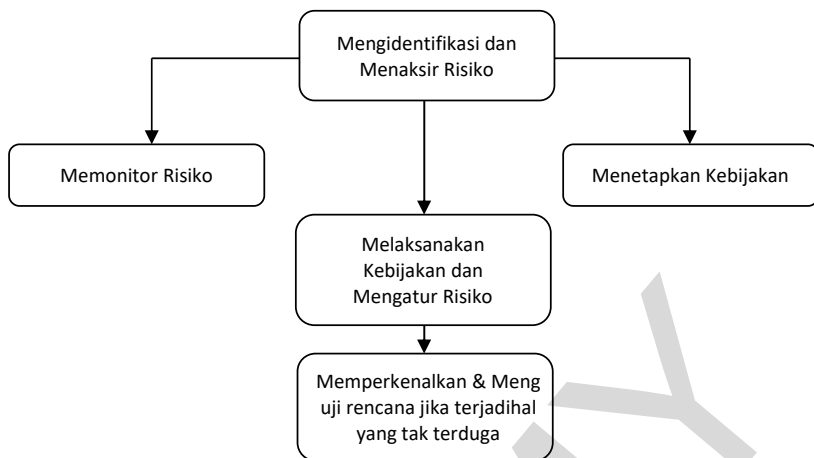
⁴³*Ibid.*, hlm. 7.

dapat diklasifikasi kan sebagai risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi.⁴⁴

1. Risiko sosial. Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misalnya, pencurian, vandalisme, huru-hara, peperangan, konflik, dan sebagainya.
2. Risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta benda. Kebakaran disebabkan oleh arus listrik, petir, gesekan benda, dan sejenisnya.
3. Risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya; inflasi, resesi, fluktuasi harga dan lain-lain. Selama periode inflasi daya beli uang merosot bagi masyarakat.

Karenanya, menurut Kasidi, program manajemen risiko pertama-tama bertugas untuk mengidentifikasi risiko-risiko usaha yang dihadapi. Kemudian mengadakan evaluasi dan pengukuran risiko, selanjutnya menentukan langkah penanganannya. Untuk menjalankan program tersebut, harus ada strategi tertentu oleh manajemen risiko, misalnya Direktur Utama sebagai penanggung jawab utama. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah ini:

⁴⁴Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-11, 2008. hlm. 28.



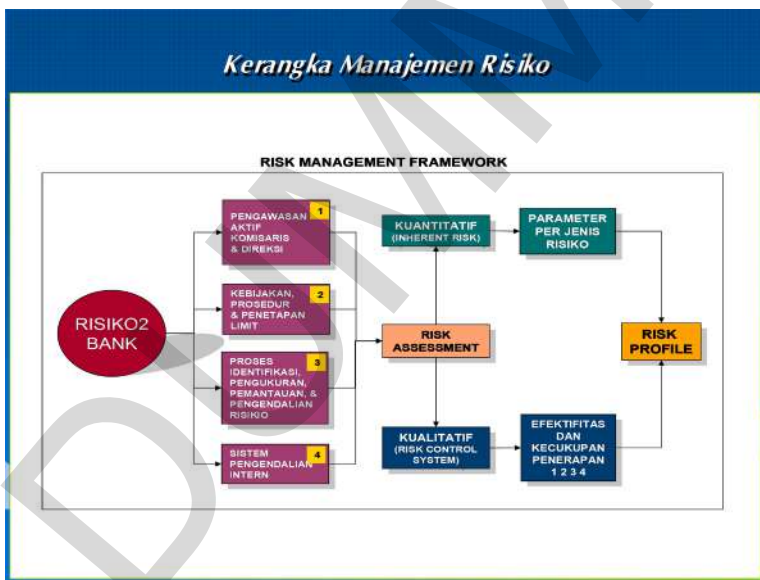
Sumber: Husein Umar, (2000: 263)

DUMMY

3

PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Mand Map (Peta Pemikiran)



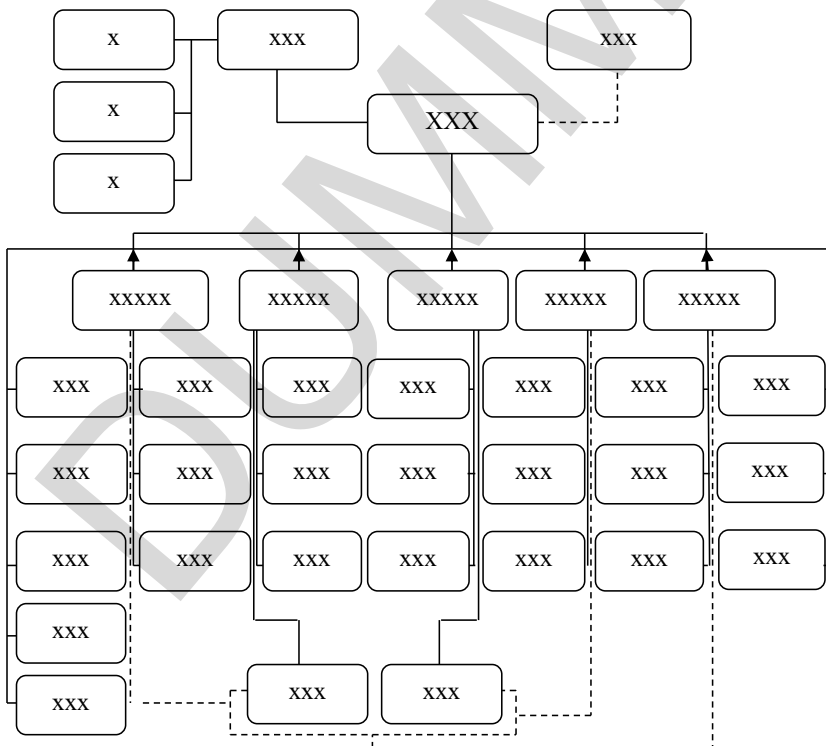
Gambar 3.1 Kerangka Manajemen Risiko Bank Syariah

Berkenaan ilustrasi di atas, maka risiko pada kelembagaan keuangan syariah, khususnya lembaga perbankan dapat dikontrol, dievaluasi dan identifikasi melalui empat tahapan yang masing-masing dari delapan jenis risiko, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan lingkupnya akan diurai pada sub bab berikut ini.

B. Organisasi Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu lembaga perbankan syariah dan lembaga non perbankan syariah. Lembaga perbankan syariah terdiri atas, Bank Umum Syariah (BUS), seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Unit Usaha Syariah (UUS), seperti; Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BRI Syariah dan sejenisnya, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga non perbankan syariah banyak ragam dan jenisnya, seperti; Asuransi Takaful, Bringin Life Syariah, Baitul Mal Wattamwil (BMT), koperasi syariah, dan sejenisnya. Berikut contoh Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 3.1 Organisasi Bank Muamalat Indonesia



Sumber: Laoran Tahun 2009 Bank Muamalat



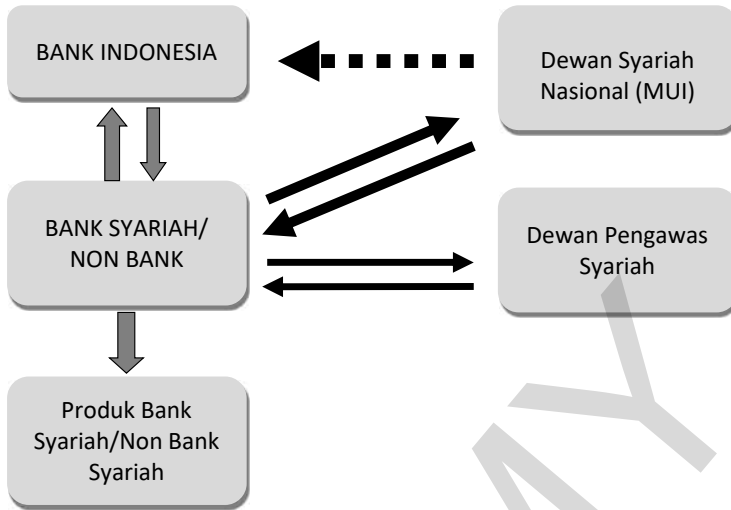
Terdapat tiga *top management* yang terdapat pada struktur organisasi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama. *Pertama*, Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*), *kedua*, Dewan Komisaris (*Board of Commissions*), dan *ketiga* Dewan Direksi (*Board of Directors*). Pentingnya Dewan Pengawas Syariah, setidaknya dalam memberikan opini. Misalnya, menurut Laporan Tahunan 2009 Bank Muamalat Indonesia, Opini Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) tanggal 11 Maret 2010 untuk periode semester I dan II tahun 2009 menyatakan bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Karena itu, dalam bingkai pengembangan perbankan syariah, Lembaga Keuangan Syariah, termasuk Bank Muamalat dibutuhkan pengaturan dan pengawasan dengan tujuan untuk:

1. Menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi);
2. Perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil);
3. Optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan, dan
4. Rawan terhadap penyelewengan (dalam perbankan syariah sangat dibutuhkan adanya *trust* yang tinggi terutama pada *financing*).¹

Jadi, organisasi lembaga keuangan syariah unsur utamanya adalah pada efektivitasnya peran pengawasan, baik pada lembaga perbankannya maupun non perbankan. Berikut gambaran pengawasan pada LKS:

¹Dalam Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 181



Gambar 3.2 Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia

Regulasi Perbankan Syariah

a. Kelembagaan Bank Syariah

Dilakukan dengan cara:

1. Pendirian Bank Umum Syariah,
2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (dalam UU No. 21 tahun 2008 Bank Perkreditan Rakyat Syariah diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),
3. Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

b. Prinsip kehati-hatian (*Prudential*)

1. Penilaian Kualitas Asset dan Penyisihan Penghapusan,
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum,
3. Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana.

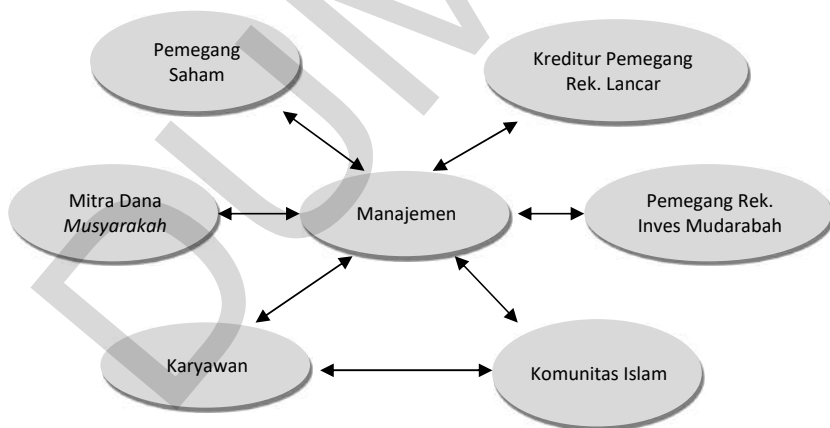
c. Sistem Pembayaran/pasar Keuangan dan Moneter

1. Giro Wajib Minimum Syariah, dan Kliring.
2. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah.
3. SWBI (Sertifikat Wakaf Bank Indonesia), dan; PUAS.

d. Standar Akuntansi/Pelaporan

1. Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan BPRS,
2. Laporan Harian Bank Umum (LHBU),
3. Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LHBUS), dan
4. Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Syariah.²

Ditinjau dari sistem organisasi pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud³ menyatakan bahwa perbankan syariah menunjukkan sejumlah segi yang menarik karena menjadikan skema partisipasi ekuitas, risiko, dan profit loss sharing (PLS) sebagai basis pembiayaannya. Semua skema itu memiliki satu aspek penting, yakni semua transaksi yang dilakukan harus bersifat riil, bukan hanya transaksi keuangan, dan semua yang terlibat dalam kontrak harus sama-sama menanggung risiko dengan memakai skema PLS. Jadi, organisasi lembaga keuangan syariah merupakan suatu sistem yang pengelolaannya meliputi suatu budaya masyarakat atau kelompok. Berikut ini beberapa aspek yang terdapat dalam struktur lembaga keuangan.



Gambar 3.3 Para Stakeholder Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud

²*Ibid.*, hlm. 182

³Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2001, hlm. 211

Lembaga keuangan syariah memikul tanggung jawab besar, seluruh staf dan nasabah yang berurusan dengannya harus diatur dan bertindak secara islami sehingga setiap orang yang mendatangi sebuah lembaga keuangan syariah mendapat kesan bahwa ia sedang memasuki sebuah tempat suci untuk melakukan ritual keagamaan, yaitu penggunaan modal dalam aktivitas yang diterima dan diridhai Allah Yang Maha Kuasa⁴. Namun demikian, faktor utama dalam pengorganisasian lembaga keuangan syariah adalah Dewan Syariah nasional (DSN) dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta kontrol-kontrol internal lainnya, seperti Dewan Direksi dan lainnya. Tetapi peran pengawasan dari DPS ini sangat penting dalam mengontrol operasional LKS itu. Hal ini dikarenakan:

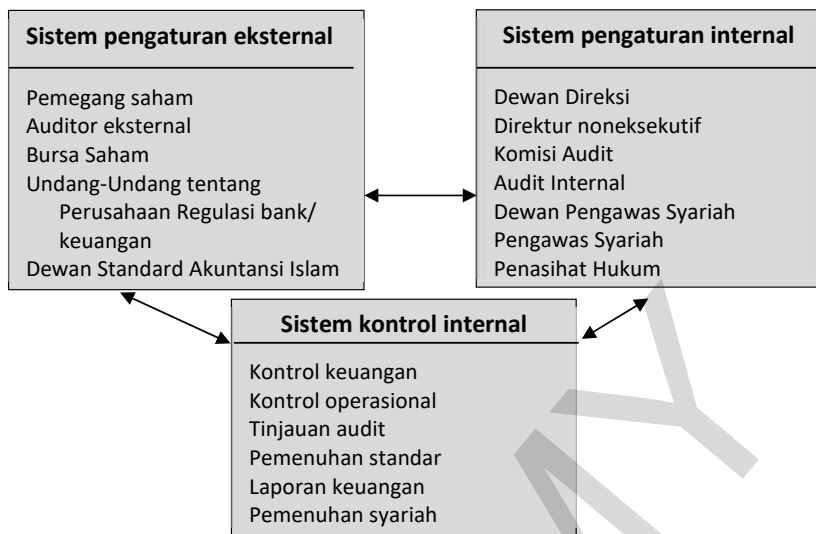
- 1) mereka yang berurusan dengan LKS memerlukan jaminan bahwa bank atau non bank syariah itu beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Seandainya DPS melaporkan bahwa manajemen LKS melanggar syariah, maka LKS akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
- 2) prinsip-prinsip Islam yang tegas akan meminimalisasi problem insentif (sebenarnya mekanisme insentif mampu mengurangi inefisiensi akibat risiko *moral hazard* dan informasi asimetris).⁵

Dengan demikian, organisasi kelembagaan keuangan syariah sangat berbeda dengan kelembagaan konvensional, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil. Menurut Muhammad, bahwa manajemen bank syariah merupakan pengembangan dari manajemen bank konvensional⁶. Berikut gambar mekanisme sistem LKS.

⁴Mervyn, *Ibid.*, hlm. 217

⁵Haq dan Mirakhor dalam Mervyn, *Ibid.*, hlm. 222

⁶Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 161



Gambar 3.4 Mekanisme Sistem LKS

Sumber: Mervyn K. Lewis

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan nasional, Perbankan secara kontinu dan berkelanjutan, terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur ter-sebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya. (<http://dhycana.wordpress.com/2009/12/04/pengelolaan-risiko-treasury>)

Dalam hal ini, peranan manajemen risiko semakin penting karena bank dan pengawas bank di seluruh dunia semakin menyadari bahwa praktik manajemen risiko yang baik memegang peranan penting bagi keberhasilan bank dan juga sistem perbankan secara keseluruhan. Untuk

itu Bank Muamalat menerapkan manajemen risiko dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mengelola risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Proses pengelolaan manajemen risiko, misalnya dapat kita lihat pada struktur manajemen Bank Muamalat dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko sebagaimana di atas.

Dengan ditetapkannya struktur organisasi Bank Muamalat yang baru pada Oktober 2010, fungsi dan proses manajemen risiko dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko yang berada dibawah supervisi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Penyusunan struktur organisasi dilakukan dengan pendekatan jenis risiko yang ditangani (*risk handled approach*). Sebagaimana diketahui Bank Indonesia mempersyaratkan bank-bank di Indonesia untuk melakukan proses manajemen dengan 8 jenis risiko, yakni: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan.

C. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

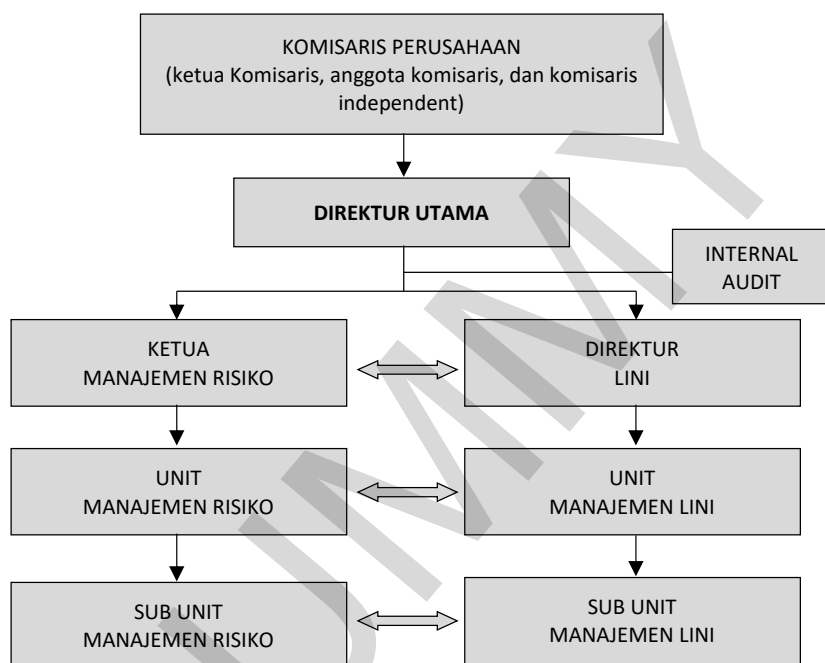
Dalam rangka usaha untuk selalu menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas serta menerapkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik), maka lembaga perbankan harus selalu diawasi dengan saksama. Menurut Irham Fahmi, pengawasan pada lembaga perbankan secara umum ada dua, yaitu⁷:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan
Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan sistem pengawasan melekat.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal perbankan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sentral. Bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter di suatu negara memiliki kewenangan penuh dalam usahanya menjaga dan memelihara kestabilan perbankan dalam negeri. Di sini setiap lembaga

⁷Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 106

perbankan, termasuk perbankan syariah, berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan (*financial statement*) dalam bentuk tertulis dan itu bersifat berkala.

Untuk melihat secara khusus dan lebih dalam bagaimana bentuk struktur organisasi manajemen risiko dalam suatu perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁸



Dalam struktur organisasi manajemen risiko di atas, dapat dilihat bahwa setiap bagan saling bekerja sama dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Konsep manajemen yang saling berinteraksi seperti ini adalah menjadi dasar berpikir (*base thinking*) dalam memahami manajemen risiko. Karena permasalahan risiko tidak akan bisa dipetakan dan dicari solusinya jika setiap pihak saling tidak mau bekerjasama, karena dengan bekerjasama setiap masalah akan lebih mudah dicari solusinya.

⁸*Ibid.*, hlm. 9

Bagan di atas juga memperlihatkan besarnya tanggung jawab hukum dalam pengelolaan risiko oleh direktur utama terhadap para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Menurut Kasidi (2010), beberapa keputusan pengadilan menekankan bahwa direktur mungkin memikul tanggungjawab resmi bila melanggar dari kewajiban. Dari keputusan tersebut, tampaknya kegagalan melindungi perusahaan dengan penutupan asuransi, membayar premi bila jatuh tempo, menjaga penutupan asuransi tetap berdaya guna, gagal melakukan tindakan pengamanan dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat direktur perusahaan, bahkan pegawainya, misalnya.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembiayaan yang baik sehingga memperlancar dan mempermudah proses sekuritisasi yang merupakan bagian dari mitigasi risiko kredit, diperlukan perhatian dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk aktif dalam pengawasan. Sementara, bila melihat struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah di atas, maka keberadaan Dewan Pengawas Syariah sangat signifikan. Demikian halnya, keberadaan Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak kalah pentingnya karena sangat berperan dalam mengontrol jalannya pengawasan. Jadi, salah satu aspek penting dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi (IT), sekurang-kurangnya adalah:

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan IT;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko penggunaan IT, dan
4. Sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.⁹

Di samping adanya Dewan Komisaris, Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi. Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis IT yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek IT yang disetujui dengan Rencana Strategis IT;

⁹Booklet Perbankan Indonesia 2009., hlm. 133

- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian IT dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank;
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor IT agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja IT dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah IT, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Sementara itu pula, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi adalah:

- 1) Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko pembiayaan pada bank. Strategi dan kebijakan dimaksud harus:
 - (a) Mencerminkan batas toleransi Bank terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan di-peroleh secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi.
 - (b) Memperhatikan siklus perekonomian domestik dan internasional dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio pembiayaan.
 - (c) Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan.
- 2) Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat tersebut harus dapat:
- 3) Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalup proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum

diperkenalkan atau dijalankan, dan harus disetujui oleh Direksi atau direkomendasikan oleh Komite Risiko terlebih dahulu.

Oleh karena itulah, adanya Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*) sangat penting dalam rangka pertanggungjawaban dewan komisaris dan direksi. Artinya, pengawasan aktif yang dilakuk oleh dewan komisaris dan direksi secara tidak langsung harus menunjuk pelaksana operasional, yaitu KMR dan SKMR tersebut. Inilah bentuk dari organisasi dan fungsi dari manajemen risiko suatu lembaga keuangan, baik bank maupun lainnya. Berikut tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RMU):

- (4) *Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)*
- (a) Keanggotaan KMR dapat bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan lembaga/perusahaan (bank)
 - (b) Keanggotaan KMR sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
 - (c) Wewenang dan tanggung jawab KMR adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan penerapan MR yang dilakukan secara berkala maupun bersifat *insidental* sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
 - Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

(5) *Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit)*

- (a) Struktur organisasi SKMR disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada bank.
- (b) Bagi bank yang relatif besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi maka struktur organisasi SKMR harus mencerminkan karakteristik usaha Bank dimaksud.
- (c) Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank maka posisi jabatan yang memimpin SKMR dapat setingkat atau tidak setingkat dengan posisi pimpinan satuan kerja operasional.
- (d) SKMR harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) seperti treasury dan investasi, pembiayaan, pendanaan, akunting, dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- (e) SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau Kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus seperti Direktur Kepatuhan atau Direktur Manajemen Risiko.
- (f) Wewenang dan tanggung jawab SKMR meliputi:
 - Pemantauan terhadap implementasi strategi MR yang direkomendasikan oleh Komite Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
 - Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, perjenis risiko maupun per aktivitas fungsional
 - Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional.
 - Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk melakukan aktivitas dan atau produk baru termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya.
 - Rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja

operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki satuan kerja manajemen risiko.

- Evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan oleh bank untuk mengukur risiko bank yang menggunakan modal untuk keperluan intern.
 - Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada direktur utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulan.
- (g) Satuan kerja operasional wajib menginformasikan *exposure* risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR secara berkala.¹⁰

Hal ini dilakukan adalah untuk terciptanya suatu bentuk kinerja yang sinergi antara komisisaris dan direksi maka perlu dibangun suatu kesepakatan kerja dan bentuk tanggungjawab yang bersama-sama berusaha memajukan perusahaan. Sebagaimana dikatakan Wahyudin Zarkasyi (dalam Irham Fahmi, 2010), bahwa bentuk tanggung jawab Dewan Komisisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan untuk jangka panjang adalah:

- (1) Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko,
- (2) Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham,
- (3) Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar, dan
- (4) Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

Disamping pentingnya pengawasan dari Dewan Komisisaris dan Direksi, pengawasan juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan jaminan pemenuhan prinsip syariah. Pengawasan ini juga termasuk dalam menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan

¹⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, 2010, hlm. 959-50.

(endorsement) dari DSN-MUI tentang kehalalan/kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip Syariah.

D. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko selain meliputi aktivitas pengembangan perangkat, alat, dan teknik dalam pengelolaan risiko, juga merupakan suatu proses manajemen yang secara umum memiliki siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian, serta tindakan korektif. Sebagai suatu proses manajemen, dalam proses manajemen risiko terdiri dari dua kelompok aktivitas, yaitu manajemen risiko dan pengendalian risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan/keuntungan sambil meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dengan faktor pembatas tingkat modal yang tersedia.

Sedangkan pengendalian risiko adalah proses independen untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan melaporkan: tingkat risiko yang dihadapi, keuntungan/pendapatan, dan modal yang digunakan.¹¹ Secara garis besar, proses manajemen risiko dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Sebagaimana kita ketahui sejak awal bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Maka, untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko, kita dapat melakukan empat cara: 1) Menghindari risiko, 2) Mengontrol risiko, 3) Menerima risiko, dan 4) Mentransfer risiko.

1) Menghindari risiko

Cara yang paling jelas dan mudah adalah menghindari risiko. Kita dapat menghindari kemungkinan risiko luka atau kematian akibat kecelakaan pesawat terbang dengan cara menghindari naik pesawat terbang, atau kita dapat menghindari risiko rugi pada bursa saham dengan tidak membeli saham. Sering kali menghindari risiko bukan cara yang efektif.

¹¹*Ibid.*, hlm. 953.

2) Mengontrol risiko

Kita dapat mengontrol risiko dengan cara pencegahan. Untuk mencegah kemungkinan kehilangan mobil kita dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti pemasangan kunci ekstra, alarm mobil.

3) Menerima risiko

Menerima risiko berarti menerima semua tanggung jawab finansial pada risiko tersebut.

4) Mentransfer risiko

Ketika seseorang mentransfer atau mengalihkan risiko ke pihak lain, orang itu mengalihkan tanggung jawab finansialnya untuk suatu risiko kepada pihak lain dengan membayar jasa tersebut. Cara paling umum untuk individual, keluarga dan bisnis untuk metode ini biasanya dengan membeli asuransi.

Ketika perusahaan asuransi setuju untuk memberikan pertanggungan asuransi terhadap seseorang, maka perusahaan asuransi tersebut mengeluarkan polis asuransi. *Polis* adalah dokumen tertulis yang berisi persetujuan antara perusahaan asuransi dan pemilik polis. Persetujuan itu sah secara hukum, di mana perusahaan asuransi berkewajiban memberikan sejumlah uang, dikenal sebagai *policy benefit* atau *Uang pertanggungan*, ketika sebuah risiko spesifik terjadi. Sementara itu si tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang untuk jasa tersebut dikenal sebagai premi.

Secara umum individual dan bisnis dapat membeli polis asuransi untuk menanggulangi tiga tipe risiko: risiko kerusakan properti, risiko kewajiban dan risiko personal.

- a. **Risiko kerusakan properti.** Seperti kerusakan yang bisa terjadi pada mobil, rumah atau barang-barang berharga lainnya akibat dari kecelakaan, pencurian, kebakaran atau bencana lainnya.
- b. **Risiko kewajiban.** Risiko kewajiban termasuk kerugian ekonomis yang ditimbulkan apabila kita menabrak orang lain pada suatu peristiwa kecelakaan.
- c. **Risiko personal.** Risiko personal termasuk kematian, kesehatan yang buruk, dan lainnya (dalam Edu_Risk02).

Jadi, proses kegiatan manajemen risiko dan/atau pengendalian risiko merupakan tugas gabungan dari departemen *under-writing* dan juga *loss control service*. Kegiatan ini, menurut Hendry Risjawan, terdiri dari tiga tingkatan kegiatan, yaitu:

1. Identifikasi risiko

Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin dihadapi.

2. Evaluasi Risiko

Dalam tahap ini, ada dua faktor yang sangat penting, yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan asuransi, yaitu dampak kerugian (*severity*) serta tingkat keseringan kejadian (*frequency*).

Klasifikasi	Frequency	Severity	Keputusan Perusahaan Asuransi
1	Jarang	Rendah	Menerima
2	Jarang	Tinggi	Mempertimbangkan
3	Sering	Rendah	Mempertimbangkan
4	Sering	Tinggi	Menolak

3. Pengawasan

Pengawasan risiko. Pada tingkatan ini, perusahaan akan berusaha terus berhubungan dengan tertanggung guna memastikan obyek pertanggungan dalam keadaan stabil dan tidak ada peningkatan risiko.

Risiko Sendiri

Risiko sendiri, atau dikenal dengan istilah *own retention* atau *own risk* atau *deductible* adalah sejumlah nilai tertentu yang harus bertanggung pikul untuk setiap risiko atau kejadian klaim. Nilai risiko sendiri besarnya tergantung pada jenis asuransi dan besarnya peluang terjadi kecelakaan. Risiko sendiri diterapkan pada beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, *contractor all risk*. Sedangkan jenis asuransi yang biasanya tidak dikenakan risiko sendiri diantaranya adalah asuransi tanggung jawab hukum (*third party liability* atau *TPL*).

Nilai risiko sendiri tercantum pada ikhtisar polis dan umumnya dinyatakan dalam:

- a. Nilai yang telah ditentukan, misalnya: Rp100.000,00
- b. Prosentase tertentu, misalnya: 10% dari jumlah uang pertanggungan atau 25% dari nilai klaim yang diajukan; atau
- c. Kombinasi, misalnya:
10% dari TSI atau minimal Rp100.000 mana saja yang lebih besar.
10% dari TSI atau 25% dari nilai klaim, mana saja yang lebih besar.

Contoh:

Asuransi kendaraan yang bernilai s/d 100 juta dan usianya belum melebihi 3 tahun, akan terkena risiko sendiri Rp150.000. Apabila terjadi musibah sehingga kendaraan tertanggung perlu diperbaiki dengan biaya perbaikan Rp1.000.000, maka tertanggung akan menanggung sendiri biaya sebesar Rp150.000 pertama dan sisanya sebesar Rp850.000 akan ditanggung oleh XYZ. Sedangkan bila biaya perbaikan kendaraan adalah Rp75.000, maka tertanggung akan menanggung seluruh biaya tersebut, yaitu sebesar Rp75.000.

Hal ini berarti bila terjadi klaim maka pertama sekali nilai klaim akan dikurangi risiko sendiri yang menjadi tanggung jawab tertanggung. Selisih antara nilai klaim dengan risiko sendiri akan menjadi tanggungan XYZ sepenuhnya hingga maksimum sebesar TSI. Risiko sendiri menunjukkan bahwa walaupun tertanggung telah mengalihkan risiko kepada XYZ, tetapi bila terjadi musibah tertanggung tetap menanggung kerugian secara finansial. Dengan demikian tertanggung wajib berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berkenaan dengan obyek yang dipertanggungkan.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan analisis karakteristik risiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank. Sedangkan untuk pengukuran risiko, Bank Muamalat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material pada Perseroan. Pemantauan risiko dilakukan dengan evaluasi terhadap

eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Metode pengukuran ini dilakukan dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran, dan kompleksitas bank, manfaat yang dapat diperoleh, serta yang berlaku.

Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolak ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Karena itu, diperlukan bagi bank setidaknya harus:

- (a) Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk;
 - (1) Sentralisasi eksposur *on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obligor*.
 - (2) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
 - (3) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- (b) Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan:
 - (1) Karakteristik setiap jenis transaksi dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest.

- (2) Jangka waktu pembiayaan (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
 - (3) Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi,
 - (4) Potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*).
 - (5) Kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).
- (c) Bagi bank yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan *internal risk rating* harus melakukan validasi data secara berkala.
- (d) Paramater yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup;
- (1) Non-performing loans (NPLs)
 - (2) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi,
 - (3) Kecukupan agunan,
 - (4) Pertumbuhan pembiayaan,
 - (5) *Nonperforming portofolio* treasury dan investasi (non pembiayaan)
 - (6) Komposisi portofolio treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan),
 - (7) Kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi,
 - (8) Transaksi pembiayaan perdagangan yang *default*,
 - (9) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.
- (e) *Mark to Market* pada Transaksi Risiko Pembiayaan Tertentu.
- (f) Penggunaan Credit Scoring Tools¹²¹²

Menurut Erisa Habsjah dalam rangka pengukuran risiko perlu menggunakan sistem "mirroring". Sistem mirroring adalah penyamaan catatan pembukuan antara perusahaan pembiayaan dan bank pemilik perusahaan bersangkutan. Sistem ini membuat perusahaan pembiayaan

¹²¹²*Ibid.*, hlm. 971.

melakukan pembukuan secara online dengan bank untuk kemudian dilaporkan ke BI secara bulanan sehingga BI dapat mengawasi kinerja bank sekaligus perusahaan pembiayaan dan nasabahnya (*end user*).

Sistem ini juga bertujuan agar pengurus bank secara tepat waktu dapat mengidentifikasi penyaluran kredit kepada perusahaan pembiayaan. Data penyediaan dana yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penghitungan risiko kredit yang ditanggung bank akibat dari penyediaan dana melalui channeling. Dalam sistem channeling, risiko penyaluran kredit menjadi tanggung-jawab bank sehingga debitor perusahaan pembiayaan otomatis menjadi debitor bank. Sistem mirroring memungkinkan BI dapat mengawasi penyaluran dana kepada debitor perusahaan pembiayaan, khususnya yang melalui metode channeling.

Sistem mirroring pada akhirnya mendukung pengembangan SID. Dengan adanya SID, sejarah kredit debitor dapat ditelusuri sehingga kemungkinan debitor lolos dari pengawasan BI dan kreditor semakin kecil. Hal ini otomatis akan membantu menurunkan tingkat NPL dan meningkatkan kualitas aset. Pelaksanaan sistem *mirroring* tentu saja tidak mudah karena membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang tak sederhana dan waktu persiapan dan penyesuaian yang tidak singkat.

Selain itu, definisi sistem mirroring belum terlampau jelas, apakah harus benar-benar real time atau masih memperbolehkan adanya *lag-time*. Terlepas dari kesulitan pengimplementasian sistem mirroring, peraturan ini semestinya berdampak positif pada industri pembiayaan dan sektor keuangan pada umumnya karena akan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Dengan sistem ini debitor yang melalaikan kewajibannya dapat diminimalisasi karena data debitor yang terpusat di BI dapat digunakan untuk menyeleksi calon debitor perusahaan pembiayaan. Dengan penjelasan di atas, terdapat paling tidak tiga faktor pendukung optimisme industri pembiayaan Indonesia. **Pertama**, prospek industri pembiayaan masih menjanjikan, sejalan percepatan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun mendatang. **Kedua**, secara alamiah kualitas aset industri ini membaik. **Ketiga**, regulator aktif membangun kerangka pengawasan yang lebih baik & efektif.

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan

- a. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan bank.
- b. Sistem pemantau risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka;
 - 1) Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*,
 - 2) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan,
 - 3) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*,
 - 4) Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, dan
 - 5) Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.
- c. Bank juga harus melakukan pemantauan eskposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah diterapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.
- d. Pemantauan eksposur risiko pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh SKMR dengan cara membandingkan risiko pembiayaan aktual dengan limit risiko pembiayaan yang ditetapkan.

E. Pengendalian Risiko Pembiayaan Syariah

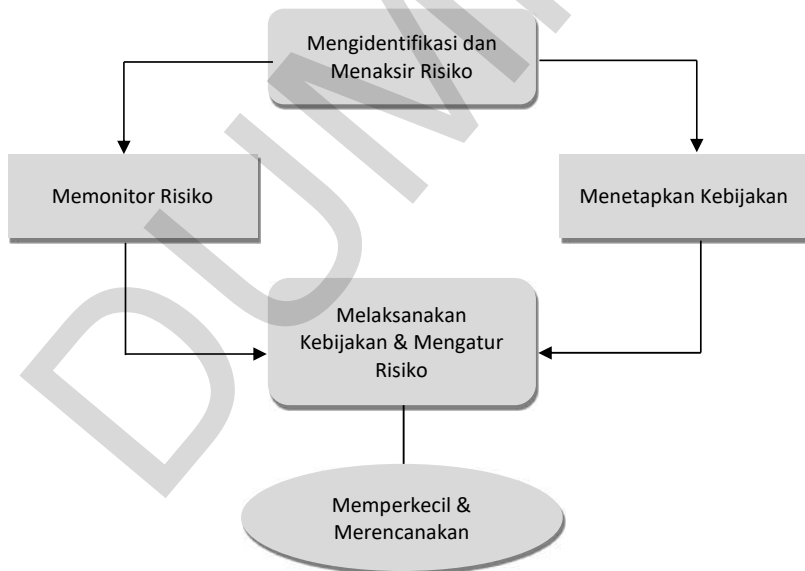
Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Jika pada tahapan sebelumnya lebih banyak bersifat konsep dan perencanaan, maka pada tahap ini sudah merupakan realisasi dari upaya pengelolaan risiko dalam perusahaan/bank atau lembaga lainnya.

Namun perlu di ingat bahwa manajemen risiko dimulai dengan adanya kesadaran. Manajemen menyadari bahwa risiko-risiko pasti ada di dalam suatu lembaga atau perusahaan (bank), sehingga harus

dapat dikendalikan. Menurut Husein Umar, ada empat tahapan dalam mengendalikan risiko seperti tampak pada gambar berikut.¹³



Gambar 3.5 Pendendalian Risiko



Gambar 3.6 Langkah-Langkah Manajemen Risiko

¹³Husein Umar, *Business an Introduction*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 266.

Berdasarkan gambar 3.5 dan 3.6, maka dapat dijelaskan bahwa tahap *pertama* dalam pengendalian risiko adalah adanya kesadaran akan risiko-risiko itu pasti ada. Risiko materi seperti terjadinya kebakaran, berbeda dengan risiko-risiko strategis (misalnya pada aspek pemasaran dan pembiayaan), yang mungkin lebih memerlukan penelitian dan analisis. Karena setiap risiko mempunyai tipe dan bentuk analisis taksiran sendiri.

Tahap *kedua* menentukan prioritas. Perusahaan atau lembaga pembiayaan (bank atau non-bank) harus menetapkan risiko-risiko yang memiliki prioritas tinggi melalui pengidentifikasian bahaya-bahaya yang berisiko besar.

Tahap *ketiga* adalah mencegah terjadinya risiko. Termasuk dalam hal ini: a) meminimalan risiko di tiap aspek organisasi perusahaan (seperti; SDM, Pemasaran, Produksi, Keuangan dan lain-lain), b) pemindahan risiko (seperti memindahkan risiko dengan cara membeli asuransi), dan c) penyebaran risiko (misalnya dengan portofolio).



Gambar 3.7 Proses Manajemen Risiko

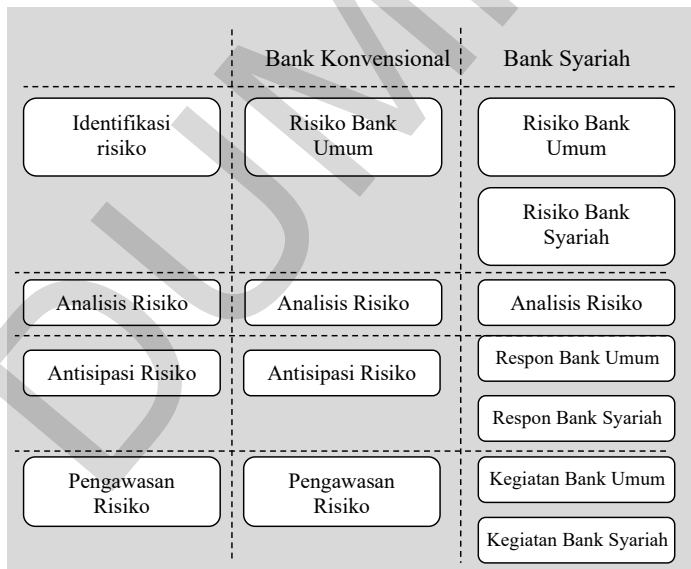
Dan terakhir adalah tahap merencanakan antisipasi risiko yang terburuk. Jika terjadi bencana, misalnya, perusahaan harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan memiliki rencana terhadap meminimalan masalah – dengan biaya perencanaan yang sesuai risiko.

Sulit ditemukan perusahaan yang dapat menghindari dari risiko total. Inilah tahap-tahap pengendalian risiko secara umum. Dengan demikian, maka proses manajemen risiko dapat diketahui tahap-tahap tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dan untuk lebih sederhananya berikut ini gambar proses manajemen risiko.

Menurut Khan dan Ahmed (2001), proses manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah adalah:

1. Pembuatan lingkungan risiko manajemen dan kebijakan prosedur yang tepat,
2. Pengukuran estimasi risiko dengan tepat, pengurangan risiko, dan pemantauan risiko, dan
3. Pengawasan internal.¹⁴

Berdasarkan proses manajemen risiko di atas, maka dapat terlihat perbedaan manajemen risiko pembiayaan syariah dengan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan konvensional. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.8 lihat hlm. 104.



Gambar 3.8 Perbedaan Manajemen Risiko LKS dan LKK

Sumber: Leo Nanda Triawan, 2008: TH.

¹⁴Tariquillah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Untuk mengkaji dan mengukur seberapa besar risiko dan jenis-jenisnya digunakan alat analisis atau metode yang berbeda sesuai dengan aspek risiko di atas. Berikut 4 (empat) jenis risiko yang dihadapi oleh pihak lembaga keuangan syariah serta alat atau metode analisisnya.

Jenis Risiko	Metode Analisis	Jenis Risiko	Metode Analisis
1. Risiko Pasar	• Linier VaR • Non Linier Var 1. Cash Flow Mapping 2. Historical Simulation 3. Monte Carlo Simulation • Internal Rating Based (IRB) • Advanced Credit Model 1. Default Mode 2. Credit Matrix 3. Macro Simulation 4. Creditrisk	3. Risiko Operasional	• ALMA 1. Actuarial-loss distribution approach 2. Extrime value
2. Risiko Kredit		4. Risiko Likuiditas	• Liner VaR

Gambar 3.9 Empat Jenis Risiko dan Metode Analisisnya

Sumber: Leo Nanda Triawan, 2008

Dalam pengelolaan manajemen risiko sebagaimana tersebut diatas, salah satu cara yang dilakukan adalah, misalnya dengan pengelolaan aset dan liability (ALMA). Treasury bank terlebih dahulu harus melakukan pengelolaan Aset dan Liability Manajemen (ALMA). Tujuan utama pengelolaan ALMA ini adalah bagaimana bank (treasury) dapat mengelola risiko dalam neraca bank dan memastikan bahwa risiko terutama risiko bunga pada bisnis bank tidak akan mengganggu produktifitas pendapatan bank sepanjang periode.

Menurut Raflus Rax (Alco:1996:14&24) mengartikan bahwa Asset & Liability Management atau Ilmu Penataan Aset dan Liabilities merupakan ilmu tentang fungsi-fungsi kritis dengan tujuan tercapainya struktur neraca dengan tingkat profitabilitas yang optimal sementara risiko selalu dapat ditata. (*“ALMA is a critical Bank function to optimize the balance sheet structure for maximum profitability while managing risk”*).

Disamping itu *Asset Liability Management* dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan yang terkoordinasi dan secara konsekuen dijalankan dengan selalu

memperhatikan perkembangan factor-faktor yang mempengaruhi operasi perbankan, baik itu berasal dari luar ataupun factor struktural yang berasal dari dalam.

Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (Manajemen Perbankan:Edisi Pertama:275 & 276) mengartikan Asset & Liability Management atau lebih dikenal dengan ALMA yaitu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi risiko menjadi sekecil mungkin, khususnya risiko-risiko di luar kredit.

Ada beberapa isu yang membuat bank harus menyesuaikan kondisi dan struktur neracanya. Beberapa isu tersebut timbul pada bank yang beroperasi pada pasar internasional, yang memiliki struktur modal didominasi oleh mata uang domestik, namun pendapatan, aset dan kewajiban dalam mata uang lain (valuta asing). Hal ini nantinya akan dapat menimbulkan risiko nilai tukar pada pendapatan bank, yakni:

- a. Profit saat ini dan masa depan dari cabang ke luar negeri akan berfluktuasi ketika dikonversikan ke mata uang domestik, karena adanya perubahan dalam nilai tukar.
- b. Modal (dalam mata uang domestik) yang dialokasikan ke cabang luar negeri akan memperkuat struktur aset dalam mata uang asing. Ini akan berdampak pada volatilitas rasio modal terhadap aset ketika nilai domestik (Rupiah) berubah.
- c. Berdasarkan isu-isu yang berkembang sebagaimana tersebut diatas, maka Treasury bank harus mampu untuk melakukan dan memahami hal-hal sebagai berikut:
 - Sebuah neraca bukanlah sebuah kumpulan aset dan kewajiban yang stabil (karena pinjaman dan simpanan akan selalu berubah, ada yang baru dan lainnya jatuh tempo)
 - Penilaian ulang (*repricing*) atas aset dan kewajiban di neraca sebuah bank umum tidak semuanya bersifat tetap (waktu dan harga).
 - Jarang terjadi atau tidak ada korelasi antara produk ritel dan perdagangan dalam menetapkan harga aset dan kewajiban.

- Banyak Produk ritel yang memiliki opsi, yang hak opsinya sering tidak dipakai tanpa alasan yang jelas.¹⁵

DUNNY

¹⁵<http://pusatpanduan.com/pdf/pengertian+treasury.html>

4

PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah, 2: 29)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”
(QS at-Taubah, 9: 105)*

A. Pendahuluan

Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional.

Khususnya lembaga keuangan bank syariah ialah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun, dan dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan berdasarkan pada prinsip syaria'ah. Lembaga ini tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.¹

Adapun yang termasuk lembaga keuangan syaria'ah (LKS) adalah Bank Umum Syaria'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan non-perbankan syaria'ah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tatanan sistem kelembagaan lembaga keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. Di antara perubahan tatanan sistem lembaga keuangan non-perbankan syaria'ah tersebut adalah:

- 1) Asuransi Takaful (individu, group, dan umum),
- 2) Leasing (*Ijarah*),
- 3) Pegadaian Syaria'ah (*ar-Rahn*),
- 4) Reksadana Syaria'ah,
- 5) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syaria'ah,
- 6) BMT Koperasi Syaria'ah, dan;
- 7) Perusahaan Modal Ventura Syaria'ah.²

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan³, termasuk di dalamnya lembaga keuangan non perbankan syaria'ah. Dalam artikel AM. Hasan Ali (**Error! Hyperlink reference not valid..** com), yang berjudul "*Ekonomi Islam Bukan Hanya Lembaga Perbankan Saja*", menulis bahwa fenomena perbankan syariah di Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya telah mengantarkan pemahaman terhadap umat Islam Indonesia ada-nya kelembagaan ekonomi dalam Islam.

Dalam beberapa hal munculnya lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia semacam perbankan syariah mempunyai arti yang penting

¹Husein Umar, 2000, hlm. 177.

²Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam*, Depok, Jakarta, 1996, hlm. 85.

³Husein Umar, *Ibid.*, hlm. 172.

bagi perkembangan ekonomi Islam di masa men-datang. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini merupakan fase *booming*-nya ekonomi Islam secara kelem-bagaan. Banyak sekali perbankan syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan yang mengusung nama syariah bermunculan seperti jamur di musim hujan. Bahkan, ada asumsi kalau tidak ikut mendirikan lembaga keuangan syariah atau paling tidak dengan cara membuka unit usaha syariah dianggap tidak mengikuti trend masa kini dan nantinya akan ditinggal oleh umat Islam serta belum diakui ke-islamannya dalam berekonomi.

Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kita akan suatu pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya dimonopoli oleh dunia perbankan syariah, koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah lain nya. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat sementara ini masih menganggap bahwa kalau bicara tentang ekonomi Islam orientasinya langsung tertuju pada eksistensi lembaga keuangan syariah yang termanifestasikan dalam wujud perbankan syariah ataupun asuransi syariah. Intinya, ekonomi Islam itu salah satunya adalah perbankan syariah dan asuransi syariah. Paradigma yang tidak keseluruhannya salah, tetapi ada yang perlu diluruskan di dalamnya. Bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya perbankan syariah dan asuransi syariah. Sebaliknya, perbankan syariah dan asuransi syariah merupakan serpihan kecil dari ekonomi Islam yang terlembagakan dalam institusi keuangan syariah.

B. Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan non-syariah dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan, termasuk pada koperasi pada umumnya. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, di mana lembaga keuangan syariah tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek keperluan *customer* atau sejenisnya, termasuk juga pada koperasi syariah.

Lazimnya dalam lembaga keuangan perbankan syariah, koperasi syariah baik koperasi jasa keuangan syariah maupun unit syariah model-model pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah Islam,

pada dasarnya ada tiga prinsip pembiayaan, yaitu; a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil melahirkan produk (*akad*) ***musyarakah*** dan ***mudharabah***, dengan berbagai produk pembiayaan, b) Pembiayaan jual-beli dengan keuntungan melahirkan produk (*akad*) ***piutang salam***, ***piutang Murabahah***, ***piutang istishna***, dan ***piutang ijarah***, serta c) Pembiayaan kebajikan yang berupa ***akad qardh***. (Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, 25)

Adapun uraian 3 (tiga) prinsip dan produk-produk dari pembiayaan lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Namun pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan LKS dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan ***mudharabah***, dan pembiayaan kurang dari 100% dengan pilihan LKS boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan ***musyarakah***.

a.1 Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola/*mudharib* mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan ke-ahliannya dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak.

Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali bila ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁴

⁴Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah, Pemrov Jawa Barat Dinas Koperasi dan UKM, Bandung, 2007, hlm. 77.

1.1 Rukun Mudharabah

1.1.1 Pihak yang berakad:

- (1) Pemilik Modal (*Sahibul Maal*)
- (2) Pengelola Modal (*Mudharib*)

1.1.2 Objek yang diakadkan:

- 1) Modal
- 2) Kegiatan Usaha/Kerja
- 3) Keuntungan

1.1.3 Sighat:

- 1) Serah (*Ijab*)
- 2) Terima (*Qabul*)

1.2 Jenis Akad Kerjasama Mudharabah

Pada sisi **pembiayaan al-mudharabah** umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

- (1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Akad ini biasa disebut sebagai ***Mudharabah Muthlaqah***, di mana perjanjian *mudharabah* yang tidak men syatkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelo-laan investasinya⁵.
- (2) Investasi khusus, yang disebut juga dengan ***mudharabah muqayyadah***, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syara-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga (*shahibul maal*) sebagai penyandang dana. Sebagai contoh: pengelola dana dipersyaratkan dalam kerja sama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

⁵Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Tahun 2009, hlm. 45

- 1) Tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya.
- 2) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan.
- 3) Sipengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.

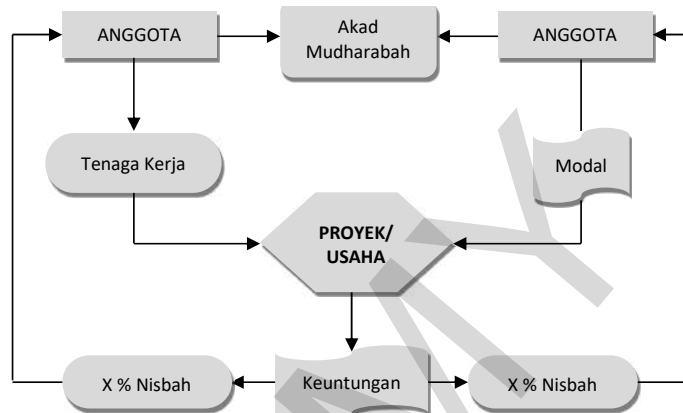
1.3 Syarat Mudharabah

- a. Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja-sama mudharabah.
- b. Objek yang diadakan:
 - 1) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas,
 - 2) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerja sama pengelolaan dananya,
 - 3) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- c. Sighat:
 - 1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan,
 - 2) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
 - 3) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

1.4 Tata Cara Penyelenggaraan Produk Mudharabah

Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada LKS. Kebutuhan

dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi. Untuk lebih jelasnya lihat Bagan Arus Kerja Pelayanan Mudharabah di bawah ini:



Gambar 4.1 Skim Pembiayaan Mudharabah



a.2 Bagi Hasil Produk Pembiayaan Musyarakah

Prinsip bagi hasil produk Musyarakah ini dilandaskan karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyertakan dan menyertakan modalnya (baik *intangible asset* maupun *tangible asset*) dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Kesetaraan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), barang perdagangan (*trading assets*) atau *intangible assets* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha *customer* dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi, musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

1.1 Rukun Musyarakah

- a. Pihak yang berakad (para mitra)
- b. Objek yang diadakan:
 - 1) Modal
 - 2) Kegiatan Usaha/Kerja
 - 3) Keuntungan
- c. Sighat:
 - 1) Serah (*ijab*)
 - 2) Terima (*qabul*)

1.2 Syarat Musyarakah

- a. Pihak yang berakad:
 - 1) Para pihak (mitra) yang melakukan akad musyarakat harus dalam kondisi cakap hukum,
 - 2) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Objek yang diadakan:
 - 1) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama,
 - 2) Modal dapat pula berupa aset perdagangan, yakni antara lain barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya termasuk pula aset tidak berwujud, seperti; hak paten dan lisensi,
 - 3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

c. Sighat:

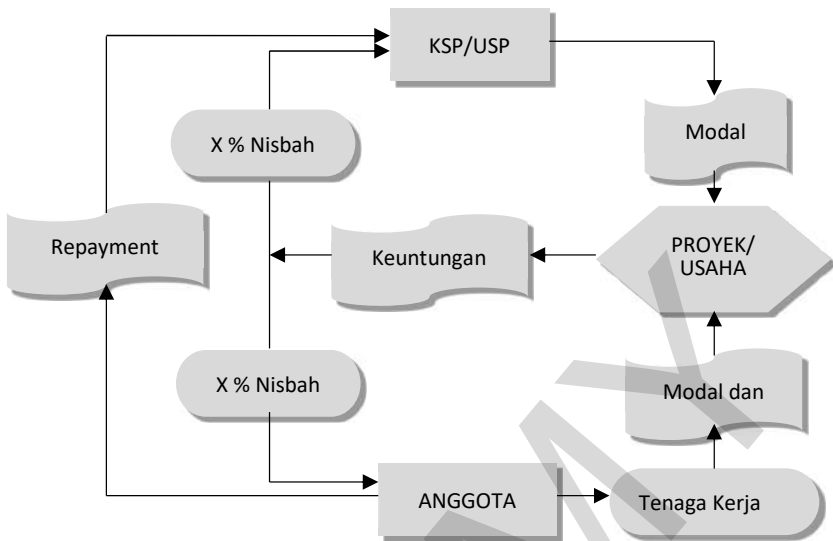
- 1) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan,
- 2) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

1.3 Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pembiayaan Musyarakah

Produk syirkah (musyarakah) mempunyai beberapa jenis (variasi), di antaranya adalah *syirkah al-Inan*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh*, dan *syirkah al-Mufawwadah*, maka *syirkah al-Inan* yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam kontrak pembiayaan *musyarakah*, LKS ikut dalam proyek suatu perusahaan di bawah kontrak PLS. Karena penguasaha atau nasabah ikut menanamkan modal, pengusaha menanggung sebagian risiko kerugian. *Syirkah al-Inan* ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut.

Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepekat bersama. Artinya, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, meski jika mendapat keuntungan, proporsinya tidak mesti sama dengan rasio penyertaan modal. Lembaga Keuangan Syariah sering berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek yang telah disetujui, kadang-kadang dengan memberikan keahlian manajerial.⁶ Gambar II.2 menunjukkan Arus Kerja Pelayanan *Musyarakah*.

⁶Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, 2007, hlm. 140.



Gambar 4.2 Skim Pembiayaan Musyarakah

b. Prinsip Pembiayaan Dengan Produk Akad Jual Beli

Ada beberapa produk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, antara lain adalah **Murābahah**, **salam** (*contract of delivery sale*), piutang ijarah, **istisna**, dan **rahn**.

1) **Piutang Murābahah**

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum atau pun secara angsuran. Murābahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan **Bai' Bitsaman Ajil** (BBA).

a. Rukun Murābahah

1) Pihak yang berakad:

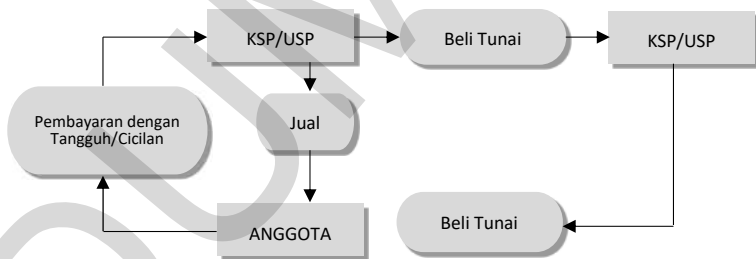
(1) Penjual (*ba'i*), dan

- (2) Pembeli (*musytari*)
- 2) Objek yang diakadkan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan
 - b) Harga
- 3) Sighat:
 - a) Serah (*ijab*)
 - b) Terima (*qabul*)
- b. Syarat Murābahah:
 - 1) Pihak yang berakad:
 - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum,
 - b) Sukarela dan tidak dibawa tekanan (terpaksa/dipaksa).
 - 2) Objek yang diperjualbelikan:
 - a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang,
 - b) Merupakan hak miliki penuh pihak yang berakad,
 - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli,
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - 3) Sighat:
 - a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad,
 - b) Antara *ijab qabul* harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasinya barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli),
 - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

c. Tata Cara Pelaksanaan Produk Piutang *Murābahah*

Berdasarkan rukun dan syarat penyelenggaraan *produk Murābahah* ini, maka lembaga keuangan syariah (LKS) dapat mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, produk ini paling banyak dipergunakan dalam lembaga keuangan syariah oleh karena setting administrasinya yang sederhana (pada lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi).

Produk *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah umumnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya diketemukan beberapa akad *Murābahah* yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (*evergreen*) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha. Untuk lebih jelas mengenai tata cara penyelenggaraan produk *Murābahah* dapat dilihat bagan berikut ini:



Gambar 4.3 Skim Piutang *Murābahah*



2) Piutang *Salam*

Secara bahasa, kata “*salam*”, atau “*as-Salam*” dalam fiqih, yang berarti penyerahan, atau *as-Salaf*, yang artinya mendahului. Sedang istilah *Salam* (*salaf*) adalah akad pembelian (*jual-beli*) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut,

baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/*delivery* dilakukan dengan cara ditangguhkan).

a. Rukun Salam

- 1) Pihak yang berakad:
 - (a) Pembeli/Pemesan (*al-Muslam*), dan
 - (b) Penjual (*al-Muslam ilaih*).
- 2) Objek yang diakadkan:
 - a) Barang yang disalamkan (*al-Muslam Fihi*),
 - b) Harga/modal salam (*ra'su maal as-salam*)
- 3) Sighat/akad:
 - a) Serah, dan
 - b) Terima

b. Syarat Salam

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Harus cakap hukum
 - b) Sukarela (*ridha*) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diakadkan:
 - a) Barang yang di-*salam*-kan (*al-Muslam Fihi*)
 - b) Harga/Modal salam
 - c) Pembayaran salam
- 3) Sighat/Akad
 - a) Harus jelas dan disebutkan dengan siapa akad,
 - b) Proses ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati,
 - c) Akad tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada peristiwa/kejadian yang akan datang.

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Salam

Dipergunakan untuk membiayai produk (terutama) pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun didalam praktik barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini, seperti produk garment (pembuatan pakaian jadi). Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



d. Salam Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam yang berbeda pada para pihak yang bertransaksi. Seperti;

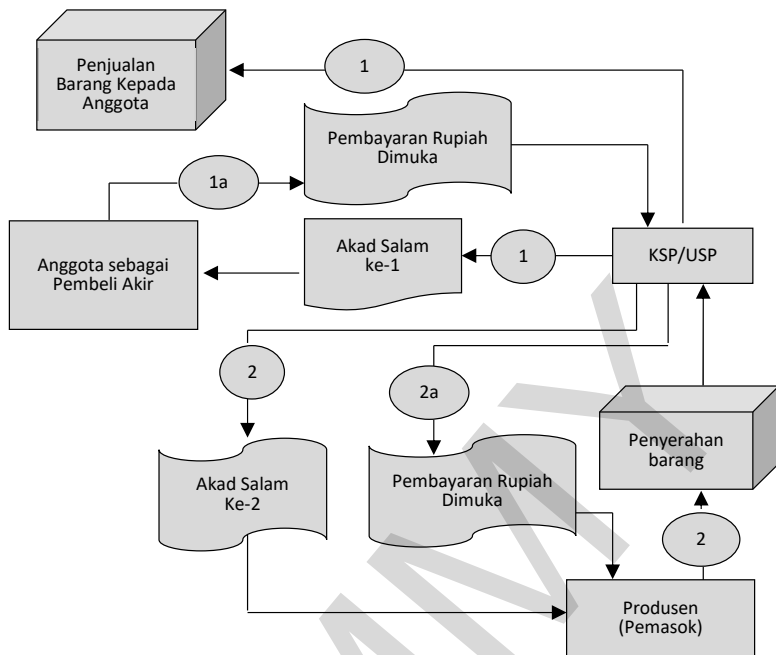


Misalnya:

LKS “A” selaku pembeli membuat akad salam dengan Produsen “X” selaku pemasok (Salam ke-2) untuk pemesanan/pembelian produk garment.

Sebelum LKS “A” selaku penjual juga membuat akad salam dengan pembeli akhir “Y” (salam ke-1).

Prosedur yang demikian ini yang disebut dengan Salam Paralel karena Lembaga Keuangan Syariah dimaksud bertindak selaku pembeli dan penjual pada suatu transaksi salam. Hal ini dimungkinkan karena lembaga keuangan syariah “A” semenjak awal tidak merencanakan untuk menyimpan dan menjadikan garment tersebut sebagai barang persediaannya, sehingga diperlukan pihak ke-3 yang dapat mengkonsumsi (membeli) barang-barang tersebut. Dari proses di atas maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya proses salam ke-2 baru dapat direalisasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, jika LKS telah dapat menemukan dan memastikan adanya pihak pembeli akhir sebagaimana pada proses salam ke-1.



Gambar 4.4 Skim Piutang

Skema di atas dapat disederhankan menjadi:

Pembeli ↔ Penjual ↔ Pemasok (supplier)

Dengan syarat tidak terjadi *ta'alluq* (saling keterkaitan antara salam 1 dan 2)

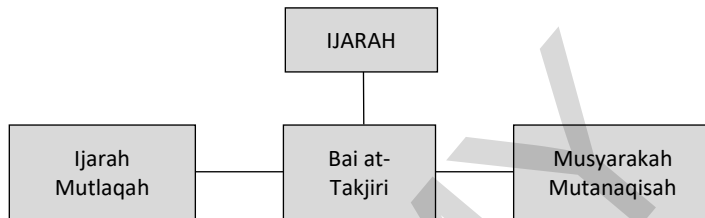
3) Piutang Ijarah

Ijarah atau *sewa*, yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama⁷. Sementara, piutang *Ijarah* adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa beli (*ijarah wa iqtina*)

⁷Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008, hlm. B-12

atau disebut juga **Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMbT)** adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Ijarah dapat dikembangkan menjadi 3 bentuk, yaitu; (a) *Ijarah Mut-laqah*, (b) *Bai at-Takjiri* (*hire purchase*), dan (c) *Musyarakah Mutanaqisah* (*decreasing participation*). Hal ini dapat disederhanakan dalam bentuk gambar berikut ini:



Gambar 4.5 Skim Produk Ijarah

Penjelasan:

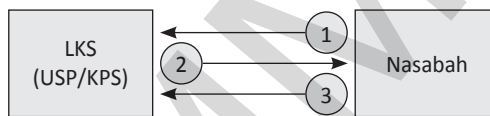
- Ijarah Mutlaqah*, *Ijarah Mutlaqah* atau *Leasing* adalah proses sewa penyewa yang biasa ditemukan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari,
- Bai at-Takjiri* atau *hire purchase* adalah bentuk suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan kemungkinan pembayaran secara angsung.
- Musyarakah Mutanaqasih* (*decreasing participation*), adalah kombinasi antara muasyarakat dan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak berkongsi menyerta kan modalnya masing-masing, misalnya (A) 20%, (B) 80% dengan modal 100% keduanya membeli aset tertentu (rumah). Rumah tersebut kemudian disewakan kepemilik modal terkecil dalam hal ini (A) dengan harga sewa yang telah di-sepakati bersama. Karena (A) bermaksud untuk me-miliki rumah tersebut pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa milik nya, tetapi seluruhnya diserahkan ke (B) sebagai upaya penambahan prosentase modal (A) akan bertambah dan (B) akan berkurang demikian seterusnya hingga (A) memiliki 100% dari modal perkongsian.

Kontrak atau akad seperti ini diperbolehkan menurut syariat, dengan catatan memenuhi kriteria-kriteria seperti adanya:

- a. Rukun Ijarah
 - 1) Pihak yang berakad:
 - a) Penyewa, dan
 - b) Pemilik barang yang disewa
 - 2) Objek yang diakadkan:
 - a) Objek yang disewakan,
 - b) Harga sewa yang disepakati ke-2 belah pihak.
 - 3) Sighat:
 - a) Serah (Ijab)
 - b) Terima (qabul)
- b. Syarat Ijarah
 - 1) Para Pihak yang berakad
 - a) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap hukum,
 - b) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan,
 - c) Kesepakatan kedua pihak untuk melakukan penyewaan.
 - 2) Objek yang disewakan
 - a) Objek ijarah adalah manfaat (penggunaan) aset dan sewa,
 - b) Barang yang disewa bukan barang yang haram,
 - c) Harga sewa harus terukur.
 - 3) Sighat
 - a) Serah, dan terima yang merupakan niat dari ke-2 belah pihak,
 - b) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat.

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah

Dalam transaksi ijarah yang menjadi objek adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset, dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian ijarah sesungguhnya bukan kelompok dari jual beli. Dalam implementasi produk ijarah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), banyak menerapkan produk **Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT)** atau **wa Iqtina** dan mengelompokkan produk ini ke dalam akad jual beli, karena memberikan option kepada penyewa untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan disisi operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal pemeliharaan aset pada masa atau sesudah sewa.

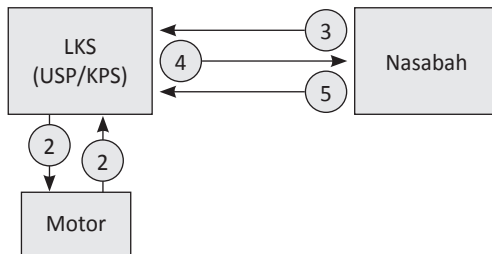


Gambar 4.6 Skim Produk Ijarah Mutlaqah

Misalnya:

Nasabah menginginkan Motor dengan cara mencicil namun mendapatkan barang di awal:

- (1) Nasabah mengajukan sewa tempat penitipan surat berharga ke LKS,
- (2) LKS akan menyediakan save deposit box,
- (3) Nasabah membayarkan sewa secara bulanan/tahunan/waktu yang disepakati.



Gambar 4.7 Skim Ijarah Muntahiya bi Tamlik

Misalnya;

Nasabah menginginkan Motor dengan cara mencicil namun mendapatkan barang di awal:

- (1) Nasabah mengajukan sewa tempat penitipan surat berharga ke LKS,
- (2) LKS akan menyediakan save deposit box,
- (3) Nasabah membayarkan sewa secara bulanan/tahunan/waktu yang disepakati.

4) Ar-Rahn

Merupakan akan menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

a. Rukun ar-Rahn

- 1) Pihak yang menggadaikan (*rahin*),
- 2) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*),
- 3) Objek yang digadaikan (*marhum*),
- 4) Hutang (*marhum bih*)
- 5) Ijab qabul (*sih gat*). (SOP KJKS dan UJKS, 91).

b. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

1. Penerima gadai (*Murtahin*)

Hak

- Apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun*,
- Untuk menjaga keselamatan *marhun*, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan,
- Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi.

Kewajiban

- Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap *marhun* akibat dari kelalaian, maka *murtahin* harus bertanggung jawab,
- Tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi,
- Sebelum diadakan pelelangan *marhun*, harus ada pemberitahuan kepada *rahin*.

2. Pemberi Gadai (*Rahin*)

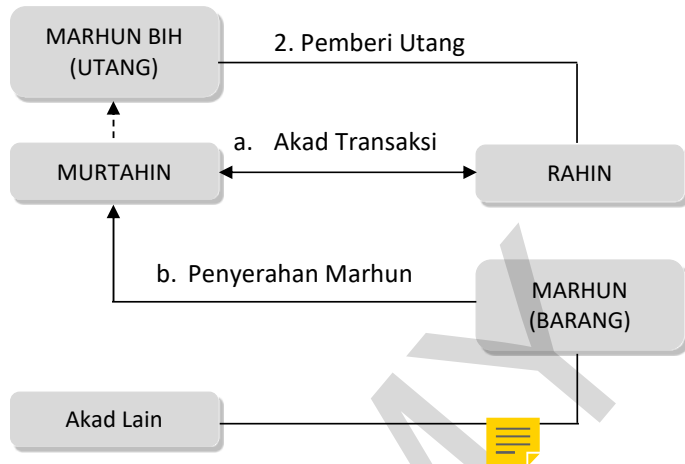
Hak

- Setelah pelunasan pinjaman, *rahin* berhak atas barang gadai yang ia serahkan kepada *murtahin*,
- Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian *murtahin*, *rahin* menuntut ganti rugi atas *marhun*,
- Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun*,
- Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan *marhun* oleh *murtahin*, maka *rahin* berhak untuk meminta *marhunnya* kembali.

Kewajiban

- Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan
- Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas *marhun* miliknya.

c. Skema *ar-Rahn*



Gambar 4.8 Skim Piutang *ar-Rahn*

5) Piutang *Istisna*

Istisna atau yang dikenal dengan sebutan '*Bai' istishna'*' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerimaan pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri atau pun property. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, me-lalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Secara teknis, *istishna'* bisa diartikan sebagai akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi *akad ijarah* (sewa), pemesan hanya menewa jasa produsen untuk membuat barang.

Istishna' menyerupai akan salam, karena ia termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Tetapi *istishna'* berbeda dengan

salam, dalam hal yang tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran.

Akad *istishna'* juga identik dengan akan ijarah, ketika bahan baku untuk diproduksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*shani'*) hanya pemberian jasa pembuatan, dan ini identik dengan akan ijarah. Berada ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*shani'*), maka dinamakan dengan *istishna'*.

Kontrak *istishna'* biasanya dipraktikkan dalam perbankan dalam proyek konstruksi, di mana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi. Akad ini identik dengan akad salam dalam hal cara memperoleh asset, maka kontrak *istishna'* selesai ketika barang/bangunan iatu selesai dibuat. (Didownload pada tanggal 29 Januari 2011, di <http://www.scribd.com/doc/20830715/istishna>)

Jadi, *istisna* adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (upah).

a. Rukun Istisna:

- 1) Para Pihak Yang Berakad:
 - a) Pembuat atau Penjual atau Produsen (*sani'*)
 - b) Pemesan atau Pembeli (*Mustani'*)
- 2) Objek Yang Diakadkan:
 - a) Barang/Proyek yang dipesan (*masnu'*) dengan kriteria yang jelas,
 - b) Kesepakatan atas harga jual.
- 3) Sighat:
 - a) Serah
 - b) Terima

b. Syarat Istisna:

- 1) Para pihak yang melakukan akad istisna harus dalam kondisi cakap hukum,
- 2) Objek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni antara lain penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia,
- 3) Pembuat (produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan,
- 4) Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan,
- 5) Harga jual tetap sampai jangka waktu pemesanan, dan
- 6) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istisna

Produk istisna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pem-bayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditang guhkan sampai jangka waktu tertenu.

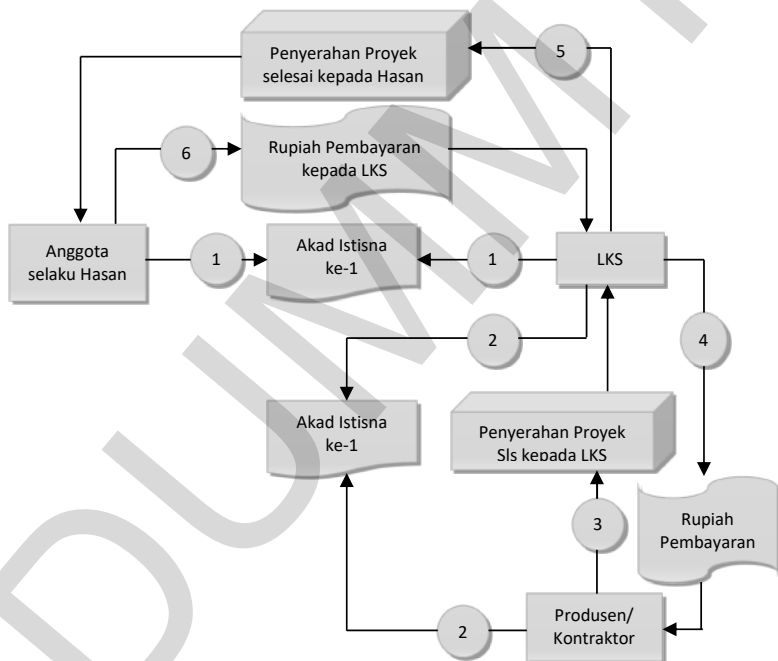
d. Istisna Paralel

Jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini disebut dengan istisna paralel.

Misalnya: Istisna Paralel dapat diterapkan pada proyek konstruksi, yakni Kontraktor selalu pembuat/produsen (*sani ke-2*) memerlukan biaya modal untuk membangun proyek konstruksi milik Hasan selalu pemesan/pembeli (*mustani'*), sedangkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS/*shani'* ke-1) mem bayar biaya untuk konstruksi itu dan kemudian menjualnya kepada Hasan. Manfaat yang akan diperoleh Lembaga Keuangan Syariah adalah selisih antara

harga beli dari Kontraktor dengan harga jual kepada Hasan.

Dalam skim di atas Lembaga Keuangan Syariah akan meminta (mensubkannya) kepada Kontraktor untuk membuatkan barang pesanan/proyek konstruksi sesuai permintaan Hasan (akad istisna ke-2), dan setelah selesai Hasan akan membeli barang tersebut dari Lembaga Keuangan Syariah dengan harga yang telah disepakati bersama. (Akad Istisna ke-1). Akad ke-2 dilakukan setelah akad ke-1 sah, dan dilakukan secara terpisah. Berikut Alur Kerja Pelayanan Istisna Paralel.



Gambar 4.9 Skim Piutang Istisna

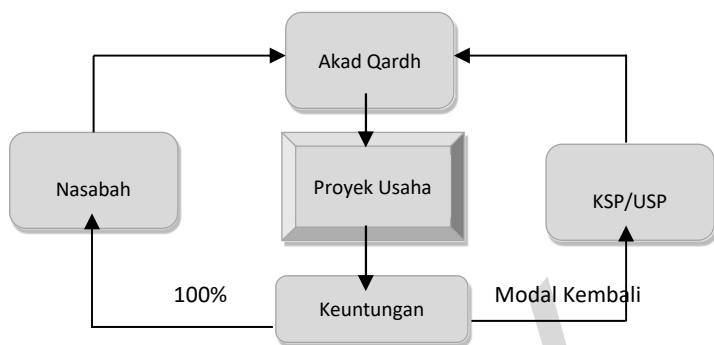


C. Prinsip Pembiayaan Kebajikan (*Tabarru'*) melalui *Produk Qard*

Pinjaman kebajikan (Qard) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam

literatur fiqh, Qard dikategorikan sebagai *aqd tathawwu*, yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memberikan fasilitas yang disebut *al-Qardhul al-Hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara syariah, peminjaman hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi LKS pemberi *qard* tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apa pun.

1. Rukun Qard
 - a. Ada peminjam (Muqtarid)
 - b. Ada pemberi pinjaman (Muqrid)
 - c. Ada dana (qard)
 - d. Ada serah terima (Ijab Qabul)
2. Syarat Qard
 - a. Dana yang digunakan bermanfaat
 - b. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pinjaman Qard dan al-Qardhul Hasan
 - a. *Pinjaman Qard*, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman Qard diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana Pinjaman *Qard* ini diperoleh dari modal LKS sendiri. Penyajian Pinjaman *Qard* dilakukan dalam aktiva lain-lain.
 - b. *Al-Qardhul Hasan*, untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial. Sumber dana diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana LKS sendiri. Dana al-Qardhul Hasan diperoleh dari dana kebajikan seperti; Zakat, infaq, dan shadaqah. Pinjaman *al-Qardhul Hasan* tidak dibukukan dalam neraca LKS, tetapi dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana al-Qardhul Hasan. Berikut ini skim pembiayaan *qardh*.



Gambar 4.10 Skim Produk Qardh

5

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Landasan Hukum dan Prinsip Akad Produk *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَهُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menen-tukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang

yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

Istilah **mudharabah** berasal dari kata *dharb fi al-ardh* – orang yang berpergian di atas bumi (*yadhribuna fi al-ardh*) mencari karunia Allah, di mana *mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia-Nya, sehingga pekerjaan dan perjalanannya, *mudharib* berhak atas sebagian keuntungan usaha. Dalam *fi Rihab at-Tafsir*, Abdul Hamid Kasak, memberikan komentar tentang ayat di atas, khususnya penjelasan tentang *yadhribuna fi al-ardh* adalah sebagian orang harus ada yang berdagang dan beraktivitas mencari nafkah.²

2. Al-Hadits

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abdurrahman bi Dawud dari Shalih bin Syuhaib, menurut bapaknya. Rasulullah menjelaskan tentang:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

“Rasulullah Saw. bersabda: ‘Tiga hal yang terdapat keberkahan, yaitu; jual beli secara tangguh, **muqaradlah** (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah dengan untuk keperluan rumah bukan untuk dijual’.”

¹Al-Qur'an, Surat al-Muzammil, 73: 20.

²Abdul Hamid Kasak, *Fi Rihab al-Tafsir*, Jilid 29 (Mesir: Maktab al-Misry al-Mu'ashir, T.Th), hlm. 7708

Dalam sunah, para fuqaha bersandar pada praktik *mudharabah* antara Nabi Saw. dan Khadijah sebelum pernikahan nya, ketika Nabi Saw. mengadakan perjalanan dagang ke Syria untuk Khadijah. Bahkan Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Abbas jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi aturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah Saw., dan beliau pun memperkenankannya.³³ Jadi, dalil hukum yang dipergunakan untuk mendukung model pembiayaan *mudharabah* ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah, serta *qiyas*, yaitu transaksi *mudharabah* digiyaskan pada transaksi *musaqah*. Hal ini diperkuat oleh *qa'idah fiqh*; "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di-lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

3. Fatwa MUI

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dan al-Hadits tersebut di atas, ditegaskan secara rinci pula oleh Fatwa MU sebagai berikut:

FATWA		
DEWAN SYARIAH NASIONAL		
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000		
Tentang		
PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)		
Menimbang	:	dst
Mengingat	:	dst
Memperhatikan	:	dst
MEMUTUSKAN	:	dst
Menetapkan	:	FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

³³Dalam Majma' Azzawaid, 4/161 yang dikutip dalam buku *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, oleh Wirdyaningsih, dkk., UI Press dan Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 123.

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

4. Prinsip Mudharabah dan Karakteristiknya

a. Prinsip Akad Mudharabah

Prinsip akad (kontrak) **mudharabah** yang paling mendasar adalah adanya **saling keterbukaan** antara kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *moral hazard*⁴ dan *adverse selection*. Dalam transaksi keuangan, seperti halnya di perbankan syariah, masalah *moral hazard* dan *adverse selection* merupakan konsekuensi dari adanya *asymmetric information*, dan *akad mudharabah* ini pun tidak lepas dari

⁴Moral Hazard merupakan keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril (bencana) atau *change of loss* (risiko terjadinya kerugian) akibat peril. Lih., Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 258.

asymmetric information. Menurut Muhammad, *asymmetric information* merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak *mudharabah*.⁵

Di samping adanya prinsip **keterbukaan**, prinsip **bagi hasil** dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian (*loss*) ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyim pangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. karena itu, prinsip kerjasama antara penyedia modal dan pengusaha sangat dibutuhkan dalam perjanjian ini. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *pembiayaan mudharabah* sebagai berikut:

1. Sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang punya modal (*rabbul maal*) tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha (*mudharib*) tetapi tidak punya modal.
2. Sistem *mudharabah* didasari atas kepercayaan (*trust financing*) di mana *mudharib* haruslah orang yang cukup dikenal akhlaknya dan dapat dipercaya.
3. *Rabbu maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudharib*, tanpa turut campur *rabbul maal*, baik dalam manajemen maupun operasional.
4. Sistem *Mudharabah* mempunyai batas waktu, di mana pada batas waktu yang telah ditetapkan modal awal dikembalikan dan diadakan perhitungan berapa hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal awal tadi.
5. Porsi pembagian hasil usaha masing-masing disepakati sebelum diberikan pinjaman modal *mudharabah*. Apabila terjadi rugi, maka *rabbul maal* akan menanggung kerugian modal, sedang *mudharib* menanggung kerugian waktu/tenaga, dan, pikirannya.
6. Pada sistem *mudharabah*, *rabbul maal* bisa menerapkan syarat-syarat untuk mengamankan modal yang dipinjamkan kepada *mudharib*.

⁵Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam *Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution*, (Medan: IAEI, 2005), hlm. 313.

7. Sistem *mudharabah* hanya dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan.⁶

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, pada kelem bagaan ekonomi Islam menghasilkan produk-produk *Pembiayaan Mudharabah* yang akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan di kota dan pedesaan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menge luarkan ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* ini pada FATWA No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

b. Karakteristik Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Karakteristik kontrak pada *pembiayaan mudharabah* adalah peran ganda *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. **Mudharib** menjadi agen untuk *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang dilakukannya pada modal, dan ia menjadi mitra *rabb al-mal* ketika mendapat keuntungan, karena *mudharabah* adalah kemitraan dalam keuntungan.

Namun, agen tidak berhak mendapat keuntungan berdasar kan pekerjaannya setelah keuntungan didapatkan, tetapi bagian yang didapatkannya adalah sebagai mitra bagi *rabb al-mal*. Hanya *mudharabah* menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al-mal*. Harta **mudharabah** menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al-mal*, dan bagian *mudharib* kini didasarkan atas bagiannya yang tak dibagi dalam kepemilikan bersama. Semua pembagian keuntungan harus dinyatakan sebagai rasio atau bagian dari total keuntungan. Keuntungan tak dapat dinyatakan sebagai suatu persentase dari modal yang diinvestasikan.

Prinsip ini merupakan *sine qua non* (syarat penting) sebuah perjanjian yang sah. Penyimpangan apa pun dari prinsip itu atau dari kondisi yang menggiring kepada ketidakpastian dalam persyaratan ini, akan membatalkan perjanjian.⁷

⁶Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana dan UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 124. Dan untuk Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasinonal MUI Edisi Revisi Tahun 2006, hlm. 43

⁷Untuk lebih lengkapnya lih. Meryn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek* dalam Abdul Aziz, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 62

B. Konsepsi Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Secara bahasa, jumbuh ulama fiqh menggunakan istilah *Mudharabah* dibanding dengan kata *Qiradh* (istilah ini disukai oleh penduduk kota Madinah), yaitu; seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk dibisniskan (usahakan), keuntungan dibagi bersama.⁸ Jadi, *mudharabah* adalah kerja-sama usaha antara dua pihak di mana pihak yang disebut *shohibul maal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁹

Di samping *mudharabah* sebagai produk investasi *simpanan* (*wadi'ah*), *mudharabah* juga merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah dengan prinsip *mudharabah* ini karena mengacu pada QS Al-Muzammil ayat 20, QS Al-Jumu'ah ayat 10, dan QS Al-Baqarah ayat 198. Dari dasar ini menandakan bahwa *Mudharabah* dari sisi kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) dapat diartikan suatu perkongsian antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan perbandingan laba yang telah disepakati bersama secara *advance*. Manakalah terjadi kerugian maka *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *manajerial skill* selama proyek berlangsung.¹⁰

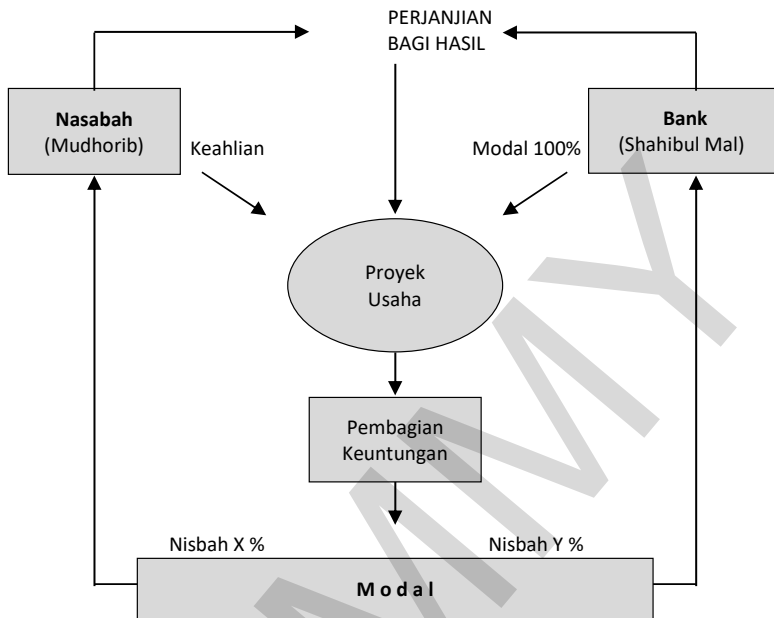
Definisi lain mengartikan bahwa *mudharabah* dalam pengertian perbankan merupakan pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah

⁸Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'I, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Malaysia, Maktabah Islamiyah, T.Th., hlm. 176. Dan untuk lebih lengkapnya baca tulisan Dr. Isa Abduh, *Akad-Akad Syari'ah: Hukum Transaksi Bisnis Kontemporer*, Cet. Pertama, Mesir, 1977, hlm. 173.

⁹Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 147.

¹⁰Meryn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah Prinsip, dan Prospek dalam Abdul Aziz, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 264.

disepakati sebelumnya.¹¹ Dari definisi di atas, untuk lebih memudahkan pemahaman praktis akan diilustrasikan dalam suatu skema 5.1 sebagai berikut ini:



Gambar 5.1 Skema Pembiayaan Mudharabah

Dari gambar 5.1 di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari **pembiayaan mudharabah** yakni suatu penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing, NRS*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya¹²?

Dengan demikian pengertian sederhana dari **pembiayaan mudharabah** (*trust financing/trust investment*) adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*=pemilik dana) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (pengelola). Dan keuntungan yang

¹¹Republika, Direktori Syariah, Edisi Juli 2010, hlm. 30

¹²Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Vol. 6 Maret 2009, hlm. 160

diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Artinya, pembiayaan mudharabah ini menitikberatkan pada adanya "partisipasi dalam keuntungan".

Secara kelembagaan, *pembiayaan mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola¹³, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 7.1 di atas.

2. Jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum pembiayaan ini dibagi menjadi dua jenis; *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk pembiayaan kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya luas tidak dibatasi spesifikasi jenis usahanya. Dalam perbankan, status pihak bank adalah sebagai *shahibul maal* 100% untuk usaha. Dan kedua *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* yang mana si *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha. Hal ini dapat jelaskan urainnya sebagai berikut:

- (1) ***Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account/URIA)***, merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul mal* (LKS) dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jadi, pembiayaan jenis ini adalah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesialisasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.¹⁴ Produk ini dibagi menjadi dua, yaitu; (a) Tabungan Mudharabah, dan (b) Deposito Mudharabah. Produk ini biasanya disebut sebagai *General Investment*.

Pada pembiayaan ini pihak lembaga keuangan syariah (LKS) tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis *mudharibnya*. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh LKS tersebut dapat dikelola oleh *Mudharib* tanpa campur tangan pihak LKS, jenis usaha yang akan dijalankan secara

¹³Himpunan Fatwa DSN MUI, hlm. 43

¹⁴Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008, hlm. B-1

mutlak diputuskan oleh *mudharib* (nasabah) yang dianggap sesuai (cakap), sehingga tidak terikat dan terbatas. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudharib* tanpa seizin pihak LKS yaitu *mudharib* atau nasabah tidak boleh meminjamkan modalnya atau me-Mudharabah-kannya lagi kepada pihak lain.

- (2) ***Mudharabah Muqoyyadah (Restricted Investment Account/RIA)***, merupakan kebalikan dari akad ***mudharabah mutlaqah***, dalam akad ini pihak *mudhorib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Yakni pembiayaan untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Produk ini sumberdananya didapat-kan dari rekening investasi khusus.

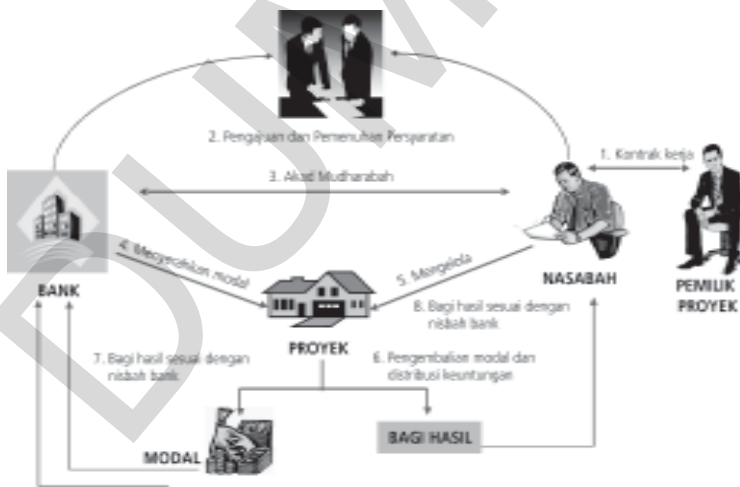
Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah specifed* yang dalam pem-biyaannya *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan *shahibul maal* (LKS) dalam memasuki dunia usaha *mudharib* (nasabah). Untuk jenis pembiayaan ini pihak LKS dapat memberikan batasan-batasan yang sudah baku kepada *mudharib* atau nasabah.

Penerapannya pada praktik perbankan syariah dapat dilakukan pada:

- (a) Produk Penghimpunan Dana (*Surplus Fund*). Simpanan berjangka dan simpanan lain yang memiliki jangka waktu tertentu dalam pengambilannya, seperti: Simpanan 'Idul Fitri, Simpanan Haji, Simpanan Qurban, dan lain-lain, dan (2) Simpanan modal. Dan *mudharabah mutlaqah* ini merupakan tabungan dan deposito, sehingga dapat dihimpun dana tersebut melalui tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Produk ini bukan merupakan pembiayaan atau penyaluran dana, melainkan penghimpunan dana dari masyarakat.
- (b) Produk Pembiayaan Dana:
- Pembiayaan modal kerja dilakukan dengan akad *mudharabah*
 - Investasi khusus (*Mudharabah Muqoyyadah*), di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

- Dana dapat ditarik beberapa kali sesuai kebutuhan dan dapat diperpanjang.
- Fasilitas *Revolving Financing* biasa digunakan dalam *contract financing* (pembiayaan berdasarkan suatu kontrak kerja yang diterima Nasabah). Karena risiko yang tinggi dalam transaksi ini, fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi konsumen yang terpercaya, dengan tingkat kegagalan yang benar-benar rendah. Fasilitas ini diperuntukkan bagi nasabah perusahaan, baik publik maupun swasta.

Dengan menggunakan pembiayaan produk *mudharabah* pada dasarnya melibatkan 3 pihak yaitu deposan selaku penyedia dana (*Rab al Mal*), bank selaku penerima dana (*Mudharib*) sekaligus investor (*Rab al-Mal*), dan Pengusaha (nasabah). Dalam skema ini, bank bisa berfungsi sebagai *Mudharib* sekaligus *Rab al-Mal*. Bank sebagai *Mudharib* pada saat bank melakukan perjanjian dengan Deposan, dan bank berfungsi sebagai *Rab al-Mal* pada saat bank melakukan perjanjian dengan pengusaha¹⁵. Sebagai mana dapat dilihat mekanisme pembiayaan ini pada gambar 5.2 berikut ini:



Gambar 5.2 Pembiayaan Produk Mudharabah

Sumber: Abdul Aziz & Nuriyah Ulfa, 2010.

¹⁵Dikutip dari Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3 Nomor 3, Desember, 2005, hlm. 46.

Gambar 5.2 di atas menunjukkan mekanisme pembiayaan *mudharabah* secara umum. Namun pada tingkat operasional penghimpunan sumber dananya, produk *mudharabah* terdapat perbedaan antara *mudharabah muthlaqah* yang merupakan penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah, dengan *mudharabah muqayyadah* atau biasa disebut sebagai *al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* adalah jenis *mudharabah* sebagai penyaluran dana langsung (pembiayaan langsung) kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di-patuhi oleh Bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.¹⁶

Tabel 5.1 Perbedaan Mudharabah Muqayyadah dan Mutlaqah

Sumber Dana Bank		Jaminan	Karakteristik Nasabah	Peran dlm Pengambilan Keputusan	Insentif bagi Pemilik Dana
Dana Pemegang Saham		Seperti di Bank Konvensional, modal pemilik tidak dijamin			Deviden
Dana Pihak Ketiga (Rekening Investasi)	Dana Bagi Hasil Terikat (Mudharabah muqayyadah)	Pokok simpanan tidak digolongkan sebagai komponen kewajiban bank. Bila terjadi kerugian maka akan ditanggung sepenuhnya oleh deposan (investasi) mengingat bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan dana simpanan	• Sophisticated • Berani mengambil risiko	Tinggi	PS dari keuntungan proyek

¹⁶Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 60

Sumber Dana Bank		Jaminan	Karakteristik Nasabah	Peran dlm Pengambilan Keputusan	Insentif bagi Pemilik Dana
	Dana Bagi Hasil Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)	Bank tidak ber kewajiban mengembalikan pokok sim panan bila bank meng alami kerugian kecuali kerugian tersebut diakibat kan oleh kelalaian bank	• Sederhana • Mengambil risiko secara moderat	Tidak ada	Bagi hasil dari keuntungan seluruh investasi bank (<i>pool of fund</i>)

Sumber: Bank Indonesia, *Perbankan Syariah: Sistem Operasional dan Kebijakan Pengembangannya*, 2008

3. Jaminan (Dhaman) Dalam Pembiayaan Mudharabah

Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *shahibul maal* dalam keadaan semula baik untung maupun rugi.¹⁷ Pihak LKS mengambil banyak langkah atau pun cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat diperoleh sebagaimana yang telah disepakati dalam kotrak.

Keadaan ini biasanya diwujudkan melalui jaminan baik dari Mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga yang menjaminkan-nya, walaupun sebenarnya dalam Fiqih Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada *Mudharib*, akan tetapi LKS pada umumnya meminta berupa bentuk jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak LKS untuk menegaskan jaminan tersebut hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang disalurkan kepada *Mudharib* itu adalah pada umumnya dana yang dihimpun dari masyarakat luas (nasabah).

Sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ditentukan pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. Namun lembaga Keuangan syariah (LKS) dapat eminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 177.

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁸

Penyerahan jaminan untuk pembiayaan *Mudharabah* ini harus dipenuhi oleh nasabah/mudharib kepada LKS dalam rangka mengamankan dana masyarakat dan kepercayaan yang diberikan kepada LKS sebagai pengelola uang yang terhimpun dari masyarakat. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 283, menyebutkan bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Secaram umum, jenis barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Persediaan barang,
- Piutang dagang,
- Deposito berjangka,
- Saham perusahaan debitur,
- Perhiasaan (emas),
- Tanah (hak milik, hak guna, hak guna bangunan) dan bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik atau guna bangunan,
- Kendaraan bermotor,

¹⁸Fatwa DSN Nomor: 07/dsn-mui/iv/2000 tentang *Pembiayaan mudharabah* (qiradh).

- h. Kapal laut,
- i. Pesawat terbang,
- j. Mesin-mesin pabrik dan inventaris kantor,
- k. Jaminan pribadi (*borgtocht, personal guarantee*),
- l. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).¹⁹

Akan tetapi tidak semua jenis barang-barang yang diserahkan nasabah/pemohon dapat diterima/diikat sebagai jaminan pembiayaan, antara lain harta milik pejabat/karyawan lembaga keuangan tidak dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan untuk kepentingan nasabah debitur.

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

1) Jaminan Utama

Jaminan utama merupakan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan. Sebagai contoh:

- a) Stok bahan baku, pembantu barang setengah jadi, barang jadi, dan piutang dagang dalam rangka pembiayaan modal kerja produksi industri,
- b) Stok barang dagangan dan piutang dagang dalam rangka pembiayaan modal kerja untuk perdagangan dalam negeri/distribusi,
- c) Tanah berikut bangunan dalam rangka pembiayaan investasi, seperti bangunan pabrik, hotel, perkantoran, dan toko,
- d) Stok barang dan piutang dagang dalam rangka pembiayaan ekspor,
- e) Mesin/alat-alat produksi dalam rangka pembiayaan investasi,
- f) Alat-alat pengangkutan dalam rangka pembiayaan investasi prasarana.

2) Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan yaitu barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang

¹⁹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemeng*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 665.

ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/ analisis pembiayaan, bank belum memperoleh kekayaan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁰

Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) biasanya akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah/mudharib bila pihak LKS sudah mengenal nasabah/mudharib terlebih dahulu seperti nasabah/mudharib adalah merupakan nasabah penabung di LKS yang bersangkutan pada simpanan deposito nasabah/mudharib bisa dijadikan sebagai jaminan kepada pihak LKS atau bank (*back to back*).

Terhadap keadaan nasabah/*mudharib* tertentu pihak LKS telah memiliki keyakinan yang cukup terhadap kemampuannya, maka LKS/ bank dapat menerima jaminan yang diberikan nasabah/mudharib berupa proyek yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan LKS tersebut, juga dengan hak tagih dari nasabah yang timbul dari usaha tersebut.

Untuk lebih menjamin pengembalian dana yang diberikan pihak LKS/bank syariah kepada nasabah/mudharib, pihak LKS dapat menyarankan kepada nasabah supaya untuk memasukan proyek pembiayaan atau usaha yang dikelola nasabah/mudharib tersebut ke asuransi seperti Asuransi Takaful (*transfer risk*). Hal ini berguna untuk menjamin ketika sewaktu-waktu nasabah mengalami musibah, maka pihak asuransi akan melunasi hutang nya. Dengan kata lain, tagihan hutang dari nasabah/mudharib tersebut akan beralih kepada pihak asuransi.²¹

C. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah

1. Tujuan Manajemen Risiko Mudharabah

Menurut Sunarto dalam http://www.lib.fkuii.org/index.php?Option=com_docman&task=doc_download&gid=240&Itemid=78, menyatakan bahwa tujuan manajemen risiko pada umumnya, termasuk tujuan risiko pembiayaan syariah adalah:

²⁰*Ibid.*, hlm. 666

²¹Muhammad Nur, *Ibid.*, Tanpa halaman.

- 1) Sebelum terjadinya Perils/risiko:
 - a. upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian secara lebih ekonomis;
 - b. mengurangi kecemasan
 - c. upaya memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga
- 2) Setelah terjadinya Perils (risiko):
 - (1) menyelamatkan operasional perusahaan
 - (2) mencari upaya untuk melanjutkan operasional setelah Perils
 - (3) mengupayakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha
 - (4) berupaya tetap dapat melakukan tanggungjawab sosial dari perusahaan (pengangguran sebagai akibat)

2. Manfaat Manajemen Risiko

Mudharabah (Trust Financing/Trust Investment) merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik modal) sebagai penyedia modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang ditimbulkan akibat ke-lalaian pengelola seperti penyelewengan, penyalahgunaan atau bentuk kecurangan lainnya. Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan *produk mudharabah* ini meliputi perdagangan, industri, modal kerja atau investasi termasuk di bidang agribisnis.

Karena *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Maka, bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian (profesionalitas) dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Karena

itu, pembiayaan mudharabah ini dapat menguntungkan ke dua belah pihak.

a. Bagi Bank/*Shahibul Maal*

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran/pembiayaan dan;
2. Bank akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari usaha yang dikembangkan Nasabah pada saat keuntungan usaha nya meningkat;
3. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi inilah yang dibagikan.

b. Bagi Nasabah/*Mudharib*

1. Membantu nasabah mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya.
2. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
3. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap (*fix rate*) di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²²

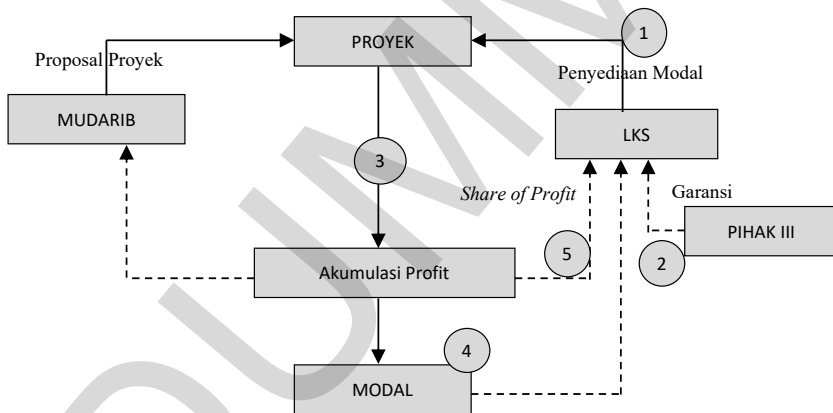
Oleh karena itu, *mudharabah* adalah termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah menurut syara'. Maka, seorang pengelola berhak memiliki harta yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi perseroan mudharabah karena kerjanya, sesuai dengan prosentasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mudharabah juga merupakan salah satu bentuk

²²Dikutip dari Tesis Muhammad Nur, *Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Studi Pada Bank Muamalat Cabang Medan*, Tidak Diterbitkan, 2009, Tanpa Halaman.

perseroan, karena mudharabah tersebut merupakan perseroan antara badan (tenaga) dengan harta. Dari Abu Hurairah yang mengatakan: Nabi Saw. bersabda:

“Allah SWT, berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan, selama salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang di antara mereka telah mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya”.

Nabi Saw., juga bersabda: *“Perlindungan Allah SWT, di atas dua orang yang melakukan perseroan, selama mereka tidak saling mengkhianati”.* Jadi, dalam sistem *mudharabah*, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, *mudharabah* bagi pihak pengelola termasuk dalam katagori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, *mudharabah* bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengem-bangan kekayaan.²³



Gambar 5.3 Ilustrasi Produk Mudharabah

Proses Transaksi:

1. Bank menyediakan modal usaha, nasabah menyediakan softskill
2. Bank dapat memintakan garansi untuk antisipasi wan prestasi
3. Laba usaha (bila ada) terakumulasi, bila ada kesepakatan distribusi laba periodik, dapat dilakukan

²³Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 80

4. Recovery capital harus dilakukan terlebih dahulu
5. Distribusi profit atas dasar rasio yang disepakati.

Berdasarkan gambar 5.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa manfaat pembiayaan mudharabah adalah keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.

Namun dalam hal kerugian, akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.²⁴ Pada sub bab di bawah ini akan dijelaskan risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan mudharabah.

3. Jenis-jenis Risiko Pembiayaan Mudharabah

Selain manfaat produk *Mudharabah* seperti di atas, pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko dalam penerapannya pada pembiayaan, seperti: 1) *side streaming* di mana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, 2) lalai dan kesalahan yang disengaja, dan 3) menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Berdasarkan teori kontemporer, prinsip *Mudharabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, menurut Veithzal, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank sangat lemah peranannya. Menurut pengamatan Saeed, ada 7 (tujuh) kelemahan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), yaitu:

- (a) Standar Moral,
- (b) Ketidakefektifan Modal Pembiayaan Bagi Hasil,
- (c) Berkaitan dengan para Pengusaha,

²⁴Veithzal Rivai, dan Andria P.Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Rajawali Press, 2010, hlm. 133

- (d) Dari Segi Biaya,
- (e) Segi Teknis,
- (f) Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis,
- (g) Permasalahan Efisiensi.

Pada *pembiayaan mudharabah* juga terdapat risiko-risiko yang kapan saja dapat dihadapi, baik oleh lembaga perbankan maupun non-perbankan syariah. Untuk Mudharabah, bank sebagai Shahibul Mal menghadapi risiko ketidak jujuran mudharib. Karakteristik dari Mudharabah adalah bahwa bank tidak di-mungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha Mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.

Risiko kredit diperkirakan lebih besar dalam model pembiayaan *mudharabah* karena tidak adanya ketentuan jaminan (*collateral*), adanya risiko *moral hazard*, *adverse selection* (penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah) dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek. Ketentuan kelembagaan seperti masalah perpajakan, sistem akuntansi dan auditing, dan kerangka regulasi yang ada juga tidak dapat meng-cover seluruh model pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed,²⁵ salah satu cara yang mungkin dilakukan untuk mereduksi risiko model pembiayaan berbasis *profit and loss sharing – mudharabah* dan *musyarakah* dalam bank syariah adalah dengan memfungsikan *universal banks*. *Universal bank* dapat memegang ekuitas dan efek utang secara sekaligus. Hal ini akan mempengaruhi penggunaan model pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam bank syariah. Bagaimanapun, sebelum berinvestasi pada sebuah proyek dengan basis model ini, bank perlu melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Dalam posisinya sebagai pemegang ekuitas, *universal banks* dapat melibatkan diri ke dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen perusahaan. Sebagai hasilnya, bank dapat memonitor penggunaan dana dalam proyek secara intensif dan dapat mereduksi masalah *moral hazard*.

²⁵Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terjemahan Ikhwani Abidin Basri, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Sejumlah ekonom, menyatakan bahwa alasan mengapa bank tidak memilih model pembiayaan ini adalah, karena di samping tidak menguntungkan dari sisi diversifikasi portofolio, risiko yang harus ditanggung pun lebih tinggi. Terlebih lagi, penggunaan model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada kedua sisi *balance sheet* bank, lebih lanjut akan memicu ketidakstabilan sistemik (*systemic instability*), dan penurunan pada sisi aset akan dapat ditutup dengan penyerapan penurunan pada sisi liabilitas.

Selain itu, juga diargumentasikan bahwa akad berbasis insentif (*incentive compatible contract*) dianggap lebih dapat mereduksi pengaruh dari *moral hazard* dan *adverse selection*. Optimalisasi portofolio kredit bukan berarti mengoptimalkan portofolio kredit dan ekuitas. Terlebih lagi, ketika bank syariah menggunakan *current account* (giro) pada sisi liabilitas dalam jumlah besar, kejatuhan pada sisi aset tidak dapat diserap oleh rekening ini pada sisi liabilitas.

Dengan demikian, kata Tariqullah, penggunaan model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang lebih besar pada sisi aset akan mengakibatkan ketidakstabilan sistemik (*systemic instability*) pada saat *current account* (giro) dipergunakan dalam jumlah besar oleh bank syariah. Karenanya, secara khusus pembiayaan *mudharabah* akan menghadapi risiko-risiko sebagai berikut:

1. Risiko Kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perorangan atau perusahaan, institusi, lembaga dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesempatan yang berlaku. Risiko kredit dalam perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.²⁶

Setiap organisasi atau perusahaan, termasuk di dalamnya Lembaga Keuangan Syariah menghadapi risiko kredit yang

²⁶Irahm Fahmi, *Manajemen Risiko*, hlm. 19. Dan bisa dibaca pula dalam buku Mashudi Ali, 2006, *Risiko Perbankan: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

berkaitan dengan aspek keuangan. Pengusaha menanam modal atau berinvestasi dengan tujuan memperoleh profit sesuai dengan perhitungan ROI (*Return of Investment*). Namun demikian, perhitungan di atas kertas belum menjamin. Ada berbagai risiko finansial yang harus dihadapi, misalnya piutang macet, utang di bank yang harus segera di lunasi, perubahan suku bunga (konvensional), nilai tukar mata uang, dan lainnya.

Banyak perusahaan yang mengalami pailit atau hancur karena masalah finansial yang tidak dikelola dengan baik. Krisis moneter beberapa tahun yang lalu misalnya sebagai contoh telah menimpa negara-negara di Asia mengakibatkan ribuan perusahaan gulung tikar, termasuk likuidasi lembaga keuangan (perbankan). Hutang dalam bentuk mata uang dolar meningkat tajam dengan merosotnya mata uang rupiah sehingga perusahaan tidak mampu menanggungnya.²⁷ Risiko keuangan ini harus dikelola dengan baik, supaya tidak terjadi *risk default* (*credit risk*) yang tinggi.

Risiko kredit (*Credit Risk*) muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.

Risiko menjadi semakin terlihat manakala perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kelesuan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya omzet penjualan perusahaan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat bunga. Kerugian bagi bank semakin bertambah apabila ternyata jaminan bagi pemberian kredit tidaklah memadai atau mengcover pinjaman yang diberikan. Bank akan mengalami kesulitan yang berat jika ia terbelit dengan masalah kredit macet yang terlampau besar.

²⁷Soehatman Ramli, *Ibid.*, hlm. 22

Bagi bank konvensional yang menyandarkan kegiatan usaha utamanya pada pemberian kredit, kemampuan meminimalisasi risiko kredit ini menjadi fokus utama sebab hal ini terkait langsung dengan kemampuannya untuk menghasilkan laba.

Dan bagi bank syariah, di mana kegiatan usaha penyaluran kredit digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi dan partnership, manajemen risiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik, misalnya; risiko pada pembiayaan Mudharabah, bank sebagai Shahibul Mal menghadapi risiko ketidakjujuran mudharib. Karakteristik dari *Mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha Mudharib, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam *assesment* maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.²⁸

Sehingga pada saat *risk credit of mudharaba* timbul ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi oleh beberapa pihak, salah satunya adalah investor yaitu misalnya:

- a. Investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bagi hasil atau *capital gain* karena kondisi perbankan sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akibat banyaknya debitur yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaannya.
- b. Bagi pemegang obligasi permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten (perusahaan penjual obligasi) sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap untuk dilikuidasi.
- c. Keterlambatan penerimaan keuntungan dari setiap bunga menyebabkan permasalahan dengan pihak eksternal seperti jika pihak pemegang obligasi dan deposito melakukan pembelian secara utang dengan asumsi pembayaran utang dilakukan dengan memperhitungkan tanggal jatuh tempo penerimaan bagi hasil obligasi dan deposito. Atau pihak *receivable* (piutang) akan mengalami kerugian.²⁹

²⁸Dikutip dari Ahmad Slamet dan Hascaryo dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com>

²⁹Irham Fahmi, hlm. 30

2. Risiko adanya fluktuasi penurunan pendapatan usaha. Disebabkan oleh risiko pasar yang tentu sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan atau lainnya yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko ini biasanya disebut sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan.

Misalnya, krisis ekonomi dunia tahun 1930-an, krisis ekonomi Indonesia 1997 dan 1998, *coup d'etat* yang terjadi di Filipina pada saat Presiden Marcos diambil alih oleh kekuatan People Power hingga Corazon Aquino menjadi presiden, Amerika Serikat pada kasus Subprime Mortgage 2007, Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi Bath yang menyebabkan kegoncangan pada ekonomi Thailand secara keseluruhan, perang Teluk dan sebagainya.

Risiko pasar secara umum ada dua, yaitu;

(1) *General market risk*

Risiko pasar secara umum ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Misalnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Kebijakan ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan *interest rate related instrument* (berbagai instrumen yang berhubungan dengan bunga).

(2) spesifik market risk

Risiko pasar secara spesifik merupakan suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Misalnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga terkait memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik mengumumkan tentang perusahaan A misalnya kurang baik kinerjanya, maka secara khusus akan menurunkan saham dan obligasinya langsung jatuh. Namun anjloknya saham dan obligasi tersebut tidak mempengaruhi perusahaan lain.

Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang menerapkan *dual banking system* risiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada *pricing*, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya.

Risiko nilai tukar terjadi pada portofolio valuta asing yang dimiliki bank. Apabila bank berada pada posisi beli (*long position*) melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Sebaliknya jika bank berada pada posisi jual (*short position*) menguatnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Pembiayaan mudharabah juga akan berdampak pada risiko pasar ini di-sebabkan karena *short position*, dan *foreign exchange rate* dalam pasar keuangan (*money market*).

Saat ini aktivitas perdagangan di *foreign exchange* mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara di dunia. Menurut Survei yang diselenggarakan pada tahun 2004 antara oleh *Bank for International Settlement*, volume global foreign exchange trading tersebut telah mencapai USD 1,9 triliun rupiah perhari. Keterlibatan dan ketertarikan banyak pihak untuk ikut dalam bisnis ini telah menciptakan dinamika bisnis dengan tingkat perputaran yang tinggi.

Sejarah awalnya terjadinya *foreign exchange* ini berangkat dari diterapkannya sistem *floating exchange rate system* pada tahun 1970-an. Sehingga sejak saat itu kondisi mata uang di dunia telah terintegrasi dalam satu bentuk pasar di mana secara khusus kita dapat melihat bahwa penerapan sistem tersebut memungkinkan banyak pihak bisa ikut terlibat bermain dalam pasar valas (valuta asing). Jual beli valas ini memberikan keuntungan dengan konsep pada perolehan angka selisih pada saat harga beli dan harga jual.

Short position atau dapat dikenal dengan sebutan *commodity position risk* (risiko perubahan nilai komoditi) merupakan suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian (*commodity contract*) serta informasi telah sampai ke pasar.

Perbankan adalah lembaga mediasi yang bertugas menjembatani pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisienkan berbagai urusan. Dalam konteks ini perbankan bisa saja terseret dalam ruang risiko pada saat pihak-pihak tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, terutama saat perusahaan didanai atas pembiayaan mudharabah.

3. Risiko adanya ketidakakuratan informasi yang diberikan Nasabah. Risiko ini merupakan ciri dari risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidak sesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan

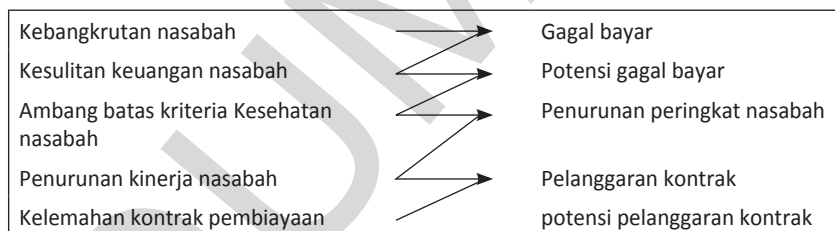
Kondisi terjadinya risiko operasional sangat dipengaruhi oleh bagus dan rendahnya kualitas kematangan manajemen yang dimiliki oleh manajer suatu perusahaan. Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya *operasional risk mudharab*, yaitu; (a) risiko pada komputer, (b) kerusakan maintenance pabrik/lembaga/instansi, (c) kecelakaan kerja, (d) kesalahan dalam pembukuan secara manual, (e) kesalahan pembelian barang dan

tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar, (f) pegawai outsourcing, dan (g) globalisasi.

Tujuh faktor inilah yang menyebabkan risiko operasional pembiayaan mudharabah. Pembiayaan merupakan bagian terbesar dari sumber penghasilan dan juga merupakan bagian terbesar dari seluruh harta suatu LKS. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah diikuti dengan risiko yang ditimbulkan, yang disebut dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu masalah besar bagi dunia perbankan syariah (LKS) dan lembaga keuangan pada umumnya.

Risiko pembiayaan yaitu debitur secara kredit tidak dapat membayar hutang maupun angsuran serta memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau menurun kan kualitas debitur sehingga persepsi tentang kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. Risiko *pembiayaan mudharabah* dapat timbul baik dari kinerja nasabah maupun faktor-faktor dari luar nasabah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Hubungan Faktor Kinerja Dengan Risiko Pembiayaan Mudharabah



D. Pengendalian Risiko Pembiayaan Mudharabah

Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya, dan bank syariah sebagai pelaku langsung pada khususnya, dituntut pula untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Mengubah orientasi pembiayaan dari *debt based financing* menjadi *equity based financing* berpotensi meningkatkan keuntungan bank syariah, memberikan kontribusi besar kepada ekonomi nasional, dan memberikan image positif kesuksesan sistem pembiayaan Islami dengan pola bagi hasil (Mirakhor, Abbas, 2007).

Syarat sukses penerapan *pembiayaan mudharabah* dapat dilakukan baik melalui rekrutmen SDM yang kompeten maupun melalui kerja sama dengan lembaga swasta untuk menilai kelayakan dan progres pembiayaan yang tengah berjalan (Siddiqi, Nejatullah, 1994). Sistem informasi debitur, sistem informasi kredit, dan potensi kredit yang telah dikembangkan Bank Indonesia dapat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya.

Financing screening based on business performance yang diterapkan bank-bank syariah di dunia yaitu menilai kinerja pengusaha berdasarkan kompetensi sangat mungkin diterapkan. Pengusaha yang secara kontinyu berkinerja baik dan meningkat, berpeluang mendapat alokasi pembiayaan yang lebih besar ketimbang mereka yang kinerjanya terus menurun.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan memperbaiki dan meningkatkan hubungannya dengan para pengusaha namun juga mengakomodasi tuntutan depositor rasional agar bank syariah lebih *profitable* dan profesional. Sementara itu, tuntutan information technology (IT), online system, dan sebagainya banyak diupayakan bank-bank syariah di belahan dunia lain melalui kerja sama operasional baik sesama bank syariah maupun antara unit usaha syariah dari multinational bank dengan perusahaan induknya.

Kendala lain yang membuat bank syariah kurang memahami nasabahnya antara lain kekhawatiran gagal bayar (*default*), *infeasible financing proposal*, *high risk financing* (bagi nasabah pengusaha), dan kurangnya variasi produk, promosi produk, fleksibilitas produk. Di level pasar terdapat risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan yang lain. Masalah *default* atau *infeasible financing proposal* pada hakikatnya dapat diatasi asalkan terdapat kejujuran, kepercayaan, dan *good will* dari pelaku keuangan syariah.

Demikian pula untuk pembiayaan berskala besar dengan risiko tinggi, hal ini memerlukan keterlibatan pemerintah selain bank syariah sebagai intermedator, dengan menerbitkan instrumen sukuk. Ketika landasan hukum sukuk diterbitkan di Tanah Air, diharapkan *high risk financing* bukan lagi menjadi kendala berarti. Bahkan potensi dana-dana simpanan syariah yang ditanam dalam bentuk sukuk dapat disalurkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah. Di samping memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang, sukuk juga dikenal

sebagai instrumen yang likuid sehingga keberadaanya di pasar keuangan syariah diharapkan dapat mengatasi kendala risiko likuiditas, risiko pasar, dan lain-lain.

Sementara itu, kerja sama antara Dewan Syariah Nasional (DSN), Bank Indonesia, lembaga kajian perbankan syariah dan perbankan syariah sendiri akan berkontribusi dalam melihat kemungkinan pengembangan instrumen (produk) bank syariah. Proses *financial engineering* yang sedang dan terus dilakukan berbagai bank syariah dunia dapat menjadi salah satu rujukan terkait dengan hal tersebut.

Sumber daya insani (SDI) dalam sistem perbankan syariah tidak hanya menentukan kinerja bank syariah, namun juga alat promosi dan edukasi bagi masyarakat. Menciptakan masyarakat yang cenderung bertransaksi dengan bank syariah mutlak ditentukan oleh sistem pendidikan yang akan mencetak SDI yang beriman dan berilmu, ditambah peran serta para ulama. (Fifqi Ismail, dalam Website Siraji Mandiri, 17 September 2007)

Disamping Sumber Daya Insani (SDI) handal yang dapat menentukan kinerja Lembaga Keuangan Syariah dan merupakan bagian tak terpisahkan sebagai pelaku pengendalian risiko dalam menentukan keseluruhan manajemen risiko.

Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Jika pada tahapan sebelumnya lebih banyak bersifat konsep dan perencanaan, maka pada tahap ini sudah merupakan realisasi dari upaya pengelolaan risiko dalam perusahaan. Menurut Sohatman Ramli,³⁰ risiko yang telah diketahui pasar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi perusahaan. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan berbagai pilihan, misalnya dengan dihindarkan, dialihkan kepada pihak lain, atau dikelola dengan baik.

Menurut Standar AS/NZS 4360, pengendalian risiko secara umum dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Hindarkan risiko dengan mengambil keputusan untuk menghentikan penggunaan proses, bahan, alat yang berbahaya,

³⁰Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, Dia Rakyat, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

2. Mengurangi kemungkinan terjadi (*reduce likelihood*),
3. Mengurangi konsekuensi kejadian (*reduce consequence*),
4. Pengalihan risiko ke pihak lain (*risk transfer*),
5. Menanggung risiko yang tersisi. Penanganan risiko tidak mungkin menjamin risiko atau bahaya hilang seratus persen, sehingga masih ada sisa risiko (*residual risk*) yang harus ditanggung perusahaan.³¹

Adapun proses pengendalian risiko menurut AS/NZS 4360, sebagaimana dikutip Soehatman adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi risiko dapat ditentukan apakah suatu risiko dapat diterima atau tidak. Jika risiko dapat diterima, tentunya tidak diperlukan langkah pengendalian lebih lanjut. Cukup dengan melakukan pemantauan dan monitoring berkala dalam pelaksanaan operasi.
- b) Dalam peringkat risiko, dikategorikan sebagai risiko sedang (*medium*) sehingga dapat diterima perusahaan. Karena itu tidak perlu dilakukan tindakan pengendalian lebih lanjut. Perusahaan cukup melakukan pemantauan berkala baik ditempat kerja maupun terhadap tenaga kerja untuk mengetahui apakah ada efek yang tidak diinginkan.
- c) Jika risiko berada di atas batas yang dapat diterima maka perlu dilakukan pengendalian lebih lanjut untuk menekan risiko dengan beberapa pilihan, yaitu:
 - (1) Mengurangi Kemungkinan (*reduce likelihood*),
 - (2) Mengurangi Keparahan (*reduce consequence*),
 - (3) Alihkan sebagian atau seluruhnya,
 - (4) Hindari (*avoid*)

Pengendalian risiko melalui pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko (kerugian yang potensial) yang dihadapi perusahaan. Karenanya diperlukan *checklist* untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif

³¹Dalam Soehatman Ramli, *Ibid.*, hlm. 104.

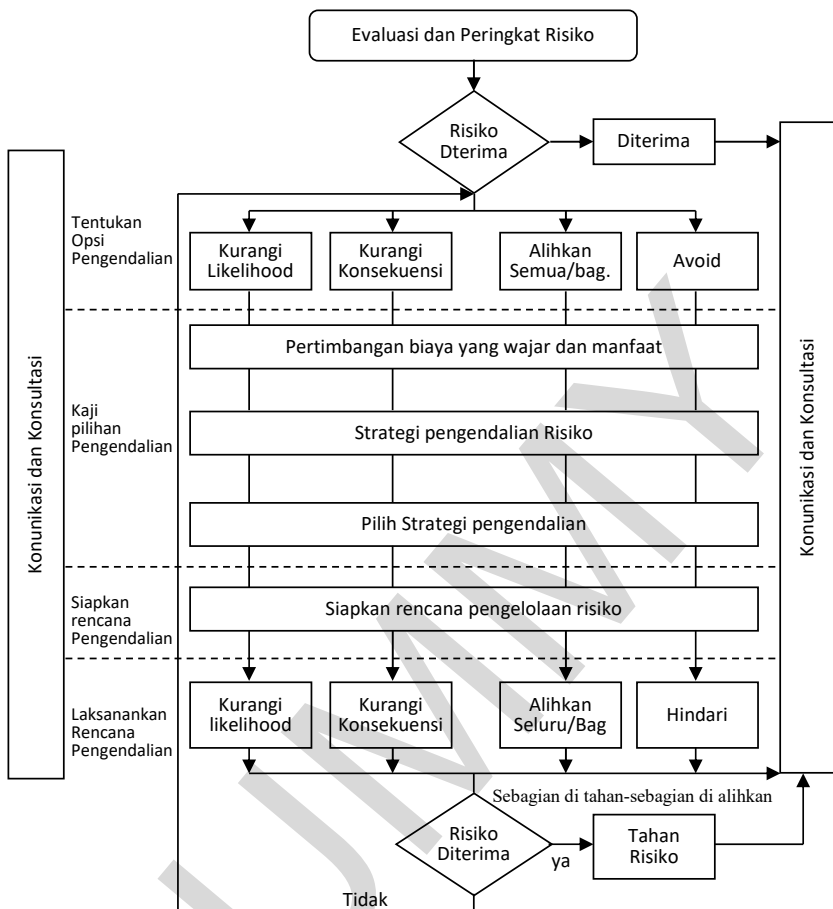
sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah; kerugian hak milik (*property losses*), kewajiban mengganti kerugian orang lain (*liability losses*) dan kerugian personalia (*personnel losses*). Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh sesuatu perusahaan.

Menurut Herman Darmawi (2008) dalam tulisan berjudul Manajemen Risiko, perusahaan yang sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan adalah;

1. Questioner analisis risiko (*risk analysis questionnaire*).
2. Metode laporan Keuangan (*financial statement method*).
3. Metode peta-aliran (*flow-chart*).
4. Inspeksi langsung pada objek.
5. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan.
6. Catatan statistik dari kerugian masa lalu.
7. Analisis lingkungan.

Dengan mengamati langsung jalannya operasi, bekerjanya mesin, peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan pegawai dan seterusnya, manajer risiko dapat mempelajari kemungkinan tentang *hazard*. Untuk itu keberhasilannya dalam mengidentifikasi risiko tergantung pada kerjasama yang erat dengan bagian-bagian lain yang terkait dalam perusahaan.

Manajer risiko dapat menggunakan tenaga pihak luar untuk proses meng-identifikasikan risiko, yaitu agen asuransi, broker, atau konsultan manajemen risiko. Hal ini tentunya punya kelemahan, di mana mereka membatasi proses hanya pada risiko yang diasuransikan saja. Dalam hal ini diperlukan strategi manajemen untuk menentukan metode atau kombinasi metode yang cocok dengan situasi yang dihadapi. Berikut ilustrasi proses pengendalian risiko secara umum setelah dapat teridentifikasi.



Sumber: Soehatman Ramli, 2010: 106



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nomor:

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji.....”
(Surat Al-Maaidah 5: 1)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”
(Surat an-Nisaa’ 4: 29)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu”
(Surat al-Baqarah 2: 198)

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, haritanggal...., bulan....., tahunPukul Wib oleh dan antara pihak-pihak:

1. PT BANK SYARIAH XYZ, di yang dalam hal ini diwakili oleh Selanjutnya disebut “BANK”.
2. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut “MUDHARIB” atau “NASABAH”.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*)
2. Bahwa, terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*Syirkah*)

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

1. *Mudharabah*: Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.
2. Syari’ah adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan ar-Ra’yu dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ‘ibadah mahdhah dan ‘ibadah muamalah.
3. Pembiayaan adalah: Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukannya kepada BANK.
4. Bagi hasil atau Syirkah adalah: Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
5. Nisbah adalah: Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dengan BANK.
6. Dokumen Jaminan adalah: Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin

terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan Akad ini.

7. Jangka Waktu Akad adalah: Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Akad ini.
8. Hari Kerja Bank adalah: Hari Kerja Bank Indonesia
9. Pendapatan adalah: Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh NASABAH dengan menggunakan modal yang disediakan oleh BANK sesuai dengan Akad ini.
10. Keuntungan adalah: Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Akad ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
11. Pembukuan Pembiayaan adalah: Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
12. Cedera Janji adalah: Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH sampai sejumlah Rp..... (.....) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan NASABAH yang semata-mata akan dipergunakan untuk sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang disetujui BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Pembiayaan yang dimaksud dalam Akad ini berlangsung untuk jangka waktu (.....) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, serta berakhir pada tanggal bulan Tahun ...

Pasal 4

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

1. Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.
2. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.
5. Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Pasal 5

KESEPAKATAN BAGI HASIL

1. NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak

adalah: a..... % (.....persen) dari pendapatan/keuntungan untuk NASABAH; b. % (.....persen) dari pendapatan/keuntungan untuk BANK

2. NASABAH dan BANK juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap
3. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Akad ini.
4. BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
5. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari ke bulan berikutnya.
6. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh NASABAH, selambat-lambatnya pada hari ke sesudah BANK menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari NASABAH.
7. Apabila sampai hari ke, BANK tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada NASABAH, maka BANK dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh NASABAH.
8. NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 6

PEMBAYARAN KEMBALI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sampai lunas sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Akad ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad ini. Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau di tempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.

1. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK.
2. Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BANK lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akad ini.

Pasal 7

BIAYA, POTONGAN, DAN PAJAK

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
2. Setiap pembayaran kembali/pelunasan NASABAH sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat NASABAH dan BANK, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan,

pungutan, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.

Pasal 8

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

-
-
-

Pasal 9

KEWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK berdasarkan Akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

1. mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
2. memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
3. melakukan pembayaran atas semua tagihan dari Pihak Ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening NASABAH di BANK. membebaskan seluruh harta

kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan Akad ini.

4. mengelola dan menyelenggarakan pembukuan Pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
5. menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan Akad ini, selambatnya tanggal bulan berikutnya. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
6. menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

Pasal 10

PERNYATAAN PENGAKUAN NASABAH

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK, bahwa:

1. NASABAH adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. pada saat ditandatanganinya Akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;
3. NASABAH memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
4. orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh NASABAH adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun;
5. NASABAH mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan,

transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 11

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 3 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa ter-sebut di bawah ini:

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 3 Akad ini;
2. dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 12 Akad ini;
3. sebahagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib;
4. NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi;

Pasal 12

PELANGGARAN

NASABAH dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti NASABAH melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

1. menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK;

2. melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain.
3. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK;
4. melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
5. lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
6. menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Akad ini.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Atas kesepakatan kedua pihak, BANK atau Kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari BANK berdasarkan Akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

Pasal 14

ASURANSI

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK, dengan menunjuk dan menetapkan BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers claus*).

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan

berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
3. Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat.

Pasal 16 LAIN-LAIN

.....
.....
.....
.....

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini:

NASABAH :
A l a m a t :
B A N K : PT BANK SYARIAH XYZ
A l a m a t :

Pasal 18

PENUTUP

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

DUMMY

6

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

*“Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi)
bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang
di antara mereka tidak berkhianat kepada peseroannya.*

*Apabila di antara mereka ada yang berkhianat,
maka Aku akan keluar dari mereka
(tidak melindungi”.*

(HR Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah)

*”Rasulullah Saw. telah mempekerjakan penduduk Khaibar (padahal mereka
orang-orang Yahudi) dengan mendapat
bagian dari hasil panen buah dan tananam”.*

(HR Imam Bukhari, sanad dari Aisyah)

A. Landasan Hukum dan Prinsip Dasar Musyarakah

1. Landasan Hukum

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an merupakan sumber penggalan dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk melakukan penggalan dan pengembangan pemahaman terhadap Al-Qur'an dipersyaratkan suatu kualifikasi kemampuan tertentu guna

menghasilkan pemahaman yang baik mengenai berbagai perilaku kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.¹ Dan salah satunya adalah ayat terkait peseroan tentang musyarakah. Dalam Al-Qur'an, Surat Ash-Shad, ayat 24 dikatakan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini’. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjur sujud dan bertobat”.

Dalam Al-Qur'an, Surat al-Maidah, ayat 1 dikatakan pula bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Dari dua ayat di atas, secara tidak langsung berkenaan dengan perseroan yang oleh Taqiyuddin an-Nabhani dihukumi mubah, sebab ketika Nabi Saw. diutus, banyak orang telah mempraktikkan perseroan (syirkah), lalu Rasulullah mendinginkan (mengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan beliau terhadap tindakan banyak orang yang melakukan syirkah tersebut merupakan dalil syara' tentang kemubahannya.²

¹Lihat Lukman Fauroni dalam *Jurnal Millah* Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, hlm. 123.

²Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*. Terj., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000, hlm. 153

b. Al-Hadits

Al-Hadits atau Sunnah sebagai sumber kedua yang merupakan penjelasan rinci dari sumber pertama (Al-Qur'an) harus menjadi landasan dan rujukan dalam memecahkan berbagai segi kehidupan, harus diyakini bahwa bimbingan dan arahnya mampu menghantarkan manusia pada kesuksesan dan kebaha-giaan lahir dan batin, dunia dan akhirat.³ Berkenaan dengan landasan syirkah dalam al-Hadits berarti hadits-hadits tersebut berbicara tentang syirkah sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. berkata:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبرقان عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما

Allah Swt. Berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'. (HR Abu Daud, yang disahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin "Auf:

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan atau menghalalkan yang

³Syahidin, dkk., *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2009, hlm. 75. Untuk lebih lengkap dapat pula baca pada *Islamic Methodology in History*, karangan Fazlur Rahman dalam terjemahan Membuka Pintu Ijtihad. Bandung: Pustaka, 1984, hlm. 38.

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

Dari hadits yang diriwayatkan Abu Daud dapat diketahui bahwasannya adanya perintah untuk membangun kepercayaan antar rekan kerja, sehingga dapat diketahui bahwa Allah Swt. akan memberkahi orang yang bekerjasama ketika keduanya saling percaya tidak ada kebohongan atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerjasama selama saling menjunjung tinggi amanat kerjasama dengan menjauhi pengkhianatan⁴, sebagaimana dalam praktek syirkah (musyarakah) ini.

c. Ijtihad

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut fatwa yang sama pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian. Karenanya, model musyarakah yang dalam fiqh dimasukkan dalam bentuk transaksi muamalah, oleh ijma ulama dibolehkan. Bahkan Ulama Ushul fiqh, menyatakan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل الدليل على خلافه

”Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh di-lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

⁴Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 149.

2. Prinsip Dasar Musyarakah

Agar sesuai dengan aturan dan norma Islam, lima unsur keagamaan, yang ditekankan dalam banyak literatur – termasuk di bidang ekonomi dan bisnis – harus diterapkan dalam perilaku investasi adalah:

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba),
- b) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat;
- c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram);
- d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas);
- e) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam)⁵

Lima unsur ini melekatkan identitas keagamaan terhadap sistem perbankan dan keuangan Islam (LKS) baik yang bersifat *macrofinancial* atau pun *microfinancial* yang menjadi prinsip-prinsip pembiayaan Islam.

Musyarakah merupakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka⁶, bukan suku bunga (*rate of interest*).

Pada prinsipnya *syirkah* atau *musyarakah* itu ada dua macam, yaitu; *syirkatul amlak* (kepemilikan) dan *syirkatul uqud* (terjadi karena kontrak). *Syirkatul amlak* mengandung dua karakteristik, yaitu; (1) *ikhtiyari* terjadi karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi, dan (2) *jabari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan. Sedangkan *syirkatul uqud* yang merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih untuk berkongsi/ mitra modal, kerja atau keahlian sebagaimana pada produk pembiayaan *musyarakah* ini.

⁵Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*. Terjemahan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 44

⁶M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Al-hlm. 50.

Prinsip pembiayaan syariah, pinjaman berbunga dan musyarakah dapat dikatakan mewakili dua alternatif yang berlawanan. Transaksi berdasarkan *musyarakah* menjadi jalan tengah antara keduanya. Dalam musyarakah, pihak pengusaha menyertakan modalnya disamping modal dari investor. Dengan begitu, ia juga terbebani risiko kehilangan modal. Di sinilah letak perbedaannya musyarakah dan pinjaman berbunga. Karena pihak pengusaha juga turut menanamkan modalnya, ia dapat mengklaim persentase laba yang lebih besar. Jadi, hanya dengan prinsip bagi hasil produk pembiayaan musyarakah dapat berbentuk *mufawadah* (kemitraan tidak terbatas dan sejajar) atau pun kemitraan yang bersifat terbatas (*syirkatul 'inan*).

Sebagaimana dalam *produk pembiayaan mudharabah*, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati bersama. Acuan untuk memberikan hak keuntungan dari produk pembiayaan *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban. Maka prinsipnya, keuntungan harus didistribusikan di antara para mitra bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan tiap-tiap pihak harus dinyatakan sebagai proporsi atau persentase. Namun, mereka pun harus berbagi kerugian – jika terjadi – sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.⁷ Inilah prinsip utama bagi-rugi hasil dalam produk pembiayaan musyarakah.

B. Pengertian Produk Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang berarti sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti men-campurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh di-bedakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya.

Jadi, kata **Musyarakah** berasal dari bentuk kata *sy-r-k* atau *al-Syirkat* yang menurut bahasa (*lughah*) berarti penggabungan (campuran)

⁷Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*. Terjemahan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 64

salah satu dari macam harta dengan lainnya, tanpa membedakan antar keduanya⁸ walau tidak satu pun dari kata tersebut yang secara jelas menunjuk pengertian kerjasama dalam dunia bisnis.

Tetapi terdapat beberapa versi dalam Al-Qur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad Saw., para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis⁹, menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.¹⁰

Adapun pengertian *musyarakah* menurut istilah, empat madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda;

1. Mazhab Maliki

"An Ya'dzana kullu wahid min syarikaini li shahibih wa an yathasarrafa fi maal lahuma ma'a ibqai haq al-tasharrufi li kuli minhuma". (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan keduanya berhak atas harta itu).

2. Mazhab Syafi'i

"al-ijtima' fi istihqaq au tasharufin". (berserikat dalam berbisnis atau kepemilikan)

3. Mazhab Hambali

"Syubut al-haq fi syain lisnain fa akhsar 'ala jihat al-syuyu".¹¹ (menetapkan kepemilikan suatu barang antara dua orang ata lebih dalam suatu usaha bersama)

4. Mazhab Hanafi

"'ibarat an aqd baina al-mutasyarikaini fi ra'sil maal wa ribhi" (perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan).

⁸Dr. Isa Abduh, *al-'Uqud al-Syariyah al-Muhakamah lil Mu'aamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah*, (Cairo: Darul al-I'thisam, 1977), hlm. 48.

⁹Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008, hlm. 428.

¹⁰Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon: Darul Fikri, 1994), Jilid 3, hlm. 63.

¹¹Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 792

Dari empat definisi tersebut di atas, mazhab Hanafi lebih tepat dalam mengartikan pengertian **syirkah** sebagai suatu perjanjian atas dua orang untuk mengelola harta benda secara bersama-sama dan keuntungan dibagi secara proporsional.

Dan dari pengertian mazhab Hanafi inilah kemudian, **syirkah** dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai suatu produk pembiayaan Islami. Sehingga dapat definisikan secara luas bahwa **syirkah** adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹²

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasar kan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹³ Jadi, **akad musyarakah** merupakan bagian dari produk-produk perbankan yang merupakan "suatu pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing".¹⁴

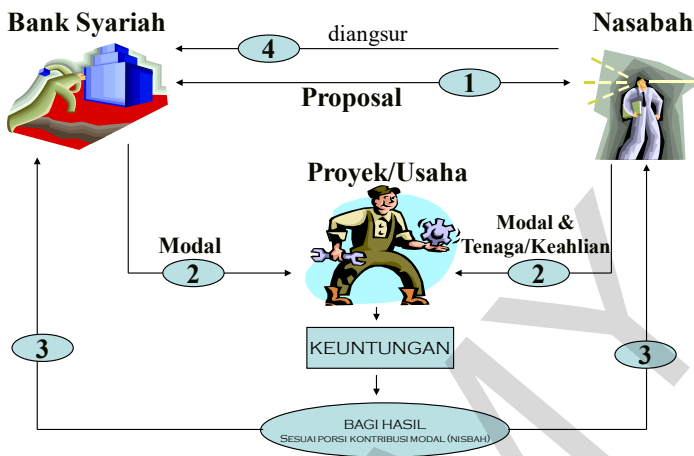
Berdasarkan pengertian di atas, maka secara ilustratif dapat digambarkan dalam bentuk Skema 6.1 Berikut ini:

¹²M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I, hlm. 129

¹³Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. hlm. 18.

¹⁴Republika, Direktori Syariah Edisi Julis 2010, hlm. 30.

SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH



Gambar 6.1 Skema Pembiayaan Musyarakah

Keterangan:

- (1) Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak Bank karena dirinya (nasabah) tidak mempunyai modal penuh.
- (2) Proposalajuan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak Bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik fifty-fifty (setengah-setengah) maupun tidak fifty-fifty (mungkin bank penyertaan modalnya 70, pihak nasabah 30) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik.
- (3) Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan modal masing-masing;
- (4) Angsuran dalam pembayaran modal usaha sebagaimana pada point (2) diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Tujuan dan Manfaat Produk Musyarakah

1. Bagi Bank

Tujuan atau manfaat pembiayaan musyarakah dapat berupa:

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola;
- c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang ber-sangkutan.
- d) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

2. Bagi Nasabah

Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah pembiayaan musyarakah dapat berguna;

- (5) Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik.¹⁵
- (6) Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
- (7) Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun

¹⁵Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, hlm. B-5

aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

- (8) *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen mau-pun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlah nya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.¹⁶

Jadi tujuan dan manfaat pembiayaan *musyarakah* pada Lembaga Keuangan Syariah secara prinsip dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari pihak lembaga (bank) maupun pihak nasabah (investor). Karenanya yang terpenting dari itu adalah harus saling percaya dan bertanggungjawab, serta amanah dalam menjalankan kemitraan usaha itu sendiri.

D. Jaminan dan jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah

1. Jaminan Pembiayaan Musyarakah

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa circle

¹⁶<http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928>.
Didownload, 09 Oktober 2011.

live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Menurut Soebekti¹⁸ jaminan yang baik dapat dilihat dari:

- 1) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga;
- 2) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya;
- 3) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wan-prestasi.

Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukan lah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (*debitur*).¹⁹

Jaminan diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau *appraisal* didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. *tangible* (berwujud), seperti: tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll;
2. *Intangible* (tidak berwujud), seperti; hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta, dan;
3. Surat-surat berharga.

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 hlm. 281

¹⁸Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 29

¹⁹<http://rindaasyuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/>. Didownload, Kamis, 09 Oktober 2011.

Kedudukan jaminan/kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu²⁰:

- a) *Marketability*, yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga;
- b) *Ascertainably of value*, yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu;
- c) *Stability of value*, yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya;
- d) *Transferability*, yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis;
- e) *Secured*, yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wan-prestasi.

Selanjutnya Jaminan akan diikat dengan hukum pengikatan. Hal ini mengacu pada surat edaran Bank Indonesia (SE-BI) No 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai lembaga jaminan hipotik, Hak Tanggungan dan *fiducia*.

Keberadaan jaminan dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak dapat dinafikan sangat diperlukan atau menempati posisi yang cukup penting. Jaminan memberikan *secured* tersendiri terhadap bank atas nasabah pembiayaan dan dapat dijadikan *bench-mark plafon* jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penyalur dana masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibeli bank untuk nasabah-nya. Pembiayaan hanya diberikan apabila produknya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan produk. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.²¹

²⁰*Ibid.*

²¹Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996, hlm. 14

Menurut Nadratuzzaman Hosen,²² bank syariah memang mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkanya, meskipun berbentuk pembiayaan *musyarakah*. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke-masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi ada juga dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh bank syariah.

Secara fiqh, adanya agunan yang dijalankan oleh bank syariah dapat dibenarkan dari sisi memutuskan jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *sad adz-dzari'ah*. Menurut Pasal 8 UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank dalam memberikan pembiayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas *itikad* dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh Bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: (1) watak, (2) kemampuan, (3) modal, (4) agunan, dan (5) prospek usaha.

Agunan merupakan salah satu kewajiban yang dipersyaratkan Undang-undang untuk diperjanjikan antara Bank dengan Nasabahnya dalam pembiayaan. Agunan sendiri ditetapkan menjadi 2 jenis, yang wajib serta agunan tambahan. Agunan wajib dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan. Sedangkan agunan tambahan adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.²³

Akan tetapi menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan pada Ketetapan Pertama: Ketentuan Pembiayaan butir 7: Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

²²<http://www.niriah.com/konsultasi/wirusaha/4id19.html>. Didownload pada hari Ahad, 09 Oktober 2011. Jam 03:38

²³<http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-colla-teral.html>

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kemudian di Ketentuan nomor 3 huruf a butir 3 Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: *"Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan"*. Begitu pun dalam PBI 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk Mudharabah dan Pasal 8 huruf o untuk Musyarakah, menetapkan:

"Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk meng-antisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan".

Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah Bank dalam memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana Nasabah: (a) Terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad; (b) lalai; dan/atau (c) curang.

Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, jaminan tidak berfungsi sebagai *Second Way-Out*, pengganti pengembalian modal yang ditanamkan Bank di usaha/proyek Nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan Nasabah. Faktor analisis risiko inilah yang membedakan fungsi jaminan dalam pembiayaan Mudharabah/Musyarakah dengan pembiayaan lain terutama yang berbasis jual beli (*Murābahah*, *Salam*, *Istishna'*) atau Kredit.

Murābahah atau Kredit misalnya, bilamana pengembalian macet dengan alasan apa pun, bank dapat meminta pengganti dana yang dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan. Selebihnya berkenaan dengan penjaminan, terutama permasalahan administrasi pendaftaran serta pencatatan (*security attachment*), adalah sama sebagaimana penjaminan pada umumnya.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Sama halnya sistem atau prinsip *mudharabah* atau *qiradh*, syirkah atau *musyarakah* juga merupakan perkongsian antara orang dengan orang lain akan tetapi dalam syirkah, satu sama lain lebih memberikan

kontribusi berupa kerjasama dalam hal pengolahan modal bersama untuk dibisniskan. Berbeda dengan *qiradh* bagi *shahibul maal* (pemilik modal) tidaklah mengelola harta tersebut, akan tetapi yang melaksanakan dan menjalankan pengembangan bisnis hanya dari pihak pengelola (*amil*), bukan *shahibul maal*. Adapun kerugian tidak dibebankan pada si pengelola, melainkan pada harta yang dipunyai oleh *shahibul maal*. Jadi, transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak kerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.²⁴

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak kerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.²⁵

Adapun kata yang menunjukkan aktivitas pembagian dan perkongsian banyak sekali dalam Al-Qur'an. Nabi Musa as, berdoa memohon kepada Allah Swt agar harun, saudaranya, bersekutu dalam misi besarnya, berdakwah pada Fir'aun; “*yaitu harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu bagi urusanku*”.²⁶ Begitu juga, Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan, membenarkan juga penggabungan modal dengan temannya dalam bentuk perkongsian (*syariat*) dagang yang berbagai bentuk.²⁷

Dari segi bahasa, *syirkah* atau *syarikah* bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian lain.²⁸ Dalam bahasa inggris dikenal dengan *partnership*, sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kemitraan”, “persektutan”, “perking-sian”, atau “perseroan” dan yang terakhir akan digunakan oleh penulis.

Sedangkan menurut syara', para ahli fiqh maupun para ekonom muslim mendefinisikan syirkah sebagai transaksi antara dua orang

²⁴Adiwarman, *Ibid.*, hlm. 90

²⁵*Ibid.*

²⁶QS Thaha, 20;32-33

²⁷Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 1995, hlm. 250

²⁸Taqyuddin an-Nabhani, *Ibid.*, hlm. 153

atau lebih, yang keduanya sepakat melakukan kerja yang bersifat financial yang bertujuan mencari keuntungan. Menurut Hanifah, *syirkah* adalah istilah bagi sesuatu aqad antara dua pihak yang berkongsi tentang modal dan laba. Menurut Madzhab Malikiyah, *Syirkah* ialah ijin seseorang untuk men-*tasharufkan* hartanya kepada orang lain seperkongsi dengan tetap meletakkannya hak *tasaruf* masing-masing.²⁹

Hasan Yakub dalam *Fiqul Muamalah*, mengartikan *syirkah* sebagai suatu perjanjian antara dua orang dalam modal dan laba atau pekerja dan laba. Semua bentuk usaha yang me-libatkan dua pihak atau lebih di mana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Faisal Afif dan kawan-kawan, menyatakan bahwa *Syirkah* merupakan suatu perseroan antara dua pihak atau lebih dalam satu proyek, di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Adapun M. Nejjatullah Sidiqqi menjelaskan bahwa *syirkah* sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih dalam satu usaha tertentu dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasar kan perjanjian bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian yang ditentukan.³⁰

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, terdapat kesepakatan bahwa *Syirkah* mengacu kepada kerja-sama antara dua orang atau lebih, untuk mengembangkan modal ber-sama berdasarkan *profit loss-sharing* (PLS). Dengan perkataan lain *Syirkah* merupakan perseroan yang berlangsung di mana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih.³¹

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat dijadikan suatu ketentuan umum dalam pembiayaan *syirkah*, yaitu diantaranya adalah³²:

²⁹Nejatullah Siddiqi, *Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, RajaGrafindo, Jakarta, 1956, hlm. 8

³⁰*Ibid.*, hlm. 1

³¹Abdul Rahman Do'i, *Muamalah*, Srigunting, Jakarta, 1996, hlm. 34

³²Dikutip dari Adiwarmar, *Ibid.*, hlm. 91

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek syirkah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek syirkah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - b. Menjalankan proyek syirkah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
 - c. Member pinjaman kepada pihak lain.
 - d. Disetiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan dengan pihak lain.
 - e. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - Menarik sendiri dari persyarikatan.
 - Meninggal dunia,
 - Menjadi tidak cakap hukkm.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam aqad.

Dari ketiga ketentuan umum tersebut, secara formal hukum positif Islam, diperbolehkan, sebab ketika Nabi Muhammad Saw. diutus banyak orang yang telah mempraktikkan perseroan, lalu Rasulullah Saw. diamkan tindakan mereka. Sehingga engakuan beliau terhadap tindakan beliau yang melakukan perseroan ter-sebut merupakan dalil shara' tentang keblehannya.³³

Dalam ekonomi Islam (baca; fiqh muamalah) perseroan ini dapat digolongkan dalam dua bentuk; perseroan milik (*non kontrak*) dan perseroan uqud (kontrak). Perseroan hak milik adalah terhadap zat barang seperti perseoran dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau *hibah* yang diterbitkan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. Sedangkan yang kedua yang disebut perseroan transaksi (*syirkah uqud, kontrak*), karena yang

³³Taqyuddin, *Ibid.*, hlm. 155

menjadi objektif adalah pengembangan hak milik.³⁴ Dan dibagi menjadi dua bentuk; ikhtariyah (sukarela) dan jabariyah (terpaksa), jika hal itu tidak dapat dibagi dan mereka enggan untuk diajak kerja sama.³⁵

Jadi, esensi dari perseroan hak milik ditandai dengan kepemilikan hak bersama yang telah dianggap sebagai kerja-sama dalam artian yang luas karena ini terjadi bukan dengan persetujuan bersama untuk berbagai hasil dan risiko. Oleh karena itu, dalam ilmu fiqh ini tidak dibahas secara mendetail.

Dari pada itu, Al-Ghazali membagi perseroan *uqud* terbagi menjadi empat bagian, yaitu: perseroan *mufawadah* (hak dan tanggung jawab sepenuhnya), *al-abdan* (tenaga ketrampilan dan manajemen), *al-wujuh* (niat *ba'i*, sale), jaminan (kredit dan kontrak) dan *al-inan* (hak dan tanggungjawab terbatas).

- 1) **Syirkah al-mufawadah** (hak tanggung jawab sepenuhnya). Dalam hal *mufawadah* masing-masing pihak harus dewasa memberikan kontribusi sama besar terhadap modal, sam-bungan risiko rugi laba, mempunyai hak penuh untuk berbuat atas nama orang lain dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas leabilitas kerja rekanan kerja mereka meskipun bisa saja realita semacam itu telah dicatat dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Menurut Al-Ghazali, Syirkah semacam ini dianggap tidak syah, karena salah satunya terdeapat adanya perbedaan dalam modal. Ia menganggap bahwa transaksi seperti ini tidak sah dan bahil.³⁶ Meskipun sebetulnya ketidakbolehananya belum jelas alasannya mengapa tidak diperbolehkan.

- 2) **Syirkah al-Abdan**. Dalam *syirkah al-abdan*, para mitra atau kongsi menyumbangkan keahlian (*skill*) dan tenaga untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal. Menurut Al-Ghazali, bahwa dalam menetapkan kemitraan ini hanya sekedar jadi pengelola, tanpa memberikan investasi. Dengan kata lain, pihak yang melakukan bisnis ini hanya mengan dalkan upah atas pekerjaannya. Bisa jadi bisnis ini identik dengan konsultan yang mengandalkan jasa upah,

³⁴*Ibid.*

³⁵Umar Chapra, *Towards....*, hlm. 235

³⁶al-Ghazali, *Ihya....*, hlm. 73

terhadap klien. Akan tetapi Al-Ghazali membatalkan kontrak semacam ini, dengan tanpa alasan yang jelas.

- 3) *Syirkah al-Wujuh*. Dalam *syirkah al wujuh* para mitra menyumbangkan goodwill (profesi) mereka, credit worthitnes mereka, dan hubungan-hubungan (kontrak-kontak) mereka untuk mempromosikan bisnis mereka tanpa menyetorkan modal. Maka, al-Ghazali dalam hal ini, sebagai kontrak-kontrak diatas dianggap tidak memenuhi syarat syahnya Syirkah.³⁷
- 4) *Syirkah Al-Inan*. Terhadap kontrak-kontrak al mufawadah, al wujuh, al abdan, kata Al-Ghazali tidak boleh dilakukan oleh para bisnismen dan pegusaha tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, kontrak yang benar dan syah adalah apa yang disebut *Syirkah 'Inan*. Karena syirkah 'inan mencampurkan modal anggota-anggota mitra untuk mentasharufkan (dijalankan untuk usaha bersama) dengan *system profit lost-sharing principle*.³⁸

Melihat empat pembagian perseroan (syirkah) tersebut di atas, Al-Ghazali mensyaratkan pada kontrak ini tidak boleh dengan modal uang, melainkan harus berupa barang-barang (komoditas). Karena menurutnya, jika kontrak (syirkah) dengan dimodalkan uang maka akan bercampur dengan *qiradh*.³⁹

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa, Al-Ghazali hanya membolehkan kontrak atau *aqd al-inan*, sedangkan tiga yang lainnya tidak boleh karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat syirkah. Hal ini berbeda dengan para ulama ahli fiqh yang membolehkan semua jenis syirkah seperti tersebut diatas.

Namun demikian, pada prinsipnya, ia mengakui bahwa *syirkah* atau *Musyarakah* adalah instrument penting yang telah dikenal sejak dulu dalam bentuk *joint venture* (*musyarakah* atau *perseroan*) antara dua orang atau lebih, dan masing-masing modal untuk diproduktifkan (dikelola) secara bersama-sama. Bahkan dalam operasional perbankan Islam, syirkah atau *mudharabah* menjadi peroduk andalan, sebab dalam bentuk ini lah proses kerjasama akan terjalin baik antara nasabah pihak bank maupun investor lain yang akan menginvestasikan

³⁷al-Ghazali, *Ibid.*, hlm. 74

³⁸*Ibid.*, Jilid 3., hlm. 73

³⁹*Ibid.*

kelebihan modalnya. Dan yang lebih utamanya adalah pembeda antara produk lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

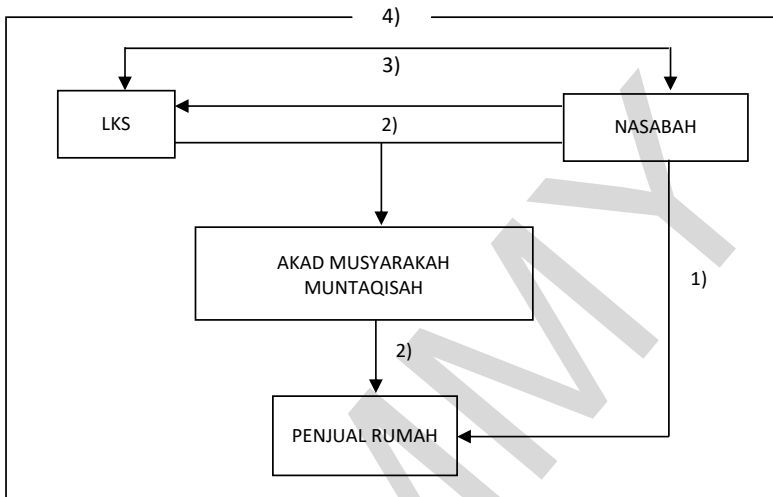
Jika dalam *qiradh* modal hanya perseorangan maka, dalam *syirkah* modal ditanggung bersama serta pengelolaannya pun tidak dibedakan pada satu orang melainkan dijalankan oleh orang pemegang saham (investor), sedang *qirad*, modal sepenuhnya dijalankan oleh *mudharabah*. Al-Ghazali hanya memberikan tata kelola akad ini, sebagaimana ulama-ulama pendahulu, yaitu dengan prasyarat rukun dan syarat, serta cara pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Namun demikian dalam perkembangan akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah (LKS), disamping prinsip kepemilikan musyarakah dengan jalan *syirkatul amlak* dan *syirkatul uqud* yang jenisnya sebagaimana tersebut di atas, pengembangan akad syirkah dengan produk pembiayaan kepemilikan rumah tidaklah cukup dengan hanya musyarakah biasa. Karena itu, produk pembiayaan akad ini dikenal sebagai *Musyarakah Mutanaqisah* (MM) adalah akad yang terbentuk karena adanya kerjasama antara bank dan pembeli rumah, yang berbagi hak kepemilikan akan sebuah rumah, yang diikuti dengan pembayaran kepemilikan setiap bulannya dan perpindahan kepemilikan sesuai dengan proporsi yang sudah dibayarkan. Sehingga akad MM ini dikatakan sebagai sebuah akad dengan konsep kemitraan berkurang. Mayoritas ulama Islam setuju dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini. (Adi Supriadi)

Musyarakah mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Sementara *mutanaqisah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun*, yang berarti mengurangi secara bertahap. (M. Nadratuzzaman Hosen)

Jadi, *musyarakah mutanaqisah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Adapun produk pembiayaan untuk akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini berupa kemitraan antara bank dan konsumen yang sama-sama memiliki kepemilikan di dalam rumah yang ingin dimiliki oleh konsumen. Berikut adalah Gambar 6.2 skema Musyarakah Mutanaqisah ini.



Gambar 6.2 Skema Pembiayaan Rumah dengan akad MM

Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah sebagai berikut:

- Konsumen melakukan identifikasi serta memilih rumah yang diinginkan;
- Konsumen bersama-sama dengan bank melakukan kerjasama kemitraan kepemilikan rumah, sehingga bank dan konsumen sama-sama memiliki rumah sesuai dengan proporsi investasi yang dikeluarkan;
- Konsumen membayar biaya sewa per bulan dan dibayarkan ke bank sesuai dengan proporsi kepemilikan;
- Konsumenpun melakukan pembayaran kepada bank atas kepemilikan atas rumah yang masih dimiliki oleh bank.

Dari tahapan-tahapan tersebut, terdapat dua kontrak perjanjian yang harus dilakukan agar akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini dapat

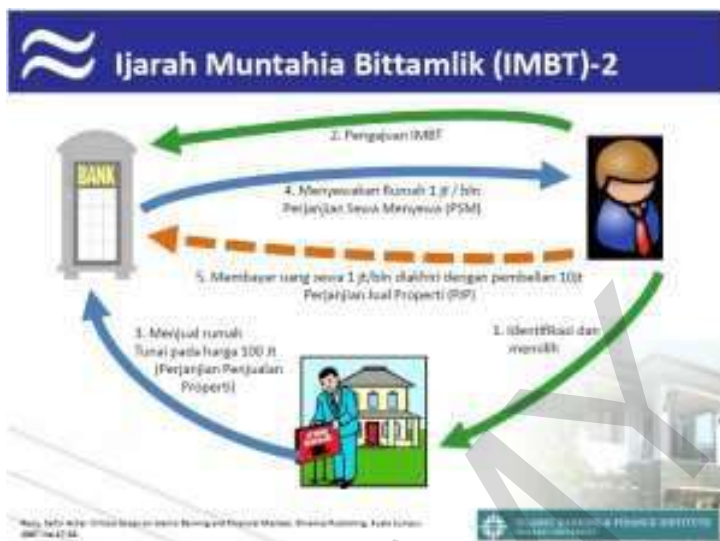
berjalan. Perjanjian pertama adalah Perjanjian kemitraan antara bank dengan konsumen, untuk bersama-sama memiliki sebuah rumah. Dan secara bertahap, konsumen akan membayarkan sejumlah dana yang disepakati untuk membeli status kepemilikan rumah yang dimiliki oleh bank.

Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian sewa-menyewa (Ijarah), di mana konsumen membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemilik rumah. Dikarenakan pemilik rumahnya adalah bank dan konsumen, maka uang sewa tersebut harus dibagi sesuai dengan proporsi kepemilikan rumah tersebut. Dan aktivitas ini dilakukan sampai konsumen memiliki proporsi kepemilikan sebesar 100%.

Perhitungan dari skema di atas dapat digambarkan di dalam contoh berikut. Misalkan penjual rumah hendak menjual rumahnya di harga Rp100,000,000. Dan ada seorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan mengajak Bank A untuk bermitra melalui akad Musyarakah Mutanaqisah.

Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah di mana Bank A harus mengadakan perjanjian kemitraan (Musyarakah) dengan pembeli B untuk membeli rumah. Misalkan Bank A membeli rumah dengan harga Rp80,000,000 dan pembeli B membayar rumah tersebut pada harga Rp20,000,000. Maka proporsi kepemilikan rumah tersebut adalah 80% Bank A, dan 20% adalah konsumen. Dan setiap bulannya, pembeli B akan melakukan pembelian kepemilikan dari Bank A sebesar Rp.500,000.

Kontrak yang berikutnya adalah kontrak Ijarah diantara Bank A dengan pembeli B, di mana pembeli B melakukan pembayaran sewa kepada Bank A setiap bulannya, misalkan pada harga Rp500,000. Dari Rp500,000 ini, akan dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan. Jika proporsi Bank A 80%, maka dari uang sewa yang pertama, bank akan mendapat upah sewa sebesar Rp400,000. Dan konsumen akan mendapat Rp100,000, dengan proporsi kepemilikan hanya 20%. Untuk memperjelas, berikut Gambar 6.2 adalah skema awal dari akad MM ini.



Gambar 6.3 Skema Pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqishah

Pada akad Musyarakah Mutanaqishah ini, arus pembayaran perlu diamati secara cermat karena akad ini dapat dikatakan sebagai akad yang sangat rinci dalam perhitungan arus kasnya. Berikut adalah tabel arus kas masuk, sewa, dan perubahan kepemilikannya. Sebagaimana dalam Gambar 6.3 berikut ini:

Musyarakah Mutanaqishah-3

Arus kas Bagi Bank

Sukuk	Masa Sewa	Perubahan Kepemilikan	Total Perolehan setiap Sukuk	Proporsi Kepemilikan	Sewa	Sukuk	Sisa dari Bank
1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
7	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
8	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
9	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
10	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
11	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
12	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
13	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
14	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
15	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
16	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
17	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
18	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
19	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
20	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
21	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
22	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
23	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000
24	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10.00%	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Bank, Baitul Waqf, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

Tabel 6.3 Skema Pembayaran akad Musyarakah Mutanaqishah

Kolom-kolom diatas menggambarkan proses arus kas masuk dan keluar bagi bank penerbit produk pembiayaan syariah, yang akan dijelaskan berikut ini:

- (1) Bulan: Merupakan jangka waktu urutan bulan sampai dengan bulan yang disepakati.
- (2) Biaya sewa: Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan akad Ijarah yang dibayarkan kepada pemilik rumah. Pada tabel di atas, biaya sewanya adalah sebesar Rp500,000.
- (3) Pembelian Kepemilikan: Setiap bulannya, konsumen membeli kepemilikan akan rumah dari bank sesuai dengan ke-sepakatan. Dalam contoh ini, pembayaran kepemilikan yang dilakukan oleh konsumen adalah sebesar Rp500,000 setiap bulan.
- (4) Total Pembayaran Tiap Bulan: Jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membayar sewa dan membeli kepemilikan rumah dari bank. Kolom ini merukan penjumlahan dari kolom Biaya Sewa dan Kolom Pembelian Kepemilikan. Pada contoh ini, konsumen harus membayar sebesar Rp1.000,000 setiap bulannya.
- (5) Proporsi Konsumen: Komposisi kepemilikan konsumen ter-hadap total aset dalam bentuk presentase. Dalam contoh ini, konsumen pada awal transaksi memiliki proporsi kepemilikan sebesar 20%. Dan proporsi ini akan terus ber-tambah seiring dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan, sampai dengan proporsi kepemilikan konsumen mencapai angka sebesar 100%.
- (6) Sewa: Kolom ini merupakan pendapat yang diterima oleh konsumen dan bank atas uang sewa yang dibayarkan setiap bulannya. Namun, besaran yang diterima berubah setiap bulannya, disesuaikan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki baik oleh bank, maupun oleh konsumen. Pada contoh bulan ke-1 dari tabel di atas, konsumen menerima Rp100,000 sebagai hasil perkalian uang sewa Rp500,000 dengan proporsi kepemilikan bulan ke-0 sebesar 20%. Namun, uang sewa ini tidak dibayarkan kepada konsumen langsung, namun digunakan untuk membeli kepemilikan rumah.
- (7) Ekuitas: Besaran kepemilikan atas rumah dalam bentuk mata uang yang digunakan (Rupiah). Ekuitas konsumen semakin bertambah

setiap bulan dengan menjumlahkan ekuitas bulan sebelumnya dengan pembelian kepemilikan, dan uang sewa yang diterima konsumen. Pada contoh bulan-1, ekuitas konsumen adalah sebesar Rp20,600,000, yang merupakan penjumlahan ekuitas konsumen bulan ke-0, Rp20,000,000 dengan pembelian kepemilikan sebesar Rp500,000 dan uang sewa yang diterima konsumen Rp100,000.

- (8) Arus Kas: Kolom ini merupakan uang masuk yang diterima oleh bank setiap bulannya. Kolom ini sama dengan Total Pembayaran Setiap Bulan. Diakhir periode bank dapat menghitung keuntungan yang diperoleh dengan menjumlah keuntungan dan dikurangi dengan uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli rumah pada bulan ke-0.

E. Perhitungan Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan

1. Perhitungan Bagi Hasil Musyarakah

Dalam makalah Adi Supriadi mengenai “*Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*”, dikatakan bahwa keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi diantara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.

Laba diakui sebesar bagian lembaga keuangan syariah (bank) sesuai nisbah yang disepakati.

1. Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
2. Apabila *musyarakah* permanen melewati satu periode pe-laporan:
 - a. Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan
 - b. Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*
3. Apabila *musyarakah* menurun melewati satu periode pe-laporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal:
 - a. Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya
 - b. Rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*, saat terjadinya

4. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah:
 - a. Pada musyarakah performing, laba diakui sebagai piutang kepada mitra
 - b. Pada musyarakah non performing, laba tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
5. Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu.
6. Rugi seperti tersebut dalam butir 7 diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru.
7. Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo. (PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah*, paragraph 47-51)

CONTOH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Pembiayaan Musyarakah dengan Nisbah menurun.
 - a. Jenis Pembiayaan : **Musyarakah**
 - b. Limit Pembiayaan : Rp20.000.000.000,00
 - c. Tujuan Pembiayaan : Modal kerja produksi penambangan batu bara.
 - d. Jangka Waktu : 52 bulan (s.d. 01 Januari 2014)
 - e. Angsuran Pokok : Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap triwulan. Jadwal angsuran pokok seperti terlampir.
 - f. Nisbah bagi hasil : Ditetapkan berdasarkan sales/revenue dengan Expected return 16% pa. Dibayar setiap ada sales/sewa atas asset perusahaan.
 - g. Jadwal Angsuran : Terlampir (Lihat gambar VI.3)

2. Pembiayaan Musyarakah dengan Nisbah tetap
- a. Jenis Pembiayaan : **Musyarakah**
 - b. Limit Pembiayaan : Rp80.000.000,00
 - c. Tujuan Pembiayaan : Modal kerja pembelian bahan bangunan.
 - d. Jangka Waktu : 31-12-2009 s/d 20-12-2014 (60 bln)
 - e. Angsuran Pokok : Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap bulan
Jadwal angsuran pokok seperti terlampir.
 - f. Nisbah bagi hasil : 0,584% dari *expected sales* sebesar Rp1,8 miliar per tahun/setara dengan *expected return* sebesar 22% pa.
 - g. Jadwal Angsuran : Terlampir (Lihat gambar VI.3)

2. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Pembayaran kewajiban bagi hasil kepada LKS sebagaimana contoh tersebut di atas, melekat pada kinerja usaha debitur. Bila omset usaha meningkat maka bagi hasil kepada LKS juga meningkat, begitu juga sebaliknya, bahkan sangat mungkin yang dibagikan bukan hasilnya tetapi malah kerugiannya. Namun demikian, pada prakteknya LKS tidak ikut menanggung kerugian tersebut, LKS hanya kehilangan kesempatan (*opportunity*) untuk mendapatkan hasil usaha dan keterlambatan pembayaran atas pokok hutang debitur.

Hal ini berbeda dengan jenis pembiayaan berbasis jual beli, di mana kualitas pembayaran kewajiban debitur tidak terlalu berhubungan dengan kinerja usahanya. Artinya jika si debitur sudah membayar kewajiban yang fix itu, maka debitur sudah dianggap memenuhi kewajiban walaupun sebenarnya mungkin usahanya sedang menurun.

Mitigasi terhadap risiko ini, diantaranya melalui monitoring intensif terhadap *cash flow* usaha debitur, melakukan *review* secara periodik terhadap target omset usaha debitur agar pada saat terjadi penurunan omset, *pricing* pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disesuaikan.

- a. Penggolongan kemampuan membayar ditentukan sebagai berikut:

Realisasi Omset/Proyeksi Omset	Kolektibilitas	Kualitas
≥ 80%	Lancar	Perform
≥ 80%, ada tunggakan pokok ≤ 90 hari	Dalam Perhatian Khusus	Perform
30% - 80%, ada tunggakan pokok 90 – 120 hari	Kurang Lancar	Non Perform
≤ 30% sampai tiga bulan berturut-turut, ada tunggakan pokok 120 – 180 hari	Diragukan	Non Perform
≤ 30% lebih dari tiga bulan berturut-turut, ada tunggakan pokok lebih dari 180 hari	Macet	Non Perform

Sumber: SE BI No.8/22/DPbs tgl 18 Oktober 2006 dalam Adi Supriadi, T.Th.

Penilaian kualitas pembiayaan dalam musyarakah lebih rentan dan mendapatkan pengaruh langsung dari kinerja omset nasabah.

- b. Kerugian yang diderita LKS pada saat debitur menjadi *nonperform*, seketika menjadi kerugian bagi LKS. LKS akan kehilangan *opportunity* (kesempatan) untuk mendapatkan bagi hasil saat itu juga. Sedangkan pada pembiayaan berbasis jual beli, margin terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan di awal masih dapat ditagih dan menjadi tunggakan debitur yang harus diselesaikan kepada LKS. Pada kondisi ini LKS masih memiliki potensi mendapatkan margin yang belum dibayar/tertunggak.

Mitigasi yang dapat dilakukan saat debitur menjadi non perform yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan diskon terhadap pricing yang sudah ditetapkan oleh LKS di awal pembiayaan, sampai usaha nasabah kembali pulih. Serta melakukan penjadwalan ulang terhadap angsuran pokok musyarakah yang akan dan telah jatuh tempo.

Berdasarkan keterangan dan contoh di atas, maka produk pembiayaan musyarakah, baik musyarakah biasa maupun *musyarakah mutanaqisah*⁴⁰ rentan terhadap risiko-risiko sebagai berikut:

⁴⁰Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan gabungan dari akad *musyarakah* dan *akad ijarah* maka ketentuan yang berlaku pada akad *musyarakah* dan *ijarah* berlaku dalam akad *musyarakah mutanaqisah*. Jusmaliani, *Ibid.*, 2008, hlm. 444.

(a) Risiko pembiayaan (*credit risk*)

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional.

Oleh sebab itu, pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli *musyarakah*. Dengan demikian, debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa.

Namun demikian, risiko pembiayaan bisa terjadi pada produk *musyarakah* disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. Karena pada umumnya pelunasan pembiayaan rumah cicilan, dalam bentuk akad *musyarakah mutanaqisah* misalnya 20 sampai 25 tahun, sehingga mempunyai risiko kredit cukup besar. Ketidakmampuan nasabah menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menyebabkan munculnya kerugian pihak bank syariahi.

(b) Risiko pasar

Risiko pasar dapat terjadi pada pembiayaan *musyarakah* disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar *musyarakah* dalam bentuk valuta asing. Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.

Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama *musyarakah*

tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi bank syariah tidak bisa menyamaratakan harga. Di samping itu, dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan skim musyarakah mutanaqisah, misalnya, bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah.

Di mana kepemilikan bank akan berkurang sesuai dengan besaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pokok modal bank bersangkutan. Disamping besaran angsuran yang harus dibayar nasabah, dalam skim musyarakah mutanaqisah terdapat harga sewa yang harus dibayar nasabah tiap bulannya sebagai kompensasi keuntungan bank.

Dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas objek barang akan dipengaruhi oleh; (1) waktu terjadinya kesepakatan, (2) tempat/wilayah, (3) *supply dan demand* atas barang tersebut.

(c) Risiko Kepemilikan

Dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan MM, di mana kedua pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang.

Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama.

(d) Risiko Regulasi

Praktek MM untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola MM adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang.

Pengenaan PPN didasarkan atas UU No. 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 8 Tahun 1983. Di mana penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan objek pajak di dalam UU PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang,

berwujud baik bergerak atau pun tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN.

(e) Risiko operasional

Risiko operasional juga dapat terjadi pada produk pembiayaan musyarakah dengan disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidakpastian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Menurut definisi *Basle Committe*, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dengan model produk pembiayaan musyarakah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

F. Pengendalian Risiko Pembiayaan Musyarakah

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik *risiko-risiko* yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan risiko modal. Bank syariah tidak akan mengahapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan di mana berlaku dual banking system meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional⁴¹



⁴¹<http://www.ekisonline.com/component/content/article/37-keuangan/230-keuntungan-dan-risiko-bank-syariah.html>

Ada beberapa ketentuan dalam identifikasi Risiko Pembiayaan, yaitu:

- (1) Identifikasi risiko pada level individual dilakukan dengan melihat perubahan kualitas pembiayaan, credit rating, atau perubahan pada komponen-komponen dalam credit rating.
- (2) Individual risk faktor utama yang perlu diidentifikasi adalah: Kondisi bisnis, Manajemen, Keuangan, Jaminan;
- (3) Identifikasi risiko pada level portofolio dilakukan dengan melihat perubahan portofolio atas dasar rating atau perubahan VaR credit risk.

Pada kebijakan risiko pembiayaan secara umum, ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (a) Bank harus melakukan identifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada produk dan aktivitasnya;
- (b) Untuk jasa pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan kemampuan membayar tepat waktu serta jaminan dan agunan;
- (c) Untuk kegiatan treasury, penilaian risiko harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis dan transaksi dan kondisi likuiditas pasar.

Penilaian risiko ini meliputi: (1) Business risk (risiko bisnis yang dibiayai); (2) Shrinking risk (risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah/musharakah); (3) Character risk (risiko karakter buruk mudharib). Pengendalian Risiko Likuiditas;

- (1) Mempunyai rencana pendanaan darurat (contingency funding plan) untuk menghindari terjadinya kesulitan (short fall) likuiditas.
- (2) Melakukan uji coba contingency funding plan secara berkala.
- (3) Melakukan kaji ulang terhadap strategi, memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan Bank untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar.

Tugas Treasury baik diperusahaan perbankan ataupun di perusahaan *corporate* tidaklah banyak perbedaan walaupun Treasury perbankan sering diartikan memiliki kemampuan memperoleh spread

margin melalui transaksi berisiko sementara treasury pada corporate relatif bertindak untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan selalu menghindari risiko.

Tugas Treasury Management khususnya dalam dunia perbankan selalu dilengkapi dengan kelompok Dealer sebagai ujung tombaknya dalam suatu ruangan yang biasa disebut Dealing Room, ruang mana dilengkapi dengan segala instrument yang diperlukan untuk memperoleh informasi keuangan seperti monitor screen Reuter atau Telerate dari seluruh penjuru dunia.

Dengan memperoleh informasi yang cepat *Treasury* dengan cepat melakukan antisipasinya untuk melakukan pemagaran risiko yang mungkin terjadi melalui berbagai macam teknik hedging yang dimilikinya. Selain itu tugas Treasury juga menjaga agar biaya dana yang terhimpun berada pada titik terendah sementara harga jual dana mampu memperoleh harga tertinggi sehingga spread margin akan dicapai pada titik maksimal.

Oleh karena fungsinya sedemikian rupa maka seorang Treasury Bank/Corporate akan selalu dipilih dari pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan tinggi dan sensitivitas yang tinggi pula. Treasury akan selalu menjadi sekretaris ALCO atau Asset Liability Committee suatu Bank yakni suatu komite yang memiliki fungsi yang sangat strategis sifatnya terutama dalam menghadapi situasi yang berubah agar taktik dan strategi yang diambil perusahaan selalu berada pada alur yang benar.

Seorang *Treasury* dianggap orang yang paling tahu mengenai pergerakan Pasar Uang/Modal ataupun Pasar Valuta baik didalam negeri maupun pasar dunia, disamping kemampuannya menyeimbangkan struktural pendanaan Bank/Perusahaan. Pasar Global diartikan pasar di mana kekuatan Demand dan Supply sama kuat-nya dalam sepanjang waktu, ini artinya bahkan seorang Treasury harus mampu berantisipasi ke pasar (baik dalam maupun luar negeri) selama 24 jam penuh agar Bank/Perusahaannya selalu aman terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

1. Pengendalian Risiko Kredit Pembiayaan Musyarakah

Menurut Bank Indonesia, dalam rangka mengejar pertumbuhan aset, berdasarkan RBB selama tahun 2010 rata-rata bank syariah akan

tumbuh minimal 20% per tahun dan dalam mengejar pertumbuhan tersebut Strategi bisnis bank-bank syariah pada tahun 2010 secara umum lebih mengarah pada penyaluran pembiayaan untuk segmen usaha konsumen dan mikro, yang dinilai memiliki risiko relatif rendah dan dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun pada kenyataannya pada pembiayaan mikro berupa gadai ditemukan kasus-kasus pelanggaran pada penyaluran pembiayaan mikro dan gadai dalam frekuensi dan jumlah yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja bank. Hal ini merupakan dampak dari kuatnya tekanan dari *stakeholder* kepada manajemen untuk mencapai target rencana bisnis, sehingga mengabaikan mitigasi risiko operasional maupun penyediaan infrastruktur pendukung sistem pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik perbankan yang kurang *prudent* dan atau kekurangsesuaian dengan etika bisnis bank. Selain permasalahan pada penyaluran pembiayaan mikro dan gadai, Bank Indonesia juga mencatat adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank akibat lemahnya pemahaman bank terhadap ketentuan kehati-hatian antara lain ketentuan BMPK dan restrukturisasi.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan pembinaan dan meminta komitmen bank-bank terkait untuk melakukan tindakan korektif antara lain melakukan perbaikan pada kebijakan dan prosedur, penyempurnaan teknologi sistem informasi, penguatan manajemen risiko, peningkatan kontrol dan *monitoring* terhadap usaha debitur, serta mengoptimalkan fungsi Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) perbankan Syariah posisi September 2010 menunjukkan kondisi yang relatif stabil yakni tercatat sebesar 3,95% dibandingkan posisi Desember 2009 yakni sebesar 3,99%. Bank-bank syariah pada prinsipnya telah berupaya melakukan perbaikan antara lain melalui proses restrukturisasi dan pencarian investor baru dalam rangka memperkuat struktur keuangan debitur bermasalah. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya dapat menekan rasio NPF ke level minimal mengingat beberapa bank memiliki permasalahan debitur yang bersifat struktural, sehingga upaya perbaikan belum dapat menunjukkan hasil optimal dalam jangka pendek.

Risiko kredit diperkirakan masih akan menjadi fokus perhatian pengawasan pada tahun mendatang mengingat perbaikan kelemahan sistem pengendalian risiko kredit akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan format yang ideal yang sesuai dengan skala usaha masing-masing bank syariah.⁴²

2. Pengendalian Risiko Operasional Pembiayaan Musyarakah

Hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi risiko operasional pada umumnya, dan pada khususnya risiko operasional pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah adalah teknologi sistem informasi khususnya *core banking system*, dan kompetensi sumber daya manusia.

Secara umum, *core banking system* yang dimiliki oleh perbankan syariah saat ini masih belum memadai apabila dibandingkan dengan skala usaha bank, apalagi untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Hal ini telah disadari oleh kalangan perbankan syariah, sehingga pada saat ini bank-bank syariah tengah gencar melakukan pengembangan pada *core banking system* tersebut. Namun, hal ini menemui beberapa kendala seperti proses dan implementasi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, disamping biaya investasi yang relatif besar.

Di sisi lain pertumbuhan perbankan syariah belum didukung oleh penambahan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan SDM tersebut telah menimbulkan fenomena *turn over* antar bank syariah yang cukup tinggi, sehingga bank-bank syariah yang memiliki SDM yang kompeten dan memadai hanyalah bank-bank yang mampu memberikan insentif yang lebih tinggi atau memiliki program pengembangan SDM syariah secara mandiri. Keterbatasan kompetensi SDM tersebut, menyebabkan masih terjadinya kesalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan operasional bank dan mempengaruhi kepatuhan bank melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Kelemahan pada operasional bank-bank syariah antara lain tercermin dari tingkat pengaduan nasabah yang diterima oleh bank. Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, selama tahun 2010 terjadi peningkatan pengaduan nasabah terutama terkait sistem jaringan bank

⁴²Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Outlok Bank Syariah*, 2010, hlm. 25

(ATM), atau pelaksanaan operasional pembiayaan berupa pelanggaran prosedur yang merugikan nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat permasalahan-permasalahan tersebut di atas hanya dapat diatasi dengan pengembangan infrastruktur operasional bank secara berkesinambungan, maka diperkirakan pada tahun 2011, risiko operasional masih menjadi salah satu risiko utama yang mempengaruhi profil risiko perbankan syariah secara umum.⁴³

⁴³*Ibid.*, hlm. 26

DUMMY

7

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *IJARAH* LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

“Apakah mereka membag-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain”.

(QS Az-Zukhruf: 32)

“Apabila mereka (wanit-wanita) menyusui (anak) kalian, maka berikanlah kepada mereka upah-upahnya”.

(QS At-Thalaq: 6)

A. Pengertian Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta’jir* (orang yang mengkontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang *ajiir*. Di mana, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertasi kompensasi¹. Kata “*Al-Ijarah*” sendiri berasal dari kata ‘*Al-Ajru*’ yang berarti “*Al-’Iwadhu*” (ganti).

Dalam Bahasa Arab, *Al-Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.

¹Taqyuddin An-Nabahi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, hlm. 83

Sedang menurut pengertian syara, '*Al-Ijarah*' adalah *suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan jalan penggantian*. Jadi, *Ijarah* adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Definisi mengenai *prinsip Ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *ijarah* sebagai "transaksi sewa–menyewa atas suatu barang dan atau upah–mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa."

Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam kegiatan perbankan Syariah pembiayaan melalui *Ijarah* dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Didasarkan atas periode atau masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewa selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai *Operating Ijarah*.
- b. *Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik* di beberapa negara menyebutkan sebagai *Ijarah Wa Iqtina'* yang artinya sama juga yaitu; menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (*finance lease*).

Oleh karena *Ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan *ijarah* dengan *leasing*. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak di perbolehkan melakukan *leasing*, maka perbankan Syariah hanya mengambil *Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik* (IMBT) yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa

sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya². Jadi, dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Dan yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah muntahia bi Tamlik* (IMBT).

Dengan demikian, *ijarah* artinya akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease* dalam ilmu keuangan konvensional. Sementara *ijarah muntahia bi tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak. Sehingga penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan dan ini yang sering dikenal dengan sebutan *financial lease* dalam ilmu keuangan konvensional. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dan *ijarah muntahia bi tamlik*³.

Sehubungan dengan itu, maka *ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sedangkan *Ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

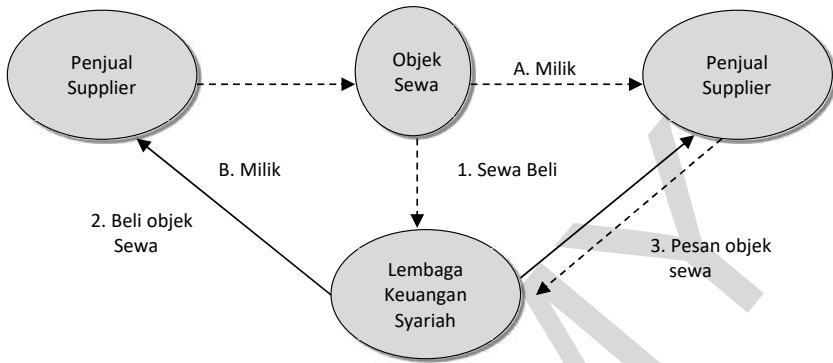
Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (a) hibah;
- (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (c) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

²<http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-&-imbt>

³M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta, Bandung, 2010. hlm. 48

Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Hal ini bisa dilihat dalam gambar 7.1 berikut:



Sumber: M. Nur Rianto, (2010: 50)

B. Landasan dan Prinsip Pembiayaan Ijarah

Akad *ijarah* menjadi salah satu pilihan baik pada pendanaan maupun pembiayaan lembaga keuangan syariah maupun lembaga non keuangan syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan al-Hadits, serta ijma' ulama telah menjadi produk unggulan. Dalam Islam, bentuk usaha maupun bisnis sepanjang tidak dilarang secara qath'i oleh syariat, maka keberadaannya diperbolehkan. Demikian pula transaksi *ijarah*, menurut tiga sumber utama tersebut bahwa pembiayaan *ijarah* kebolehannya di dasari atas:

1. Landasan Pembiayaan Ijarah

a. Ijarah dalam Al-Qur'an

Landasan hukum *ijarah* dari Al-Qur'an dapat ditemukan antara lain pada;

- 1) Surah Az-Zuhruf ayat 32, berbunyi: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

- 2) Surah Al-Baqarah ayat 233, berbunyi: *”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Sese-orang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*
- 3) Surah Al-Qashash ayat 26 dan 27, yang berbunyi: *”Salah satu dari kedua gadis itu berkata: ’Wahai Bapaku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”. ”Berkatalah dia (Syu’aib): ”Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”*

b. *Ijarah* dalam al -Hadits

Sedangkan landasan hukum yang berasal dari Hadits Nabi Saw. antara lain Hadits Al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah menyewa seseorang dari Bani Ad-Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqith sebagai petunjuk jalan yang professional.

Hadits dari Ibnu Umar ra: bersabda Rasulullah, Saw.: *”Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya”*. Demikian pula hadits dari Abi Said Al-Hudari ra: Rasulullah bersabda: *”Barangsiapa mempekerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya”*.

c. *Ijarah dalam Ijtihad Ulama (Fatwa)*

Landasan ketiga dari hukum diperbolehkannya *ijarah* atau pembiayaan *ijarah* adalah berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan Pembiayaan *Ijarah* sebagai berikut:

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.
MEMUTUSKAN : dst.
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *Ijarah*, yaitu:
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah*:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang diizinkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 27/DSN-MUI/III/2002
Tentang
AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.
MEMUTUSKAN : dst.
Menetapkan : FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH
BI AL-TAMLIK

Pertama: Ketentuan Umum:

Akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad Ijarah ditanda-tangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketiga:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M

2. Prinsip Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, di mana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* sebagaimana dijelaskan dimuka adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operasional lease* dalam ilmu keuangan konvensional.⁴

Menurut Adiwarmarman Karim, bahwa transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang atau pun jasa. *Ijarah* merupakan suatu pengakuan atas hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Jadi, prinsip *ijarah* pada dasarnya adalah perpindahan manfaat sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.⁵ Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa

⁴M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 48

⁵Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. IIIT Indonesia, 2003, hlm. 105

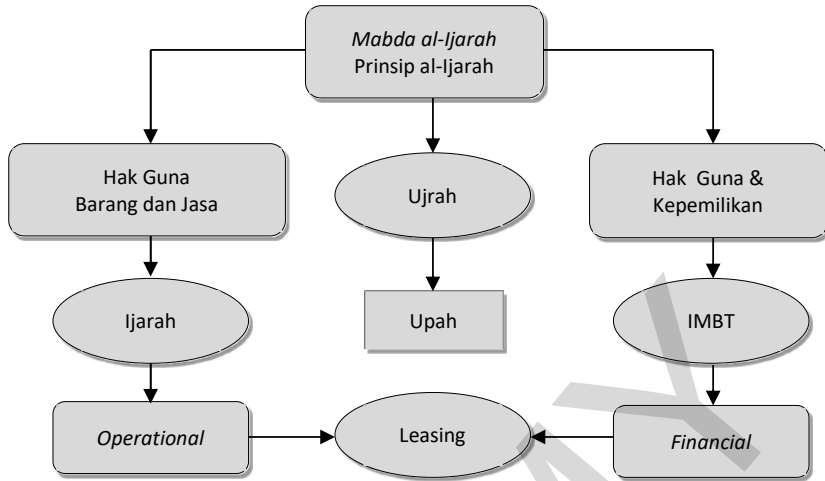
yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Menurut Taqyudin an-Nabhani, pada prinsipnya *ijarah* merupakan pemanfaatan jasa atas sesuatu. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengkontrak seorang *ajiir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Nabi Saw., bersabda: *"Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajiir, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya"*.

Termasuk yang harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SWT, berfirman: *"Allah tidak akan membebani seseorang, selain dengan kemampuannya"*. (QS al-Baqarah, 2: 286). Demikian pula Nabi Saw. Menegaskan, *"Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian"*. (HR Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah). Sehingga tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar.⁶⁶

Jadi, karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna baik tenaga *ajiir* maupun barang dan jasa tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* ini dengan *leasing*. Sementara, prinsip *ijarah* yang berakhir dengan kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa dikategorikan sebagai *ijarah muntahia bi tamlik* (IMBT). Namun dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah (LKS), transaksi *al-Ijarah* biasanya diakhiri dengan kepemilikan atas barang tersebut, sehingga disebut *al-Ijarah al-Muntahia bi Tamlik* (IMBT), seperti produk *leasing*. Dari ketiga istilah tersebut, masing-masing akan dijelaskan pada sub bab berikut ini. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 7.2.

⁶⁶Taqyuddin, *Ibid.*, hlm. 90

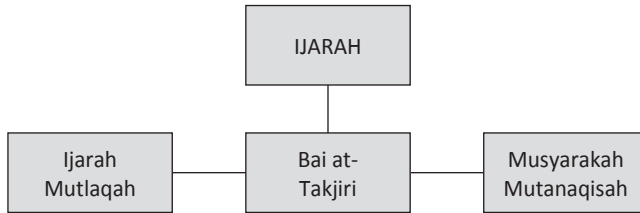


C. Jenis-Jenis Pembiayaan Ijarah

Produk **Ijarah** atau *sewa* dalam konteks jasa lembaga keuangan syariah, *wa bil* khusus perbankan syariah yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.⁷ Sementara, piutang (pembiayaan) *Ijarah* adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa/ijarah adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa beli (*ijarah wa iqtina*) atau disebut juga ***Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMbT)*** adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Ijarah dalam konteks produk lembaga keuangan syariah dapat dikembangkan menjadi 3 bentuk, yaitu; (a) *Ijarah Mutlaqah*, (b) *Bai at-Takjiri (hire purchase)*, dan (c) *Musarakat Mutanaqisah (decreasing participation)*. Hal ini dapat disederhanakan dalam bentuk gambar berikut ini:

⁷Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008, hlm. B-12.



Gambar 8.3 Skim Produk Ijarah

Penjelasan:

- Ijarah Mutlaqah/Leasing* adalah proses sewa penyewa yang biasa ditemukan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, pada lembaga perbankan disebut sebagai *operational lease*.
- Bai at-Takjiri* atau *hire purchase* adalah bentuk suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan kemungkinan pembayaran secara angsung atau dapat pula dinamakan IMBT (*Ijarah Muntahia bi Tamlik*) yang dalam lembaga perbankan disebut sebagai *financial lease*.
- Musyarakah Mutanaqasih (decreasing participation)*, adalah kombinasi antara muasyarakat dan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak berkongsi menyertakan modalnya masing-masing, misalnya (A) 20%, (B) 80% dengan modal 100% keduanya membeli aset tertentu (rumah). Rumah tersebut kemudian disewakan kepemilik modal terkecil dalam hal ini (A) dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena (A) bermaksud untuk memiliki rumah tersebut pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan ke (B) sebagai upaya penambahan prosentase modal (A) akan bertambah dan (B) akan berkurang demikian seterusnya hingga (A) memiliki 100% dari modal perkongsian.

Adapun masing-masing jenis produk pembiayaan *ijarah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ijarah Mutlaqah (*leasing*)

Ijarah mutlaqah merupakan proses sewa-menyewa untuk jangka waktu tertentu maupun untuk suatu usaha tertentu. Dalam kegiatan

ekonominya dikenal dengan istilah *leasing*⁸⁸. Karena *ijarah* adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna pakai, terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* ini dengan *leasing*. Hal ini terjadi kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ikhwal sewa menyewa. Menurut Adiwarman Karim, bahwa menyamakan *ijarah* dengan *leasing* tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuhnya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan antara *ijarah* dan *leasing*, namun ada beberapa karakteristik yang membedakannya.

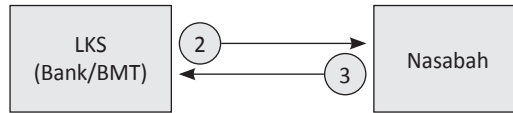
Tabel 1 dibawah ini memberikan penjelasan ringkas per-bedaan dan kesamaan antara *ijarah* dengan *leasing*. Sedikitnya, kata Adiwarman, ada lima aspek yang dapat dicermati, yaitu; (1) objeknya, (2) metode pembayaran nya, (3) perpindahan kepemilikannya, (4) *lease purchase*, dan (5) *sale and lease back*.

	Ijarah	Leasing
1	Objek: Manfaat barang & Manfaat jasa	Objek: Manfaat barang saja
2	Method of Payment: d. contingent of performance e. <i>not contingent to performance</i>	Method of Payment: <i>Not contingent to performance</i>
3	Transfer of Title: a. Ijarah no tranfer of title b. IMBT <i>promise to sell or hibah at the beginning of period</i>	Transfer of Title: a. operating lease not transfer of title b. financial lease option to buy or not to buy, at the end of period
4	Lease Purchase/sewa beli Bentuk leasing spt ini haram karena akadnya <i>gharar</i> (yakni antara sewa dan beli)	Lease-Purchase/sewa beli Oke
5	Sale and lease back Ok	Sale and lease back Ok

Sumber: Adiwarman Karim, 2003: 108

Dari lima perbedaan dan persamaan antara *ijarah* dan *leasing*, seperti terlihat pada tabel 1, maka dapat sederhanakan skim produk *ijarah* mutlaqah sebagai berikut:

⁸⁸Faisal Affif, dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, Eresco, Bandung, 1996., hlm. 232



Gambar 7.4 Skim Produk Ijarah Mutlaqah



Misalnya:

Nasabah menginginkan Motor dengan cara mencicil namun mendapatkan barang di awal:

- (1) Nasabah mengajukan sewa tempat penitipan surat berharga ke LKS,
- (2) LKS akan menyediakan save deposit box,
- (3) Nasabah membayarkan sewa secara bulanan/tahunan/waktu yang disepakati.

2. *Bai' Takjiri (Hire Purchase)*

a. Pengertian

Bai' ut Takjiri merupakan suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan, dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan demikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. Prinsip *Bai ut Takjiri* pada bank Islam di negara Saudi Arabia, Mesir dan sebagainya dikombinasikan dengan prinsip *al-Murābahah* atau *Bai' bithaman ajil* untuk tujuan membiayai impor barang sesuai dengan pesanan nasabah, dan kemudian disewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, hingga pada akhir pem-bayaran asset tersebut dimiliki oleh nasabah.

Dalam konteks ini, pada dasarnya *ijarah* yang pada akhirnya tidak akan terjadi *transfer of title* (perpindahan kepemilikan), sama halnya dengan *operating lease*, tidak terjadi perpindahan ke-pemilikan aset, baik di awal maupun di akhir periode sewa. Namun demikian, pada akhir masa sewa Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiya bittamlík* (IMBT), sebagaimana dalam *finance lease*.

Akad ini merupakan akad sewa (*Ijarah*) dari suatu *aset riil*, di mana pembeli rumah menyewa rumah yang telah dibeli oleh bank, dan

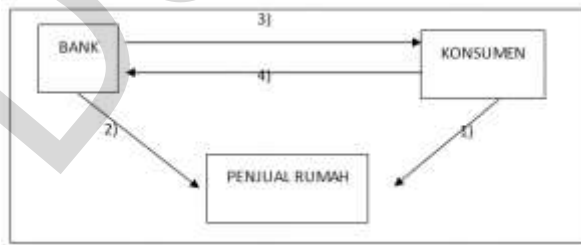
diakhiri dengan per-pindahan kepemilikan dari bank kepada pembeli rumah. Didalam akad IMBT ini terdapat dua buah akad, yaitu akad Jual-Beli (*Al-Bai'*), dan akad IMBT sendiri, yang merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, melalui hibah.

Secara bahasa, IMBT memiliki arti dengan memecah dua kata didalamnya. **Pertama** adalah kata *al-ijaarah*, yang berarti *upah*, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Dan kata **kedua** adalah kata *at-tamliik*, secara bahasa memiliki makna yang dapat menjadikan orang lain untuk memiliki sesuatu. Sedangkan menurut istilah *at-tamliik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan imbalan atau tidak.

Akad ini pun dikenal dengan nama lain, yaitu *Ijarah Wa Iqtinah*, di mana rumah yang disewa telah disepakati diawal akan dibeli pada akhir masa sewa. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka waktu sewa yang disepakati. Harga rumah tersebut diperoleh dari harga beli rumah dari bank kepada si penjual rumah, dikurangi uang muka yang telah dibayar oleh pembeli rumah. Setelah jangka waktu sewa yang disepakati selesai, bank harus melakukan transfer kepemilikan rumah kepada pembeli.

b. Skim Pembiayaan IMBT

Pada akad IMBT ini, proses dan tahapan kontraknya akan dijelaskan dengan menggunakan skema berikut ini:



Gambar VII.5: Skema Pembiayaan Rumah dengan Pembiayaan IMBT

Tahapan dari skema IMBT yang telah digambarkan di atas adalah sebagai berikut.

1. Konsumen melakukan identifikasi dan memilih rumah yang akan dibeli,
2. Bank membeli rumah dari penjual dengan cara tunai,
3. Bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan harga sewa dan jangka waktu yang disepakati,
4. Konsumen membayar harga sewa rumah setiap bulan di-akhiri dengan membeli rumah pada harga yang disepakati diakhir masa sewa.

Pada tahapan skema IMBT ini, terdapat tiga kontrak yang harus dilakukan. Kontrak pertama adalah kontrak antara bank dengan penjual rumah yang mencakup proses jual-beli rumah dari penjual rumah kepada bank. Kontrak ini diatur didalam suatu Perjanjian Penjualan properti (PJP).

Kontrak yang kedua adalah Perjanjian Sewa Menyewa (PSM), yaitu perjanjian yang melibatkan bank dengan konsumen di mana Bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan biaya sewa per bulan dan jangka waktu sewa disepakati didalam kontrak ini. Dan perjanjian yang terakhir adalah Perjanjian Jual Properti (PJP) di mana bank menjual rumah yang disewakan tersebut kepada konsumen setelah masa sewa yang disepakati diawal berakhir.

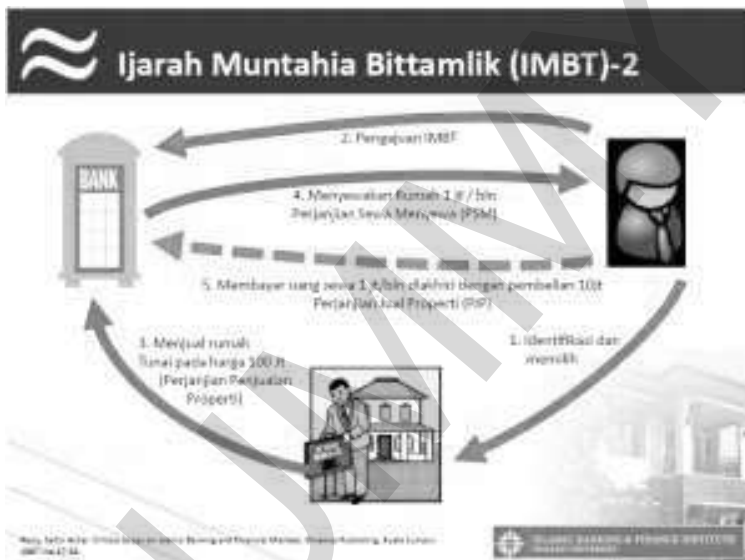
c. Perhitungan IMBT

Perhitungan dari skema IMBT ini dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Misalkan ada seseorang yang hendak menjual rumah di harga Rp.100.000.000,- Dan ada seorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan meminta bantuan Bank A memberikan pembiayaan, maka bank A dapat menawarkan kepada pembeli B untuk bekerjasama dengan akad IMBT.

Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah di mana Bank A harus membeli rumah kepada penjual rumah dengan harga Rp100,000,000 dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kontrak kedua di mana Bank A menyewakan rumahnya kepada pembeli B. Misalkan biaya sewa yang disepakati adalah sebesar Rp.1,000,000 per bulan selama 10 tahun

(120 bulan), maka pembeli B akan mengeluarkan uang sewa sampai 10 tahun adalah sebesar Rp.1,000,000 dikali dengan 120 bulan, adalah sebesar Rp.120,000,000.

Diakhir masa sewa, Bank A menjual rumah yang telah dimilikinya kepada pembeli B dengan harga Rp.10,000,000. Maka kepemilikan rumah telah berpindah kepada pembeli B pada saat kontrak perjanjian yang terakhir, yaitu setelah 10 tahun. Apabila perhitungan tersebut digambarkan kedalam skema akad IMBT, gambar berikut adalah skema aliran dana yang terjadi.



Gambar VII.6: Skema Pembiayaan akad *Ijarah Muntahia Bittamlik*

Namun, bank perlu memperhatikan bagaimana arus kas dari akad IMBT ini berkerja untuk bank. Dari sisi waktunya, arus kas masuk dan arus kas keluar dapat digambarkan didalam skema pembayaran berikut ini.



Gambar VII.7: Skema Pembayaran akad Ijarah Muntahia Bittamlik

Karenanya harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Karena itu dalam IMBT, pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menyalurkan barang tersebut atau akan menghibahkannya⁹. Dengan demikian, ada dua jenis IMBT, yakni:

- (1) IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa (IMBT *with a promise to hibah*),
- (2) IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. (IMBT *with a promise to sell*)

d. Potensi Risiko IMBT

Pada akad IMBT, apabila pembeli B tidak dapat melakukan pembelian rumah sebelum jangka waktu berakhir. Karena apabila pembelian rumah dilakukan sebelum masa sewa berakhir, maka Bank A akan mengalami kerugian di mana, pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari pada uang yang sudah dikeluarkan pada saat membeli rumah. Kecuali pada saat pembelian dilakukan sebelum masa sewa berakhir, pembeli B tetap melunasi biaya sewa menyewa. Namun solusi ini pun merugikan pembeli B. Sehingga, perlu dijelaskan didalam kontrak

⁹Adiwarman, hlm. 111

di mana dijelaskan suatu skenario perhitungan apabila pembeli B melakukan pembelian rumah yang dimiliki bank A lebih cepat dari jangka waktu sewa yang disepakati.

Dari sisi keuangan, akad IMBT ini secara relatif cenderung memiliki potensi yang merugikan salah satu pihak. Di mana bank memiliki kemungkinan kerugian yang lebih besar dari pada konsumen. Harga sewa akan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Namun harga sewa dalam akad IMBT ini sudah disepakati secara tetap diawal tyransaksi.

Dari sisi harga, harga jual pada saat akhir periode sewa yang sudah ditentukan diawal pun, berpotensi memiliki perbedaan prediksi. Di mana harga jual yang disepakati lebih kecil dari pada harga pasar. Hal ini pun dapat merugikan bank penerbit pembiayaan akad IMBT ini.

D. Rukun, Syarat dan Mekanisme Ijarah

Kontrak atau akad seperti ini diperbolehkan menurut syariat, dengan catatan memenuhi kriteria-kriteria seperti adanya:

1. Rukun Ijarah
 - a. Pihak yang berakad:
 - Penyewa, dan
 - Pemilik barang yang disewa.
 - b. Objek yang diakadkan:
 - Objek yang disewakan,
 - Harga sewa yang disepakati ke-2 belah pihak.
 - c. Sighat:
 - Serah (Ijab)
 - Terima (qabul)
2. Syarat Ijarah
 - a. Para Pihak yang berakad
 - Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap hukum,
 - Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan,
 - Kesepakatan ke-2 belah pihak untuk melakukan penyewaan.

- b. Objek yang disewakan
 - Objek ijarah adalah manfaat (penggunaan) aset dan sewa,
 - Barang yang disewa bukan barang yang haram,
 - Harga sewa harus terukur.
 - c. Sighat
 - Serah, dan terima yang merupakan niat dari ke-2 belah pihak,
 - Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung-kan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat.
3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah
- Dalam transaksi ijarah yang menjadi objek adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset, dan salah satu rukun ijarah harga sewa. Dengan demikian *ijarah* sesungguhnya bukan kelompok dari jual beli, melainkan sewa menyewa.
- Dalam implementasi produk ijarah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), banyak menerapkan produk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT) atau *wa Iqtina* dan mengelompokkan produk ini ke dalam akad jual beli, karena memberikan *option* kepada penyewa untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan disisi operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal pemeliharaan aset pada masa atau sesudah sewa.

E. Risiko Pembiayaan Ijarah

Sebagaimana risiko pada pembiayaan-pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko yang terkait dengan **pembiayaan ijarah** pada umumnya juga mencakup beberapa hal, di antaranya:

1. Jika barang yang disewakan adalah milik bank, maka akan timbul risiko tidak produktifnya aset *ijarah* karena tidak adanya nasabah, ini merupakan risiko bisnis yang tidak dapat dihindari.
2. Jika barang yang disewakan adalah bukan milik bank, maka akan timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah diluar pemakaian normal, oleh karena bank dapat menetapkan konvenan

(perjanjian) ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.

3. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah akan timbul risiko kurang baiknya pemberi jasa. Oleh karenanya bank dapat menetapkan konvenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih dipilih oleh nasabah.

Sementara, risiko yang terkait dengan Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)* terjadi ketika pembiayaan dilakukan dengan metode *ballon payment*, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini timbul risiko ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa (*ijarah*)¹⁰.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah:

- a. Jika barang milik bank, timbul risiko tidak produktifnya asset *ijarah* karena tidak adanya nasabah,
- b. Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal,
- c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak performnya pemberi jasa.

Berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri penyebab yang menimbulkan risiko pada pembiayaan *ijarah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1) Risiko Kredit

Pada ekonomi konvensional, risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi hutangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit pada umumnya dihadapi oleh industri jasa perbankan, walaupun perseorangan atau lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terkena risiko ini.

¹⁰<http://fahmyzone.blogspot.com/2010/11/risiko-pembiayaan-syariah.html>

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain¹¹11:

- (a) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;
- (b) Tidak terpenuhinya kewajiban, di mana bank yang terlibat di dalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif; dan
- (c) Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk derivatif. (Imam Ghazali, 2007: 12)

2) Risiko Pasar

Risiko pasar pada perbankan syariah yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalisir kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Melalui sistem ini bank syariah akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi bank, dan bank memiliki modal yang cukup untuk meng-*cover* (menutup/melindungi) risiko pasar.

Dikutip dari Adimarwan Karim (2004) dalam Bambang Rianto Rustam menyatakan bahwa *pada risiko pasar mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.*

1. Tingkat risiko bunga, menurut Adimarwan Karim walaupun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga baik pada sisi pendanaan maupun pembiayaan, akan tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini dikarenakan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal terhadap syariah, oleh sebab itu bank syariah menghadapi semacam tingkat bunga berupa risiko penentuan harga sebagai berikut:

¹¹Kasidi, *Manajemen Risiko*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 58

- c. *Direct competitor market*, yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah
 - d. *Indirect competitor market rate*, yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional
 - e. *Expected competitive return for investor*, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor.
2. Risiko pertukaran mata uang (valas), adalah suatu kosekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas *treasury* syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, akan tetapi bank syariah tidak akan terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.
 3. Risiko harga, yaitu kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk bank syariah disamping risiko harga atas instrumen keuangan yang masis sangat terbatas (obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah) juga terkait risiko komoditas, baik dalam transaksi ijarah, murabaha, salam, istishna', maupun ijaarh mutahiyah bittamlik.
 4. Risiko likuiditas, risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaa arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.¹²

F. Pengendalian Risiko Pembiayaan Ijarah

Menurut Imam Wahyudi dkk., ada beberapa cara untuk mengendalikan risiko pembiayaan ijarah dalam perbankan syariah, diataranya sebagai berikut:¹³

1. Bank dapat mengambil janji (wa'ad) dari debitur
2. Jika debitur tidak dapat menjelaskan alasan penolakannua, maka

¹²Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2013, hlm. 137

¹³Imam Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta, Salemba Empat, 2013, hlm. 116

bank dapat menjual aset tersebut ke pasar kemudian mengambil sebagian uang jaminan (*hamish jiddiyah*) yang diberikan debitur sebelumnya untuk menutupi kerugian yang terjadi.

3. Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan untuk mereduksi kerugian yang terjadi.
4. Bank perlu melakukan cek fisik atas aset dan penyesuaian masa manfaat dengan biaya sewa yang dibebankan kepada debitur.
5. Bank meminta komitmen debitur untuk menjaga aset yang disewanya.
6. Bank dapat menggunakan modal kepemilikan bersama (*syirkah*) atas aset yang disewa debitur
7. Bank meminta surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian debitur dalam menjaga aset atau tidak menggunakan aset secara hati-hati akan ditanggung oleh debitur.
8. Risiko ini dapat ditutupi dengan menggunakan pendekatan tingkat sewa mengambang, evaluasi dan perbaruan baiyasewa secara periodik, namun tetap mengikat kontrak sewa dalam jangka panjang untuk menghindari risiko terminasi awal.
9. Memastikan kecukupan tenor kontrak untuk menjamin bahwa semua biaya perolehan dan biaya pemeliharaan serta margin keuntungan yang diinginkan bank terpenuhi.

8

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN ISTISHNA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”
(QS. al-Baqarah: 282)

A. Pengertian Istishna’

Secara etimologi *istishna’* berasal dari kata (صنع) yang artinya membuat sesuatu dari bahan dasar. (صنع - يصنع) Mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta’* (ء - ت) sehingga menjadi kata (استصنع - يستصنع). *Istishna’* berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu ‘abidin menjelaskan *istishna’* secara bahasa:

الإِسْتِصْنَاعُ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ أَيْ أَنْ يَطْلُبَ مِنَ الصَّانِعِ الْعَمَلَ فَفِي الْقَامُوسِ: الصَّنَاعَةُ: كِتَابَةُ حِرْفَةِ الصَّانِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ أَوْ فَالْصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَاعَةِ أَيْ حِرْفَةٍ

”Intishna’ secara etimologi memiliki arti meminta dibuatkan sesuatu barang. Yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat satu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa ‘al-sanah’ah berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin

dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz 'san'ah berarti pekerjaan seseorang pembuat barang atau kerajinan.¹

Secara terminologi *istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Oleh karena itu, dalam akad *istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya seseorang.² Menurut jumhur ulama, *bai' al-istishna'* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis transaksi ini digunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.

Dalam literatur fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai muncul setelah menjadi bahan bahasan mazhab hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Mujallat al-Ahkam al-Adliya*. Akademi fiqh Islam pun menjadikan masalah ini menjadi bahasan khusus. Oleh karena itu, kajian tentang akad *al-istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh ulama Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan oleh fuqaha kontemporer.³

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna'* adalah (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل). Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.⁴

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama mazhab Hambali menyebutkan (بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم). Maknanya adalah jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad *istishna'* mereka samakan dengan jual-beli

¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'malah Kontemporer*, Jakarta, Rajawali, 2016, hlm. 94 lihat juga Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005) V/325

²Imam Mustofa, hlm. 94

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, Jakarta, Gema Insani Perss, 2001, hlm. 113

⁴Al Kasaani, *Badai'i As shana'i'i* Jilid 5, hlm. 2

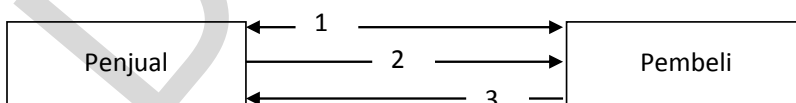
dengan pembuatan (بيع بالصناعة).⁵ Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad salam. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu (الشيء المسلم للغير من الصناعات), yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *istishna* yaitu akad jual beli pesanan yang dilakukan oleh produsen, penerima pesanan dengan pemesan. Di mana pada akad tersebut bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Mekanisme pembayaran *istishna'* harus disepkati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan dengan cara keseluruhan pada saat akad sebelum aset *istishna'* diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir (nasabah).
2. Pembayaran dilakukan padasaat penyerahana banrang, yaitu pembayaran yang dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset *istishna'*. Cara pembayaran ini umumnya dilakukan dalam pembiayaan *istishna'* bank syariah.
3. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah aset *istishna'* diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir.

Dari penjelasan diatas maka skema *istishna'* digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

1. Pembeli dan penjual menyepakati akad *istishna'*
2. Barang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

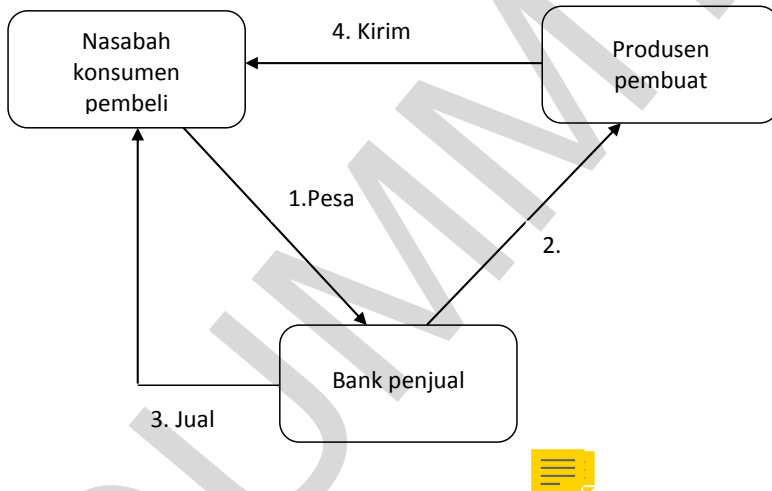
⁵Kasysyaf, *Al-Qinna'* jilid 3, hlm. 132

⁶An-Nawawi, *Raudhatuthalibin* jilid 4, hal 26

Sedangkan untuk mekanisme pembiayaan *istishna'* paralel pada bank syariah, selain bank bertindak sebagai penerima pesanan, bank juga bertindak sebagai pemesan barang yang diinginkan oleh nasabah. Berikut ini akan dijelaskan skema pembiayaan *istishna'*. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam aplikasi pembiayaan *istishna'*, yaitu:

- b. Produsen dipilih oleh bank syariah.
- c. Produsen dipilih sendiri oleh nasabah.⁷

Skema X.1 merupakan pembiayaan *istishna'*, apabila produsen dipilih oleh bank.



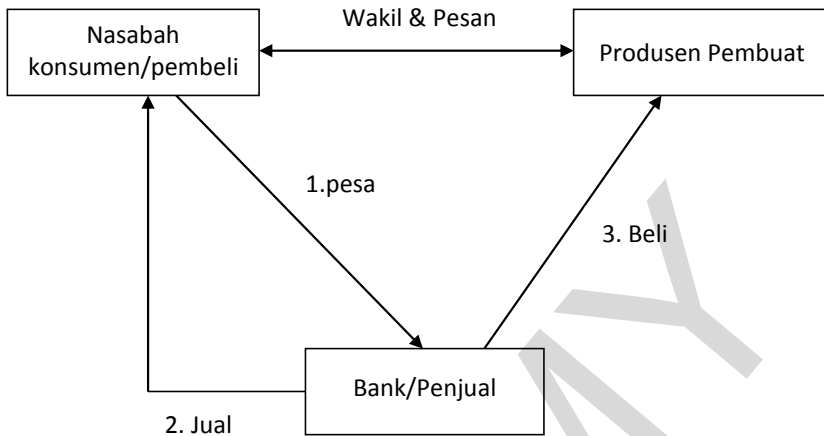
Gambar X.1: Skema pembiayaan *istishna'* Produsen dipilih oleh bank

Keterangan:

- 1) Nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank syariah akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah.
- 2) Setelah menerima pesanan nasabah, maka bank syariah segera memesan barang kepada pembuat/produsen. Produsen membuat barang sesuai pesanan bank syariah.
- 3) Bank menjual barang kepada pembeli/pemesan dengan harga yang sesuai kesepakatan.
- 4) Setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas instruksi dari bank.

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 147-148

Skema X.2 yaitu pembiayaan *istishna'* paralel, apabila produsen dipilih oleh nasabah



Gambar X.2: Skema pembiayaan *istishna'* paralel, produsen dipilih oleh nasabah

Keterangan:

- 2) Nasabah memesan barang kepada bank syariah selaku penjual, atau bank mewakilkan kepada nasabah untuk memesan kepada produsen.
- 3) Bank syariah menjual kepada pembeli atau nasabah.
- 4) Bank syariah membeli dan memesan barang kepada produsen untuk membuat barang sesuai dengan pesanan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau pembeli.

B. Manfaat Pembiayaan Istishna'

Manfaat pembiayaan *istishna'* sama dengan pembiayaan salam, karena pada hakekatnya sama. Di mana manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *istishna'* bagi bank syariah yaitu:

1. memperoleh selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.
2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.
3. Dapat membina kerja sama yang baik antara bank syariah dengan nasabah.

Sedangkan sebagai pembeli juga dapat mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Dengan adanya pembiayaan *istishna'*, maka para pengusaha kecil bisa tertolong untuk tetap menghasilkan produksi. Mereka tetap dapat berproduksi dan menjaga mutu barang hasil industrinya. Oleh karena itu prinsip tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam dapat terwujud dalam perdagangan dengan adanya pembiayaan *istishna'*.⁸

C. Risiko Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* yang disalurkan oleh bank pada *counter party risk* yang spesifik, diantaranya:

1. *Counterparty risk* yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan *istishna'* muncul dari sisi *supplier*, sebagaimana yang terjadi pada akad *salam*. Terdapat risiko kegagalan yang terkait dengan kualitas dan waktu pengiriman. Namun demikian, objek dari *istishna'* lebih mendapatkan kontrol dari pihak ketiga dan kurang dihadapkan pada bencana alam jika dibandingkan dengan akad *salam*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *counterparty risk* dari subkontraktor *istishna'* meskipun besar, namun tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan akad *salam*.
2. Risiko gagal bayar (*default risk*) pada sisi pembeli adalah bersifat alamiah, atau sering disebut sebagai kegagalan untuk membayar secara penuh dan tepat waktu.
3. Meskipun akad *istishna'* lebih bersifat opsional dan tidak terikat dengan ketentuan fiqh, namun *counterparty risk* bisa muncul ketika *supplier* bermaksud membatalkan kontrak.

⁸Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV Wicaksana, Semarang 2002, hlm. 92

4. Sama halnya dengan akad *Murābahah*, dalam akad *istishna'* nasabahnya dapat membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman sehingga bank harus menanggung risiko tambahan.⁹18
5. Risiko kepemilikan bahan. Dalam hal ini bank islam bukanlah pemilik bahan yang berada dalam kepemilikan pamanufaktur guna memproduksi aset. Ia tidak memiliki hak atasnya bila terjadi kasus kelalaian pemenuhan kinerja.
6. Risiko penyerahan. Bank syariah mungkin tidak mampu menyelesaikan proses memanufaktur barang seperti yang telah dijadwalkan karena keterlambatan penyerahan barang jadi oleh sub kontraktor dalam *istishna* parallel.

Risiko-risiko ini ada karena ketika bank syariah masuk ke dalam akad *istishna'*, akan selalu melibatkan peran para pengembang, kontraktor, perusahaan manufaktur, dan *supplier*. Selama bank syariah tidak memiliki spesialisasi dalam hal ini maka akan selalu tergantung pada subkontraktor.

D. Pengendalian Risiko Pembiayaan Istishna'

Akad *istishna'* pada bank syariah dapat menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan, akan tetapi dari risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan dengan cara sebagai berikut:¹⁰

1. Dari risiko kepemilikan material yang digunakan *developer* (produsen atau subkontraktor) untuk memproduksi aset *istishna'* paralel, yang mengakibatkan bank tidak memiliki hak klaim atas aset jika terjadi kasus wanprestasi. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara bank mengikat produsen atau subkontraktor untuk memaksa agar memenuhi kontrak.
2. Bank perlu melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi wanprestasi atau keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor.
3. Bank dapat meminta jaminan kualitas dari subkontraktor.

⁹Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm. 56

¹⁰Imam Wahyudi dkk, 2013, hlm. 112-113

4. Untuk mengendalikan risiko penyerahan, bank dapat menambahkan klausul untuk mengurangi harga *istishna* dalam kasus ketrambatan ke dalam perjanjian *istishna*.

Pengendalian risiko ada agar bank syariah dapat lebih waspada saat memberikan pembiayaan *istishna* kepada nasabah. Hal tersebut untuk menghindarkan risiko yang lebih besar agar tidak terjadi dikemudian hari.

9

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDH

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

(Al-Baqarah ayat 245)

A. Pengertian Qardh

Para kalangan ahli bahasa mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut “Lafadz al-Qardu yang berarti al-Qat’u (memotong), **قرضه — يقرضه** dengan harakat kasrah pada huruf ra’ **قرضا — رقرضه** berarti memotongnya.¹ Wahbah al-Zuhaili secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta yang memberi pinjaman.²

¹Imam Mustofa, hlm. 167 lihat juga Ibnu ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005) V/216

²Imam Mustofa, 2005, hlm. 168

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه ، او بعارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لأخر ليرده مثله.

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرده مثله إليه عند قدرته عليه.

“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Adapula definisi *qardh* menurut kalangan Hanabilah sebagai berikut:

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

“Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memenfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.”

Kemudian definisi *qardh* menurut kalangan Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض.

“Qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).”³

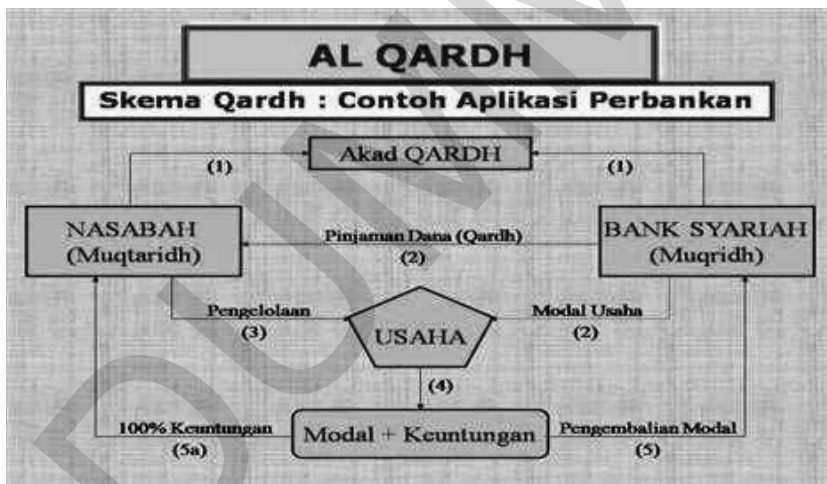
Sedangkan dalam buku Antonio Syafi’i disebutkan bahwa, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274.

dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Dalam perjanjian *Qardh* pada perbankan syariah, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diberikan. Artinya nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

Bank syaria memberikan pinjaman *Qardh* dalam bentuk *qardul hasan* dengan tujuan social. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas transaksi tersebut, meskipun tidak ada hasil dari pinjaman tersebut. Hal ini dikarenakan sumber dana *Qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bak syariah, akan tetapi berasal dari sumber-sumber yang lain. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka skema pembiayaan *Qardh* dapat dilihat sebagai berikut:



GAMBAR IX.1: Skema pembiayaan Qardh

Keterangan:

- 1) Bank syariah (muqridh) melakukan kesepakatan akad Qardh dengan nasabah (muqtaridh)
- 2) Setelah akad disepakati, bank syariah (muqridh) memberikan pinjaman dana Qardh kepada nasabah (muqtaridh) berupa modal untuk menjalankan usaha

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 131.

- 3) Setelah pinjaman diberikan, nasabah (muqtaridh) diberi kewenangan untuk mengelola usahanya sendiri
- 5) Usaha yang telah dikelola oleh nasabah (muqtaridh) pastinya akan menghasilkan keuntungan
- 6) Setelah usaha tersebut dikelola dan mendapatkan keuntungan, nasabah (muqtaridh) hanya diharuskan mengembalikan modal kepada bank syariah (muqridh), sedangkan keuntungannya 100% untuk nasabah (muqtaridh).

B. Manfaat Pembiayaan Qardh

Menurut Sfafi'i Antonio manfaat akad *al-Qardh* banyak sekali, diantaranya sebagai berikut:⁵

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek,
2. *al-Qardh al-Hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial,
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan yang akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
4. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan hutang dari rentenir, dengan mendapatkan hutang dari bank syariah.

Adanya pembiayaan Qardh dalam bank syariaah tentunya sangat membantu para nasabah yang sedang mengalami kesulitan, khususnya untuk nasabah menengah kebawah. Karena pada hakikatnya bermuamalah dalam Islam itu tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi juga untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

C. Risiko Pembiayaan Qardh

Pembiayaan Qardh pada bank syariah juga memiliki risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu, diantaranya sebagai berikut:⁶

1. Bank salah dalam menilai kemampuan membayar debitur.
2. Nilai asset yang digunakan berbeda dengan harga dipasaran
3. Penjamin tidak mampu membayar tunggkan debitur.

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, hlm. 134

⁶Imam Wahyudi dkk., 2013, hlm. 101-102

4. Debitur mengalami gagal bayar.
5. Debitur melakukan *moral hazard*.

Risiko-risiko tersebut ada karena bank syariah memberikan pinjaman Qardh kepada nasabah. Walaupun pembiayaan Qardh merupakan suatu kebaikan karena dapat menolong nasabah terutama nasabah kelas menengah kebawah, akan tetapi bank juga harus dapat menilai kemampuan nasabah untuk membayar hutang tersebut.

D. Pengendalian Pembiayaan Qardh

Pada bank syariah terdapat beberapa cara untuk mengendalikan risiko akad qardh, diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur.
2. Membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan (termin) kredit, seperti pagu pinjaman, tenor, skema pelunasan, dan lain sebagainya.
3. Mengecek harga pasar aset yang digunakan.
4. Bank perlu memastikan kredibilitas penjamin pada waktu kontrak.
5. Bank perlu menjaga hubungan baik dengan penjamin.
6. Bank perlu mengevaluasi kemampuan membayar penjamin secara berkala.
7. Bank perlu melakukan simulasi untuk merestrukturisasi hutang atau memilih kebijakan *hair cut*.
8. Bank perlu membuat daftar debitur gagal bayar dan penyebabnya sebagai masukan di kemudian hari.
9. Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya, karena sering kali debitur kabur akibat bank tidak mengenal atau tidak menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan.

Pengendalian risiko diatas perlu dilakukan agar antara bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian. Serta menghindari *moral hazard* dari nasabah yang tidak dapat menggunakan dana Qardh dengan baik.

⁷Imam Wahyudi dkk., 2013, hlm. 101-102

DUMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

10

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SALAM

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

(Surat an-Nisaa 4: 29).

A. Pengertian Pembiayaan Salam

Bai' as-salam atau disingkat salam disebut juga dengan *salaf* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu.¹ Sedangkan secara istilah syariah, akad salam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: (بيع موصوف (في الذمة ببدل يعطى عاجلا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Dengan kata lain Jual beli salam merupakan suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian/untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.²

¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132.

²Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr,

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan salam Paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, " Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp100.000,- ". Pembeli pun berkata, " Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp100.000,-". Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.³

Banyak orang juga yang menyamakan ba'i as-salam dengan ijon, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam ijon barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Adapun transaksi ba'i as-salam mengharuskan adanya dua hal berikut:

- a. Pengukuran dan spesifikasi barang yang jelas.
- b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.

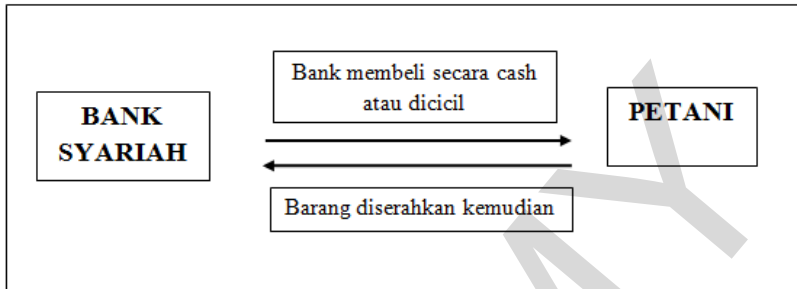
Oleh karena itu jual beli salam merupakan jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan

2008), hlm. 26

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012, h. 294-295

tenggang waktu yang telah ditentukan. Dalam jual beli ini harga, spesifikasi, jumlah, dan kualitas barang, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dari pemaparan pembiayaan salam diatas dapat dilihat mekanismenya sebagai berikut:



GAMBAR XII.1: Skema Pembiayaan Salam



Misalkan:

Seorang yang bernama Ahmad membeli mangga 100 kg mangga harum manis kualitas “A” dengan harga Rp5000/kg, di mana uang terlebih dulu diserahkan , sedangkan mangga nya akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.

Sedangkan pembiayaan **Salam Paralel** yaitu melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.⁴

Dari penjelasan diatas mengenai salam paralel maka mekanisme pembiayaan mekanisme pembiayaannya dapat dilihat pada gambar X.2 berikut ini:

⁴Muhammad Syafi’i Antonio, hlm. 108-109



GAMBAR XII.2: Skema Pembiayaan Salam Paralel

Keterangan:

- 7) Nasabah (debitur) melakukan negosiasi pesanan dengan bank syariah untuk membeli suatu barang dengan kriteria tertentu.
- 8) Bank syariah melakukan pemesanan barang kepada produsen penjual (suplier) dengan pembayaran secara tunai.
- 9) Produsen penjual (suplier) mengirimkan pemesanan barang kepada bank syariah.
- 10) Produsen penjual (suplier) mengirimkan barang kepada nasabah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara nasabah dengan bank syariah.
- 11) Nasabah (debitur) melakukan pembayaran kepada bank syariah.

B. Manfaat Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam dibolehkan dalam syariah Islam karena mempunyai manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan jual beli ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Sebagai pembeli akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apa pun.
2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Dengan adanya pembiayaan salam, maka para petani bisa tertolong untuk tetap menghasilkan produksi. Mereka tetap dapat berproduksi dan menjaga mutu dari hasil pertaniannya. Oleh karena itu prinsip tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam dapat terwujud pada akad salam ini.⁵

C. Risiko Pembiayaan Salam

Ada beberapa risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan salam, diantaranya sebagai berikut:

1. Karena harga komoditas dalam jual beli salam telah diberikan diawal, debitur mungkin gagal bayar setelah menerima pembayaran.
2. Dalam kasus multikomoditas dan pengiriman, memungkinkan terjadinya perbedaan terkait harga, kuantitas dan kualitas.
3. Pengiriman komoditas yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi.
4. Pengiriman komoditas terlambat.
5. Risiko harga komoditas. Jual beli salam merupakan kontrak pembelian barang untuk pengiriman di masa yang akan datang, di mana harga komoditas tersebut mungkin menjadi lebih rendah dibandingkan harga ekspetasi dalam kontrak.

⁵Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV Wicaksana, Semarang 2002, hlm. 92

6. Risiko pemasaran atas tidak terjualnya komoditas. Risiko ini muncul ketika bank tidak mampu memasarkan komoditas yang diterimanya dari debitur, dan dapat menimbulkan hilang atau rusaknya komoditas dan terkuncinya dana dalam komoditas.
7. Risiko memegang asset. Bank harus menerima komoditas dan menanggung biaya penyimpanan hingga pengiriman berikutnya.
8. Peluang terminasi kontrak lebih awal. Debitur mungkin mengembalikan harga yang telah diterimanya dan menolak menyerahkan barang.
9. Dalam salam parallel, penjual asli (debitur) mungkin saja tidak mampu menyerahkan komoditas tepat pada waktunya, dan pembeli asli (pihak ketiga) dalam salam parallel menuntut bank untuk penyerahan tepat waktu.

Risiko-risiko seperti ini dapat terjadi ketika bank syariah tidak dapat mengatur dengan baik mekanisme pembayaran dan pemesanan kepada produsen penjual (suplier) dan atau kepada nasabah.

D. Pengendalian Pembiayaan Salam

Dibawah ini akan di paparkan beberapa cara untuk mengendalikan risiko-risiko dalam pembiayaan salam, diantaranya sebagai berikut:⁶

1. Bank meminta agunan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi risiko tidak kembalinya modal. Tidak dapat melikuidasi agunan dan menggunakannya untuk membeli komoditas yang sama di pasar. Syaratnya adalah maksimal senilai harga yang telah dibayarkan bank kepada debitur.
2. Dalam kontrak salam, harus dijelaskna spesifikasi kuantitas, kualitas dan waktu pengiriman masing-masing komoditas secara rinci dan terhindar dari multitafsir.
3. Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan pihak ketiga untuk menutupi kerugian yang muncul.
4. Bank perlu memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya. Penggunaan sanksi berupa penalti, meskipun untuk kegiatan sosial, harus dilakukan

⁶Imam Wahyu dkk, *Opcit*, hlm. 106-107

oleh pihak berwenang (hakim). Alternatifnya, regulator perlu membuat peraturan mengenai besarnya penalti dari pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk memungutnya. Apabilabank diberikan wewenang, maka posisinya hanya sebagai wakil regulator.

5. Bank dapat menggunakan model salam paralel atau mengambil janji (*wa'ad*) untuk membeli dari pihak ketiga.
6. Bank seharusnya hanya membeli komoditas yang berpotensi untuk dijual kembali. Bank mengambil janji (*wa'ad*) untuk membeli dari pihak ketiga. Bank dapat menjadikan penjual salam (debitur) sebagai agen untuk menjualkan barang tersebut melalui akad wakalah.
7. Biaya ini dapat ditutupi melalui kontrak salam paralel dengan survei pasar dan studi kelayakan atas calon pembeli yang memadai.
8. Karena salam merupakan kontrak yang mengikar kedua belah pihak, penjual (debitur) tidak diperbolehkan secara sepihak memutuskan kontrak tanpa persetujuan dari pembeli (bank). Hal seperti ini dapat dicegah dengan menerapkan penalti dari regulator.
9. Bank dapat membeli komoditas yang menyerupai komoditas di pasar dan menyerahkannya ke pembeli, kemudian menutupi kerugian jika ada dari realisasi kontrak salam asli (debitur-bank).

Pengendalian risiko diatas dapat terlaksana apabila antara bank syariah dengan produsen penjual (suplier) etap menjalankan komitmennya dengan baik serta sebagai nasabah yang debitur tidak melakukan moral hazard.

DUNNY

11

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAN MURĀBAHAH

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

(An-Nisa: 29)

A. Pengertian Pembiayaan Murābahah

Kata *Murābahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murābahah* yaitu salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹ Dalam pengertian lain *Murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murābahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.²

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 103

²<http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-Murābahah.html>, diakses pada tanggal, 20 Februari 2018

Murābahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasinya pada bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang sedangkan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah dengan *supplier*. Pembayaran atas transaksi *Murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.³



GAMBAR XIII.1: Skema Pembiayaan Murābahah

Keterangan:

- 1) Nasabah mengajukan pembelian barang kepada bank syariah
- 2) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin dari negosiasi tersebut meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.

³Ismail, *Opcit*, hlm. 138-139

- 3) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dengan harga jual yang telah disepakati.
- 4) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 5) *Supplier* mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 6) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang.
- 7) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan oleh nasabah yaitu dengan cara angsuran.

B. Landasan Hukum Murābahah

Dalam bermuamalah tentunya harus memiliki landasan agar apa yang dilakukan tidak melanggar ketentuan syariat. Demikian pula ketika bermuamalah dengan transaksi *Murābahah*, menurut tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, Al-hadits dan Ijma' para ulama bahwa pembiayaan *Murābahah* diperbolehkan atas dasar:

1. Al-Qur'an
 - a. Landasan hukum *Murābahah* dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁴

⁴Departemen Agama RI, 2002. *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah. hlm. 122.

- b. Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵

2. Al-Hadits

Landasan hukum Murābahah juga dijelaskan dari hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Al-Baihaqi R.A, yang artinya sebagai berikut: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."* (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). dijelaskan juga oleh Ibnu Majjah: *"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah).

3. Murābahah dalam Ijtihad Ulama (fatwa)

Landasan ketiga dari hukum diperbolehkannya *Murābahah* adalah berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan Pembiayaan *Murābahah* sebagai berikut:⁶

⁵*Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah. hlm. 229

⁶<https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada Kamis 28 Februari 2018

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murābahah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas Murābahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murābahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu...”.

2. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

3. Firman Allah QS al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

4. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan ...”

5. Hadis Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِبَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو
بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama’ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيَ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ
فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah Saw. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murābahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).
12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURĀBAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murābahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murābahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murābahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uangmuka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbunsebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murābahah:

1. Jaminan dalam Murābahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murābahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi Murābahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murābahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murābahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H

: _____
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof. K.H. Ali Yafie

Sekretaris

Drs. H. A Nazri Adlani

C. Risiko Pembiayaan Murābahah

Ada beberapa risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan Murābahah, diantaranya sebagai berikut:⁷

1. Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahkan ke debitur, barang tidak sesuai spesifikasi debitur, dan pemasok wanprestasi
2. Risiko turunnya harga dipasar setelah bank membelinya dan debitur membatalkan janjinya.
3. Risiko munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke debitur, seperti biaya penyimpanan, keamanan dan lain sebagainya.
4. Agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru (*fresh*), debitur telah membeli barang dan membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok, dan termasuk didalamnya terdapat jual beli 'inah yang dilarang dalam Islam.
5. Risiko kembalinya pembelian dari atau penjualan ke pihak ketiga terkait anak perusahaan.
6. Tidak adanya barang ketika Murābahah dieksekusi, atau barang telah digunakan oleh debitur atau afiliasinya sebelum pengajuan dan penerimaan MPO, dan hal tersebut tentu melanggar ketentuan syariat.
7. Debitur terlambat membayar.

Risiko-risiko diatas dapat terjadi karena bank syariah membeli barang atau bekerjasama dengan pihak lain, sehingga ketika barang tersebut tidak langsung dibeli oleh nasabah (debitur) akan mengalami penurunan harga, munculnya biaya tambahan dan lain sebagainya.oleh karena itu, antara bank syariah dengan produsen ataupun nasabah harus dapat melakukan mekanisme dengan baik dan benar, agar satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

⁷Imam Wahyudi dkk, 2013, hlm. 106-107

D. Pengendalian Pembiayaan Murābahah

Dibawah ini akan di paparkan beberapa cara untuk mengendalikan risiko-risiko dalam pembiayaan Murābahah, diantaranya sebagai berikut:⁸

- a. Mengecek kembali kondisi barang pada waktu serah terima dari pemasok kepada debitur. Dan juga agen pembeli dalam kapasitas pribadinya menjamin kinerja dari pemasok.
- b. Memastikan bahwa debitur akan memenuhi janji yang dibuat dengan cara mengkaji terlebih dahulu profil debitur dan tingkat keseriusannya. Sebagai ahli membolehkan meminta jaminan di awal, di mana bank dibolehkan meminta ganti rugi selisih antara harga perolehan barang dan nilai likuidasi barang tersebut di pasar.
- c. Menyamakan tanggal serah terima barang dari pemasok kepada debitur. Menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban debitur.
- d. Bank membuat pembayaran langsung ke pemasok. Meminta bukti tagihan atas barang yang dibeli. Tanggal tagihan harusnya tidak lebih dulu dari tanggal pemberian *wakalah* (agensi) dan tidak lebih lama dari tanggal janji membeli dari debitur. Bank seharusnya meminta semua dokumen pendukung pembelian dan pengiriman barang dari pemasok, seperti nota perjalanan, bukti registrasi barang, kartu masuk, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan inspeksi fisik terhadap barang.
- e. Mereduksi interval waktu ketika permintaan MPO dilakukan secara periodik dan melakukan inspeksi fisik secara acak.
- f. Bank perlu mendapatkan informasi pihak terkait yang mungkin berasal dari laporan keuangan perusahaan (debitur) atau sumber lainnya.
- g. Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya. Penggunaan sanksi berupa penalti, meskipun digunakan untuk kegiatan sosial, akan tetapi harus dilakukan oleh pihak yang berwenang (hakim). Alternatifnya, regulator perlu membuat peraturan mengenai

⁸Imam Wahyudi dkk, 2013, hlm. 106-107

besarnya penalti dan pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk memungutnya. Walaupun bank diberi wewenang, maka posisinya hanyalah sebagai wakil regulator semata.

Pengendalian risiko tersebut dapat berjalan dengan semestinya apabila lembaga keuangan syariah, bank syariah maupun koperasi syariah, produsen dan nasabah mampu bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan setiap transaksi yang ada.

DUNIA

DUNNY



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'al-Salim Makram, *Atsar al-'Aqidah fi Bina al-Fard wa al-Mujtama*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Abdul Hamid Kasak, *Fi Rihab al-Tafsir*, Jilid 29 Mesir: Maktab al-Misry al-Mu'ashir, T.Th.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh Alaa al-Madzahibul Arba'ah*, Lebanon: Darul Fikri, 1994.
- Abdul Rahman Do'i, *Muamalah*, Srigunting, Jakarta, 1996.
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazali: Pemikiran al-Ghazali tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011.
- dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2008.
- dan Mariya Ulfa, *Kapita Selecta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2003.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 4, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ahmad bin Daud al-Mazjaji al-Asy'ari, *Mukoddimah fi al-Idarah al-Islamiyah*, (Jeddah: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sya'udiyah, 2000.
- Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Ahmad Selamat dan Hascaryo dalam <http://shariaeconomy.blogspot.com>
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- Bank Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Direktorat Perbankan Syariah BI, 2008.
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Outlok Bank Syariah*, 2010.
- Booklet Perbankan Indonesia 2009/2010.
- BI, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah Republik Indonesia, 2008.
- Booklet Perbankan Indonesia 2009 oleh BI, Vol. 6 Maret.
- Chairuddin Syah Nasution dalam Abstraksi Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7 No. 3 September 2003 dengan judul Manajemen Kredit Syariah Bank Muamalat, halaman pertama.
- Dahlia A. El-Hawary, Wafik Grais dan Zamir Iqbal, *Regulating Islamic Financial Institution: The Nature of the Regulated* dalam Proceedings of The International Conference on Islamic Banking: Risk Management Regulation and Supervision, Jakarta: BI, 2003.
- Departemen Agama RI, 2002. *Alquran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Endang Sujana, *Manajemen Sebuah Pengantar*, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Faisal Afiff, dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: Eresco, 1996.
- Fatwa DSN Nomor: 07/dsn-mui/iv/2000 tentang *Pembiayaan mudharabah* (qiradh)

- Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Derskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia UII, Yogyakarta, 2004.
- <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050923150928>.
Didownload, 09 Oktober 2011.
- <http://rindaasyuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-di-lks/>. Didownload, Kamis, 09 Oktober 2011.
- <http://www.niriah.com/konsultasi/wirusaha/4id19.html>. Didownload pada hari Ahad, 09 Oktober 2011. Jam 03:38
- <http://www.ekisonline.com/component/content/article/37-keuangan/230--ke-untungan-dan-risiko-bank-syariah.html>
- <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-&-imbt>.
- <http://azzanurlaila.blogspot.com/2009/06/analisa-pengenaan-jaminan-colla-teral.html>
- <http://fahmyzone.blogspot.com/2010/11/risiko-pembiayaan-syariah.html>
- <http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-Murabahah.html>, diakses pada tanggal, 20 Februari 2018.
- <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada kamis 28 Februari 2018.
- Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Husein Umar, *Business an Introduction*, Jakarta: Gramedia Utama, 2000.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Hidajat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*, Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- http://bw-indonesia.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=130.
- <http://pusatpanduan.com/pdf/pengertian+treasury.html>
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke-11, 2008.
- Ibnu 'Abidin, Radd al-Mukhtar, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Imam Wahyudi dkk., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'malah Kontemporer*, Jakarta, Rajawali, 2016.
- Ibnu 'Abidin, Radd al-Mukhtar, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Ibrahim Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Isa Abduh, *al-'Uqud al-Syariyah al-Muhakamah lil Mu'aamalat al-Maliyah al-Mu'asyirah*, Cairo: Darul al-I'thisam, 1977.
- Indra Jaya Lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001.
- Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manejemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Jorion dan Khoury dalam Tarquillah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Kasidi, *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam*, Depok, Jakarta, 1996.
- Lukman Fauroni dalam *Jurnal Millah* Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008.
- Muhammad Nur, *Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Studi Pada Bank Muamalat Cabang Medan*, Tidak Diterbitkan, 2009.
- Mashudi Ali, 2006, *Risiko Perbankan: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

- M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999.
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dar Teori dan Praktik*, Jakarta, Gema Insani Perss, 2001.
- Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari’ah*, CV Wicaksana, Semarang 2002.
- M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari’ah*, CV Wicaksana, Semarang 2002.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, (2007). *Perbankan Syari’ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi, Jakarta.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, Cet. V, 2007.
- Muhammad Amin Syahadat, *Iradat al-Waktu Bain al-Turats wa al-Mu’ashirah*, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzy, 2000.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, Kairo: Dar al-Araby, t.t.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. 161
- Muhammad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam *Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution*, Medan: IAEI, 2005.
- Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi’I, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Malaysia, Maktabah Islamiyah, T.Th.
- Nejatullah Siddiqi, *Riba dalam Pandangan Al-Qur’an dan Masalah Perbankan*, RajaGrafindo, Jakarta, 1956.
- Nayla Comair-Obeid, *The Law of Business Contracts in The Arab Midle East*, London: Kluwer Law International, 1996.
- Republika, Edisi Juli 2010 Direktori Syariah.
- Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 h. 281
- Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2012.
- Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Said bin Ali al-Qahthani, *Kumpulan Do'a dalam Al-Qur'an dan Hadits*, 1428-2007, islamhouse.com.
- Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, Dia Rakyat, Yogyakarta, 2010.
- Syahidin, dkk., *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2009.
- Said Ahtar Radhawi, *Keluarga Islam* terjemahan dari "The Famili of Islam", Bandung: Piramid, 1987.
- Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah, Pemrov Jawa Barat Dinas Koperasi dan UKM, Bandung.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Veithzal Rivai, dan Andria P.Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Rajawali Press, 2010.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemeng*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Wirdyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, UI Press dan Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Wahyu Saidi, *Mari Berkenalan Dengan Bisnis*, Jakarta: Ikhtiar Press, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Asy-syafi'iyah Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985.
- Yoga Saltian. *Analisis Perbandingan Risiko Dan Tingkat Pengembalian Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Konvensional*, di UII Yogyakarta, tahun 2006.
- Zulfikar berjudul *Manajemen Risiko Bank Syariah* dalam websitenya.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Aziz, S.Ag., M.Ag., kelahiran 26 Mei 1973 di Grinting, Bulakamba, Brebes anak keempat dari pasangan KH. Munawar Albadri (alm) dan Hj. Witrul Khotimah adalah Dosen Tetap (PNS) Program Pascasarjana (S2) Program Studi Ekonomi Syariah dan Prodi Perbankan Syariah (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ia menyelesaikan S1-nya di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) Fakultas Adab IAIN SGD Bandung tahun 1998, Prodi Magister Studi Islam (S2) dengan konsentrasi Ekonomi Islam pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta selesai tahun 2001. Baru di tahun 2014, menyelesaikan Program Doktor (S3) di Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta dengan Disertasi Koperasi Syariah.

Karier pertama sebagai akademisi dimulai pada tahun 2001 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung di Fakultas Syariah dengan mengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, sampai tahun 2006, sembari mengajar di berbagai perguruan tinggi, termasuk di 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon (STAIC) tahun 2001-2015, 2) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) tahun 2008-2010, 3) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Bobos Cirebon tahun 2004-2010, (4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon S1 dan S2 tahun 2014,

(5) Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Cirebon tahun 2014, (6) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang tahun 2001-2006, (7) Institut Darul Qalam Tangerang tahun 2001-2005. Disamping sebagai akademisi, Alumni MSS Babakan Ciwaringin Cirebon ini aktif diberbagai organisasi masyarakat maupun profesi. Di organisasi profesi, sebagai 1) Ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2) Ketua Departemen Pendidikan Asosiasi Dosen Keuangan (ALFED) Cirebon, 3) Anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) tahun 2018-2021. Di organisasi kemasyarakatan, penulis aktif di Persyariakatan Muhammadiyah baik ditingkat Wilayah/Kota/Kab. Cirebon Jawa Barat.

Seiring dengan itu, Alumni MAN Tambakberas Jombang aktif menjadi penulis baik artikel maupun buku. Diantaranya: (1) Manajemen Investasi Syariah, (2) Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, (3) Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (4) Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis untuk Dunia Usaha, diterbitkan di CV. Alfabeta Bandung, (5) Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro diterbitkan Graha Ilmu Yogyakarta, (6) Dasar-Dasar Ekonomi Islam diterbitkan Nurjati Press, (7) Peran Koperasi Syariah Memberdayakan Sektor Perdagangan Usaha Kecil diterbitkan Nurjati Press Cirebon, (8) Manajemen Operasional Bank Syariah, diterbitkan STAIN Press Cirebon, (9) Pudarnya Nilai-nilai Pancasila terbitan CV. Esli Pro Cirebon dan lainnya.

Pegiat Koperasi Syariah dan Ekonomi Kreatif menjadi bagian aktivitas selain akademisi. Konsultan dalam pendirian Universitas Muhadi Setia Budi (UMUS) Brebes dan kini sedang mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Bahjah Lembaga Pendidikan Dakwah Al-Bahjah Cirebon Pimpinan Mubaligh/Da'i Kondang Buya Yahya.